



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Otorita IKN merupakan dokumen perencanaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Otorita IKN yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 10 Oktober 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA TAHUN 2025 – 2029

**RENCANA STRATEGIS OTORITA IKN
TAHUN 2025-2029**

Otorita IKN – Gelora Membangun Nusantara

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah IKN	1
1.1.2 Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.....	5
1.1.3 Evaluasi Kinerja Otorita Ibu Kota Nusantara.....	9
1.1.4 Capaian Investasi di Ibu Kota Nusantara	14
1.2 Potensi dan Permasalahan	16
1.2.1 Potensi	16
1.2.2 Permasalahan dan Tantangan	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
2.1 Visi.....	25
2.2 Misi	25
2.3 Tujuan	29
2.4 Sasaran Strategis	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	43
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	43
3.1.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	43
3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.....	43
3.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029	46
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Otorita Ibu Kota Nusantara ...	57
3.2.1 Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara	58
3.2.2 Pemindahan serta Pelaksanaan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	67
3.2.3 Pengembangan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar	86
3.2.4 Pembangunan Sosial serta Sumber Daya Manusia di Ibu Kota Nusantara	116
3.2.5 Pelestarian Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara	129
3.2.6 Optimalisasi Tata Kelola Organisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif.....	137
3.3 Kerangka Regulasi.....	148
3.4 Kerangka Kelembagaan	154
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	162
4.1 Target Kinerja.....	162
4.2 Kerangka Pendanaan.....	169
BAB V PENUTUP.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kondisi Demografi dan Sosial.....	2
Tabel I.2 Kondisi Ekonomi dan Mata Pencanharian.....	3
Tabel I.3 Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM	3
Tabel I.4 Status Kesehatan dan Kesejahteraan	4
Tabel I.5 Perumahan dan Akses Dasar	4
Tabel I.6 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 1	9
Tabel I.7 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 2	10
Tabel I.8 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 3	10
Tabel I.9 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 4	11
Tabel I.10 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 5 ...	12
Tabel I.11 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 6 ...	13
Tabel I.12 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 7 ...	13
Tabel I.13 Tahapan <i>Groundbreaking</i> , Nilai Investasi, dan Sektor Investasi.....	15
Tabel II.1 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Otorita IKN Tahun 2025-2029	38
Tabel II.2 Pernyataan dan Rencana Tindaklanjuti Pengendalian (RTP) Risiko Otorita IKN Tahun 2025-2029.....	39
Tabel III.1 Matriks Penugasan Otorita IKN dalam RPJMN 2025-2029	52
Tabel III.2 Indikasi Target dan Pendanaan Pembangunan Ekosistem Legislatif-Yudikatif.....	60
Tabel III.3 Strategi Penyusunan Perencanaan Ruang IKN Tahun 2025-2029.....	65
Tabel III.4 Indikasi Ketersediaan Unit Hunian dengan Skema Pembiayaan KPBU	67
Tabel III.5 Tahapan Pemindahan ASN Tahun 2025-2029.....	70
Tabel III.6 Rincian Pemindahan ASN, Personel Hankam, dan Pejabat Negara untuk Penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik *)	71
Tabel III.7 Strategi Penyiapan Pemerintahan Daerah Khusus IKN	79
Tabel III.8 Tahapan Strategis Implementasi Pemerintahan Digital dan Layanan Kota Cerdas IKN	82
Tabel III.9 Strategi Implementasi Superhub Ekonomi IKN Tahun 2025-2029.....	94
Tabel III.10 Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan di Wilayah IKN Tahun 2025-2029	120
Tabel III.11 Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan di Wilayah IKN Tahun 2025-2029	123
Tabel III.12 Strategi Pembangunan Bidang Sosial di Wilayah IKN Tahun 2025-2029.....	127
Tabel III.13 Rancangan Kegiatan Pendukung Penerapan EBT KIPP IKN	137

Tabel III.14 Peta Jabatan Pegawai Otorita IKN Tahun 2025-2029	144
Tabel IV.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Otorita IKN Tahun 2025-2029	163
Tabel IV.2 Matriks Pendanaan APBN terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Otorita IKN Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)	175
Tabel IV.3 Matriks Pendanaan Non-APBN Otorita IKN Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	5
Gambar I.2 Prioritas Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I	6
Gambar I.3 Peta Ekosistem Terbangun di Wilayah KIPP IKN	7
Gambar I.4 Perkembangan Luasan Area Pembangunan IKN (Hektare).....	8
Gambar I.5 Sebaran Negara Asal Investor Penandatangan LoI.....	16
Gambar III.1 Tahapan Pembangunan IKN	44
Gambar III.2 Arah Pembangunan Ibu Kota Nusantara.....	51
Gambar III.3 Peta Lokasi Pembangunan Prioritas Tahun 2025-2029	62
Gambar III.4 Peta Delineasi Pengembangan IKN	64
Gambar III.5 Kerangka Strategi Sosial dalam Rencana Induk IKN	117
Gambar III.6 Peta Kawasan Lindung IKN	132
Gambar III.7 Peta Kawasan Hutan IKN	133
Gambar III.8 Peta Tutupan Lahan	134
Gambar III.9 Jumlah dan Komposisi SDM Otorita IKN (Juni 2025)	140
Gambar III.10 Komposisi SDM Otorita IKN Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2025 (Juni 2025)	141
Gambar III.11 Struktur Organisasi Otorita IKN	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam pembangunan nasional, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang yang menuntut transformasi struktural dan tata kelola pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. RPJPN 2025–2045 merespon kondisi ini dengan visi Indonesia Emas 2045. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara menjadi kerangka strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas pusat pertumbuhan baru, dan memperkuat transformasi wilayah luar Jawa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai Superhub Ekonomi. Pembangunan IKN tidak hanya merupakan respons terhadap tekanan urbanisasi dan beban Pulau Jawa, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi masa depan. IKN dirancang untuk memperkuat integrasi pembangunan antarwilayah, mendukung pemerataan investasi, serta mempercepat.

1.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan juga transformasi sosial ekonomi yang akan mengubah wajah Kalimantan Timur dan Indonesia secara umum. Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat, berdaya, dan

mampu beradaptasi dengan dinamika baru. Dalam konteks ini, aspek sosial dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting. Data P3KE, RDTR, serta Rancangan *Roadmap Talent Pool* IKN memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi masyarakat saat ini sekaligus arah strategi ke depan.

Tabel 0.1 Kondisi Demografi dan Sosial

Kecamatan	Jumlah KK Miskin Ekstrem Berdasarkan P3KE (2023)	Catatan
Sepaku	1.062	Prioritas Utama
Loa Janan	928	Prioritas Utama
Samboja	±600	Signifikan
Samboja Barat	±600	Signifikan
Muara Jawa	±600	Signifikan
Loa Kulu	223	Rendah
Sanga-Sanga	23	Sangat Rendah

Penduduk di kawasan delineasi IKN tersebar di kecamatan Sepaku, Loa Janan, Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Sanga-Sanga. Analisis menggunakan data P3KE 2023 yang perlu diperbarui melalui Pendataan Penduduk IKN (PPIKN) 2025 agar lebih akurat dan sesuai kondisi terkini. Data menunjukkan Sepaku (1.062 KK) dan Loa Janan (928 KK) memiliki keluarga miskin ekstrem terbanyak, menjadi prioritas intervensi sosial, disusul Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa (sekitar 600 KK). Loa Kulu (223 KK) dan Sanga-Sanga (23 KK) lebih rendah, namun tetap memerlukan langkah preventif.

Tabel 0.2 Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian

Kecamatan	Dominan Pekerjaan	Catatan
Sepaku	Petani, Pekerja Lepas	Tingkat pengangguran Tinggi
Loa Janan	Petani, Pekerja Swasta	Migrasi ke Sektor Formal
Samboja	Pekerja Swasta, Nelayan	Basis Ekonomi Perairan
Samboja Barat	Petani	Potensi Agroindustri
Muara Jawa	Pekerja Swasta, Nelayan	Ekonomi Pesisir
Loa Kulu	Beragam	Relatif Stabil
Sanga-Sanga	Pekerjaan Kecil-Kecilan	Aktivitas Ekonomi Rendah

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar IKN masih sangat bergantung pada sektor primer, dengan variasi antar kecamatan. Pertanian mendominasi di Sepaku, Samboja Barat, dan Loa Janan, sementara sektor swasta berkembang di Loa Janan, Samboja, dan Muara Jawa. Wilayah pesisir Samboja dan Muara Jawa banyak nelayan, sedangkan pekerja lepas dan pengangguran relatif tinggi di Sepaku dan Loa Janan.

Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM

Tingkat Pendidikan	Sebaran	Catatan
Tidak tamat SD / belum sekolah	Tinggi di Sepaku, Samboja Barat, Muara Jawa	Rendahnya literasi dasar
Tamat SLTP-SLTA	Mayoritas	Baris tenaga kerja lokal
Perguruan Tinggi	Sangat Rendah (maks. 62 orang)	Akses terbatas

Kualitas SDM di wilayah IKN masih rendah. Sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan SLTP-SLTA. Jumlah lulusan perguruan tinggi sangat sedikit (tertinggi hanya 62 orang di Loa Janan). Banyak penduduk tidak tamat SD atau belum bersekolah, terutama di Sepaku, Samboja Barat, dan Muara Jawa.

Tabel 0.4 Status Kesehatan dan Kesejahteraan

Kecamatan	Balita Berisiko Stunting	Akses Sanitasi (Jamban Sehat)	Catatan Sumber Air Bersih
Sepaku	1.111	Mayoritas jamban sehat	Air isi ulang & sumur terlindung
Loa Janan	1.010	Cukup baik, ada jamban umum	Air isi ulang, terbatas PAM
Samboja	±600	Ada jamban umum	Air isi ulang dominan
Samboja Barat	±400	Relatif Baik	Air isi ulang
Muara Jawa	±500	Relatif baik	Air isi ulang & sumur
Loa Kulu	±200	Mayoritas jamban sehat	Air isi ulang
Sanga-Sanga	±50	Mayoritas jamban sehat	Air isi ulang

Stunting menjadi isu serius, terutama di Sepaku (1.111 anak) dan Loa Janan (1.010 anak). Sanitasi relatif baik tetapi jamban umum masih digunakan di Samboja dan Loa Janan. Sumber air bersih mayoritas dari air isi ulang; akses PAM masih terbatas.

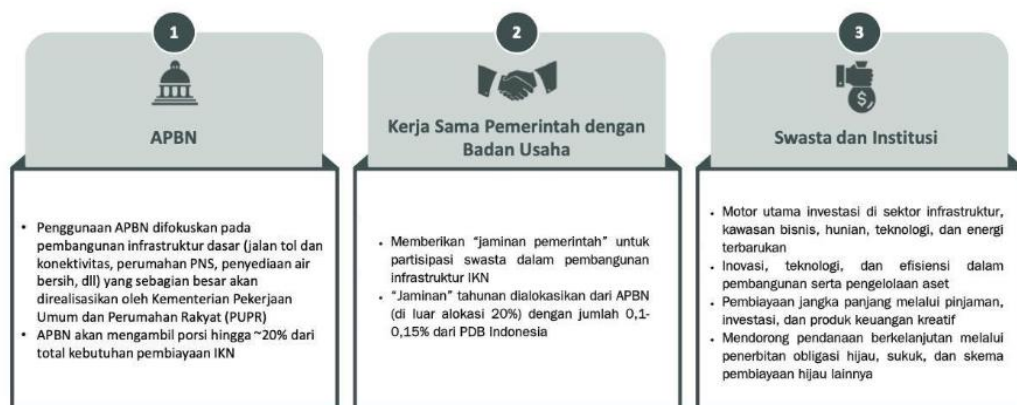
Tabel 0.5 Perumahan dan Akses Dasar

Kecamatan	Hak Milik	Menumpang	Menyewa	Catatan
Sepaku	Mayoritas	Cukup Tinggi	Ada	Migrasi & Pertumbuhan Cepat
Loa Janan	Mayoritas	Tinggi	Ada	Tingkat Hunian Sewa Meningkat
Samboja	Mayoritas	Tinggi	Ada	Hunian Campuran
Samboja Barat	Tinggi	Rendah	Rendah	Relatif Stabil
Muara Jawa	Tinggi	Rendah	Rendah	Relatif Stabil
Loa Kulu	Tinggi	Rendah	Rendah	Relatif Stabil
Sanga-Sanga	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Relatif Aman

Sebagian besar masyarakat tinggal di rumah milik sendiri. Namun, banyak juga yang menumpang atau menyewa, terutama di Sepaku, Loa Janan, dan Samboja. Kondisi ini menunjukkan kerentanan terhadap kepastian hunian.

1.1.2 Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap I pada periode 2022–2024 difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu persiapan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Pemerintah dan Otorita IKN memprioritaskan penyiapan regulasi, kelembagaan, serta peraturan pelaksanaan dan detail tata ruang sebagai landasan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), termasuk penyediaan akses jalan, jaringan air dan energi, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas pendukung pemukiman ASN dan TNI/POLRI.



Gambar 0.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

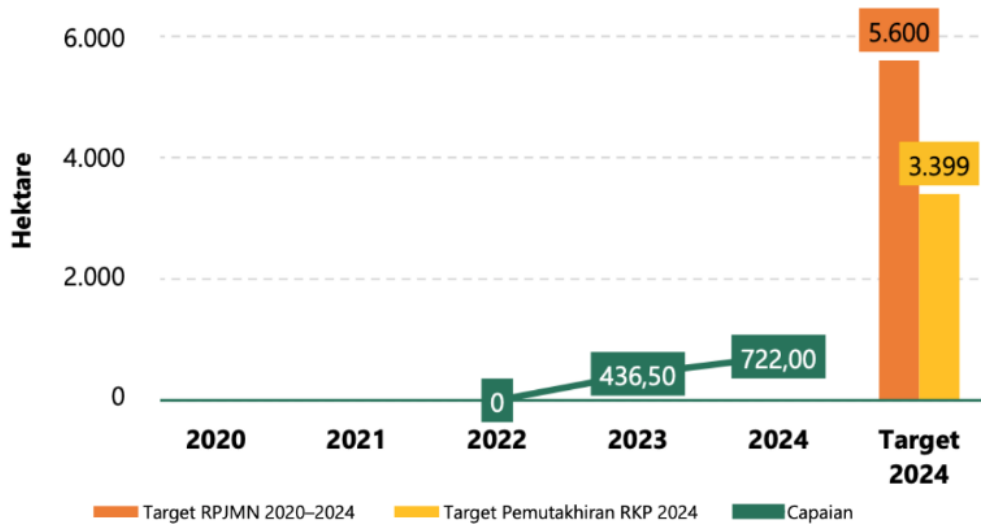
Kegiatan pembangunan infrastruktur secara umum terpusat pada konsolidasi lahan dan penyediaan infrastruktur, antara lain: (1) Energi Terbarukan, (2) Jaringan Telekomunikasi, (3) Transportasi,

(4) Perumahan, (5) Pengolahan Air, (6) Pengelolaan Sampah, (7) Teknologi, (8) Infrastruktur Komersil, (9) Fasilitas Umum dan Sosial, serta (10) Fasilitas Medis, (11) Fasilitas Pendidikan, dan (12) Kawasan Industri Hijau.



Gambar 0.2 Prioritas Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I

Infrastruktur yang telah selesai dibangun salah satunya Bendungan Sepaku-Semai yang akan memasok air baku utama untuk wilayah IKN. Bangunan dan gedung lain yang telah terbangun yakni Kawasan Istana Kepresidenan, Gedung dan Kawasan Kantor Kemenko serta Kemensetneg, Rumah Tapak Menteri, Rusun Polri dan BIN, serta Rusun ASN. Pembangunan fasilitas sosial seperti ruang terbuka umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan beberapa sudah rampung dan beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap pembangunan. Perjanjian-perjanjian juga telah disepakati dengan pemangku kepentingan lain untuk membangun dan mengembangkan fasilitas-fasilitas sosial di wilayah IKN. Beberapa pembangunan yang saat ini sedang dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti pembangunan rumah sakit internasional, sekolah internasional, universitas, dan lain sebagainya.



Gambar 0.4 Perkembangan Luasan Area Pembangunan IKN (Hektare)

Kegiatan pembangunan ekonomi berpusat pada upaya untuk menarik minat pelaku industri pelopor (*anchor tenant*) serta sumber daya manusia/talenta yang berkualitas agar bersedia tinggal, hidup, dan bekerja di IKN dan daerah mitra. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pelaku industri pelopor yang potensial. Pengembangan hubungan kemitraan di setiap sektor target dan pengembangan penunjang administratif untuk menarik minat investor misalnya dalam bentuk layanan satu pintu, rancangan kebijakan, atau kerangka insentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Pemindahan ASN dan TNI/Polri pada tahap 1 juga menjadi salah satu fokus utama. Mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan penunjangnya, pemindahan ASN dan TNI/Polri belum dapat dilaksanakan. Secara nyata, pemindahan ASN baru dapat dilaksanakan pada awal tahun 2025 yang sudah memasuki Tahap 2 dalam Pembangunan IKN. Hingga pertengahan tahun 2025, terhitung sebanyak 1.283 pegawai antara lain berasal dari Otorita IKN dan Kementerian Kesehatan.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Renstra Otorita IKN Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2024. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya. Terdapat 13 indikator dari 7 sasaran strategis yang perlu dievaluasi.

Tabel 0.6 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 1

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 1 (SS 1): Mewujudkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terkendali, Inklusif dan Merata					
Indikator Kinerja SS 1.1 : Persentase Pembangunan Kawasan	Persen	78%	90%	75%	125%
Indikator Kinerja SS 1.2 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	Persen	2%	600%	60%	276%

Sasaran Strategis pertama yang harus dicapai Otorita IKN adalah pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN, yaitu IKN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Kaltim. Hal ini tercermin dari Indikator Kinerja di Sasaran Strategis 1.1 yaitu Persentase Pembangunan Kawasan dan Indikator Kinerja SS 1.2 yaitu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan. Meskipun pada tahun 2023 Otorita IKN belum dapat mencapai target indikator kinerja yang dihadapi, yaitu selesainya 75% pembangunan kawasan (Otorita IKN hanya dapat mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan), namun pada tahun 2024 Otorita IKN dapat melampaui target tersebut sebesar 125%. Indikator Kinerja SS 1.2 menunjukkan hasil yang lebih baik lagi, di mana Otorita IKN mencapai target Indikator Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 meskipun mengalami tren penurunan yang tajam, masing-masing sebesar 600% dan 276% dari target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 0.7 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 2

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 2 (SS 2): Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Optimal					
Indikator Kinerja SS 2.1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	50%	143,54%	80%	141%
Indikator Kinerja SS 2.2 : Persentase Rehabilitasi dan/atau Penanaman Pohon Kawasan IKN	Persen	60%	88%	60%	141%

Di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam (SS 2), Otorita IKN mampu mencapai target Indikator Kinerja berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sebagai SS2.1) pada tahun 2023 dan 2024, meskipun ada kecenderungan stagnasi (atau bahkan penurunan) di antara kedua tahun ini. Kinerja Otorita IKN pada indeks lingkungan hidup berkisar antara 141 dan 144, jauh melebihi target Indikator Kinerja. Hal lainnya yang menunjukkan peningkatan adalah pada Indikator Kinerja penanaman pohon baru atau rehabilitasi pohon yang telah ada pada wilayah KIKN (SS 2.2), dengan pencapaian target dari 88% pada tahun 2023 (belum mencapai target) menjadi 141% pada tahun 2024 dan dapat dikatakan melebihi target. Dalam konteks lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merujuk pada 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 0.8 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 3

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 1 (SS 3): Mewujudkan Ekosistem Digital Kawasan IKN yang Andal dan Terintegrasi					
Indikator Kinerja SS 3.1 : Persentase Penyelesaian Sistem TIK Strategis Kawasan IKN	Persen	80%	87%	80%	116%
Indikator Kinerja SS 3.2 : Persentase Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK	Persen	80%	80%	80%	80%

Sebagai salah satu kota yang dirancang menuju kota cerdas, IKN perlu membangun Ekosistem Digital Kawasan yang Andal dan Terintegrasi (SS- 3). Di bidang ini Otorita IKN diakui masih memiliki banyak kekurangan, terutama pada poin Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK (SS 3.2). Meskipun Penyelesaian TIK Strategis KIKN (SS 3.1) mengalami peningkatan dari 2023 (87%) dan telah mencapai target pada tahun 2024 (116%), namun pada Indikator Kinerja SS 3.2 (Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK) Otorita IKN masih belum dapat mencapai target dikarenakan terhambatnya progres pembangunan infrastruktur TIK ini berupa 80% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini patut menjadi perhatian Otorita IKN mengingat IKN akan dicanangkan sebagai kota dengan TIK yang maju dan terintegrasi di masa depan, sehingga pembangunan di bidang TIK perlu ditingkatkan dan diberikan perhatian khusus.

Tabel 0.9 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 4

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 4 (SS 4): Mewujudkan Pengelolaan Pendanaan dan Iklim Investasi Kawasan IKN yang Optimal					
Indikator Kinerja SS 4.1 : Persentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN	Persen	60%	100%	60%	157%
Indikator Kinerja SS 4.2 : Persentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN	Persen	90%	80%	90%	80%

Di bidang Pengelolaan Pendanaan dan Iklim Investasi Kawasan IKN yang Optimal (SS 4), Otorita IKN mampu mencapai target Indikator Kinerja berupa Indikator Presentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN (sebagai SS4.1) pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja Otorita IKN pada Indeks Presentase Tindak Lanjut MoU berkisar 100% dan 157%, jauh melebihi target Indikator Kinerja. Namun

pada indikator Presentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN (SS4.2) dengan pencapaian target dari 80% pada tahun 2023 dapat dikatakan belum mencapai target dan 80% pada tahun 2024 dan dapat dikatakan belum melebihi target yang ditetapkan. Sehingga untuk SS4 atas Pengelolaan Pendanaan dan Iklim Investasi Kawasan IKN yang Optimal pada Indikator Presentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN (SS4.1) selama dua tahun berturut-turut sudah melebihi target dan indikator Presentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN (SS4.2) selama dua tahun berturut-turut belum memenuhi target.

Tabel 0.10 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 5

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 5 (SS 5): Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif					
Indikator Kinerja SS 5.1 : Indeks Pemenangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap	Indeks	75	85%	75	100%
Indikator Kinerja SS 5.2 : Tingkat Kepatuhan Internal	Indeks	3.5	90%	3.5	105%

Di bidang Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif di lingkup Otorita IKN (SS 5), Otorita IKN mampu mencapai target Indikator Kinerja berupa Indeks Pemenangan Perkara Pengelolaan Hukum Tetap (sebagai SS5.1) pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja Otorita IKN pada indeks tersebut berkisar 85% dan 100%, jauh melebihi target Indikator Kinerja. Selain itu indeks Presentase Tingkat Kepatuhan Internal (SS5.2) dengan pencapaian target dari 90% pada tahun 2023 menjadi 105% pada tahun 2024. Sehingga untuk SS 5 atas Pengendalian dan Pengawasan Internal selama 2 tahun berturut-turut sudah memenuhi target.

Tabel 0.11 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 6

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 6 (SS 6): Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif					
Indikator Kinerja SS 6.1 : Indeks Opini BPK atas LK BA 126	Indeks	80	83%	80	100%

Sesuai dengan kinerja keuangan, audit laporan keuangan Otorita IKN pertama kali dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan memperoleh Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan keuangannya memenuhi prinsip *good governance* dan ketentuan perundangan. Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada Tahun 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara mempertahankan keberhasilannya dalam meraih opini WTP untuk pemeriksaan keuangan Tahun 2024.

Tabel 0.12 Target dan Indeks Capaian Sasaran Strategis (SS) 7

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Keluaran (Output)	Satuan	2023		2024	
		Target	Indeks Capaian	Target	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 7 (SS 7): Mewujudkan Organisasi yang Optimal					
Indikator Kinerja SS 7.1 : Tingkat Kepercayaan Publik Kepada OIKN	Indeks	3.5	92%	3.5	95%

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan merupakan hal yang penting untuk Mewujudkan Organisasi yang Optimal (SS 7). Dalam hal ini, Otorita IKN belum mampu mencapai target Tingkat Kepercayaan Publik kepada Otorita IKN (Indikator Kinerja SS 7.1) baik pada tahun 2023 maupun 2024. Tidak ada perubahan

yang signifikan pada pencapaian Otorita IKN terhadap kepercayaan publik, dengan pencapaian 92% pada tahun 2023 dan 95% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Otorita IKN perlu bekerja keras untuk meningkatkan citra institusinya di mata publik baik dalam hal capaian kinerja maupun kredibilitas.

1.1.4 Capaian Investasi di Ibu Kota Nusantara

Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Republik Indonesia mendorong partisipasi aktif sektor swasta dan BUMN untuk turut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Salah satu instrumen penggerak percepatan ini adalah pelaksanaan groundbreaking proyek-proyek strategis yang melibatkan investor domestik maupun asing.

Hingga akhir 2024, total realisasi investasi murni dari sektor swasta dan BUMN melalui delapan tahap *groundbreaking* telah mencapai nilai sebesar Rp 58,36 triliun. Capaian ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

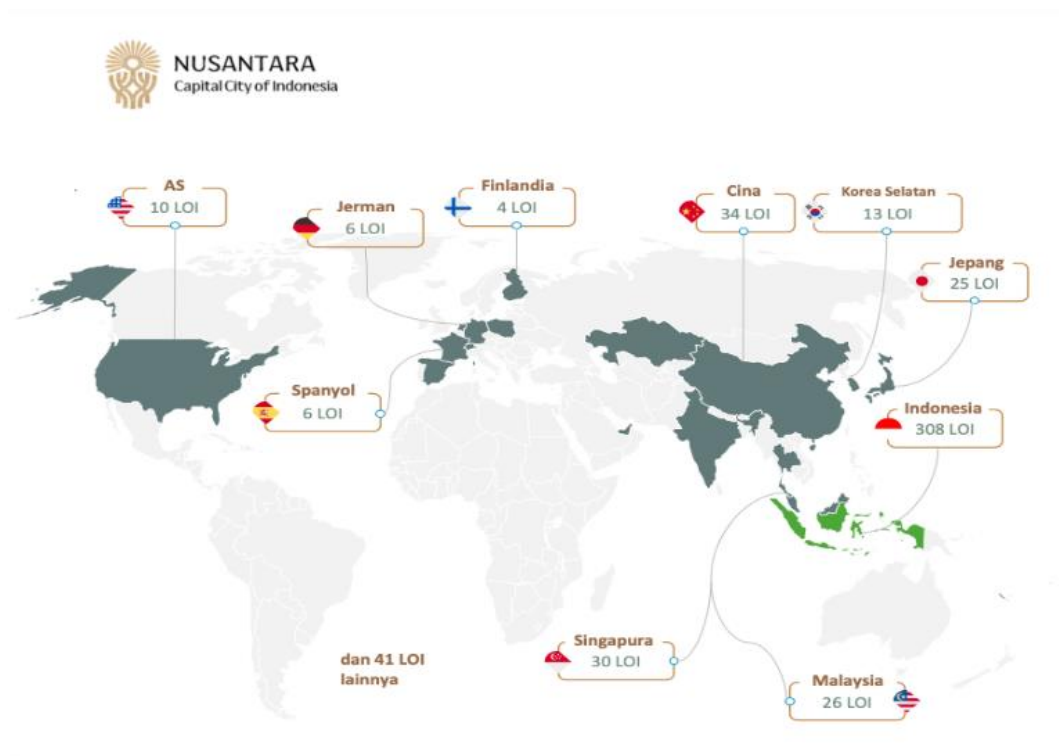
Realisasi investasi sebesar Rp 58,36 triliun yang dicapai melalui delapan tahap groundbreaking menjadi bukti nyata bahwa sektor swasta dan BUMN memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ke depan, Pemerintah akan terus memperluas peluang investasi, memperkuat kemudahan berusaha, serta memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 0.13 Tahapan *Groundbreaking*, Nilai Investasi, dan Sektor Investasi

Tahapan Ground Breaking	Nilai Investasi	Sektor Proyek	Total Investasi Kumulatif
Tahap 1	Rp22,9 T	Konsorsium Bahan Pokok	Rp22,9 T
Tahap 2	Rp15,6 T	Bandara VVIP, Bank Sentral, dan Sekolah Umum - Internasional	Rp38,5 T
Tahap 3	Rp4,78 T	Penghijauan & Rehabilitasi	Rp43,28 T
Tahap 4	Rp4,26 T	<i>Logistic Hub</i> , Masjid Negara	Rp47,54 T
Tahap 5	Rp2,1 T	Pusat Layanan Perbankan KIPP 1B	Rp49,64 T
Tahap 6	Rp1,8 T	Universitas & Pusat Penelitian	Rp56,79 T
Tahap 7	Rp5,35 T	Pusat Konvensi & Perbankan Swasta	Rp56,26 T
Tahap 8	Rp1,57 T	Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Konsorsium <i>Duty Free Mall</i>	Rp58,36 T

Hingga Agustus 2024, Otorita IKN telah menerima 503 *Letter of Intent* (LoI) dari berbagai entitas swasta, BUMN, lembaga internasional, dan asosiasi bisnis yang berasal dari 30 negara. LoI tersebut mencerminkan komitmen dan ketertarikan kuat para pelaku usaha global untuk berinvestasi di IKN pada berbagai sektor prioritas. LoI yang diterima mencakup keterlibatan mitra dari kawasan Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. Negara-negara dengan kontribusi minat investasi terbesar antara lain Jepang, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Australia, serta sejumlah negara Eropa

Penerimaan 503 LoI dari 30 negara menandai keberhasilan Otorita IKN dalam membangun citra positif IKN di mata komunitas internasional. Capaian ini menjadi modal penting dalam memastikan pembiayaan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN, namun juga didukung kuat oleh investasi global yang berorientasi pada keberlanjutan, inovasi, dan teknologi ramah lingkungan.



Gambar 0.5 Sebaran Negara Asal Investor Penandatanganan LOI

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Otorita IKN telah dapat mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Otorita IKN mengidentifikasi kekuatan atau potensi utamanya yaitu komitmen pimpinan, tata kelola, dan budaya organisasi Otorita IKN yang kredibel, agile, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari Pengelolaan Organisasi, Pengembangan SDM, pengendalian dan pengawasan internal, dan pengembangan teknologi informasi, kewenangan khusus dalam mewujudkan kinerja organisasi secara optimal, potensi Otorita IKN di antaranya:

a. Pengelolaan Organisasi

Otorita IKN merupakan institusi yang dibentuk dengan mandat strategis dan dibentuk untuk memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara menjadikan Otorita IKN sebagai lembaga yang kredibel, agile, efektif, dan efisien, selain itu Otorita IKN juga masih berjika pada nilai lokal, partisipasi masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM Otorita IKN tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tetapi juga pada semangat integritas, pelayanan publik, dan keberanian untuk berinovasi. dibekali dengan nilai-nilai kerja profesionalisme, akuntabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global dan tantangan lokal. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, kemitraan internasional, serta pertukaran pengetahuan menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM yang holistik.

c. Pengendalian dan Pengawasan Internal

Otorita IKN memiliki Pengawasan internal yang efektif diantaranya melalui pengawasan internal, supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap kinerja dan keuangann melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya

d. Pengembangan Teknologi Informasi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan IKN sebagai kota cerdas, transformasi digital dan pengembangan teknologi berbasis IoT gencar dilakukan Otorita IKN. Beberapa pengembangan produk berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Otorita IKN, diantaranya:

- 1) *Command Centre*: Layanan pengelolaan *smart city* yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi di dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan IKN.
- 2) *Techno House: Education technology destination* untuk pengunjung yang menyajikan konsep dan perkembangan IKN sekaligus wadah berbagai pameran dan implementasi konsep.
- 3) Aplikasi IKNOW: Aplikasi untuk menyajikan informasi terbaru mengenai perkembangan, pembangunan, fasilitas, dan layanan di IKN yang bisa dinikmati oleh pengunjung IKN
- 4) Lantara: Sistem Mal Pelayanan Publik digital yang dikembangkan oleh Otorita IKN untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan di IKN.

e. Kewenangan Khusus Otorita IKN

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan Ibu Kota Negara, Otorita IKN mendapatkan kewenangan khusus seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pembelian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, serta pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Negara serta Daerah Mitra;
- 2) Penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara
- 3) Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya, dan

- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

1.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Otorita IKN pada tahun 2025-2029 yang baru memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pembangunan harus siap dengan segala kondisi yang ada. Pemindahan kewenangan untuk sepenuhnya membangun Ibu Kota Nusantara menjadi tantangan dikala seluruh kegiatan tetap harus terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaksanakan oleh kementerian teknis secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk (Renduk) Pembangunan IKN. Pada Tahap I (2022–2024), Renduk menetapkan sejumlah capaian utama (milestone) yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya guna mendukung kehidupan para penghuni awal (perintis) di kawasan IKN. Namun, pelaksanaan pembangunan pada tahap ini menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan belum tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan. Keterbatasan dalam aspek pendanaan, kesiapan konstruksi, serta perencanaan teknis menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian pembangunan di lapangan.

Salah satu tantangan krusial yang dihadapi adalah kondisi geografis wilayah IKN. Wilayah yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebelumnya merupakan kawasan dengan infrastruktur dasar, transportasi, dan logistik yang relatif terbatas. Mobilitas barang dan orang masih bergantung pada satu ruas jalan nasional yang menghubungkan kawasan Samboja Km 38 dengan wilayah Penajam, serta kondisi topografi Kecamatan Sepaku yang berbukit

dan berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Saat ini, pembangunan jalan tol penghubung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang tengah diupayakan guna meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus logistik serta mobilitas masyarakat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah persebaran dan jumlah penduduk yang belum merata. Kecamatan Sepaku dan wilayah sekitarnya masih didominasi karakteristik pedesaan dengan jumlah penduduk yang relatif rendah. Kondisi ini berdampak terhadap dinamika demografis, terutama dengan masuknya tenaga kerja konstruksi dari luar daerah dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Untuk memperoleh data kependudukan yang lebih akurat, Otorita IKN bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelenggarakan survei kependudukan khusus di wilayah IKN, sebagai upaya melengkapi data Sensus Penduduk 2020 yang pelaksanaannya sempat terdampak pandemi COVID-19.

Dalam sektor kesehatan, Renduk menetapkan target ketersediaan fasilitas layanan dasar seperti puskesmas di setiap kecamatan, posyandu di setiap RW, serta laboratorium dengan tingkat keamanan hayati (biosafety level/BSL) 3 dan 4. Namun demikian, implementasi di lapangan masih terkendala oleh penyebaran penduduk yang tidak merata dan cakupan wilayah yang luas, yang mencakup dua kabupaten. Fasilitas posyandu belum sepenuhnya tersedia di setiap RT, dan hingga saat ini laboratorium BSL-3 dan BSL-4 belum dibangun, sehingga kapasitas pelayanan dan riset di bidang kesehatan masih terbatas.

Pada sektor pendidikan, Renduk menetapkan standar rasio satuan pendidikan terhadap jumlah peserta didik, yaitu 1:270 untuk TK,

1:672 untuk SD, 1:1.056 untuk SMP, dan 1:1.296 untuk SMA sederajat. Realisasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan target tersebut karena keterbatasan tenaga pendidik, jumlah sekolah, dan infrastruktur penunjang lainnya. Hal ini turut menjadi faktor yang menghambat percepatan pemindahan ASN dan personel institusi strategis seperti Polri dan BIN ke IKN bersama keluarga mereka.

Berbagai keterbatasan dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan berpotensi menjadi hambatan bagi keberlanjutan pembangunan IKN, khususnya apabila tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar karena faktor sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pelayanan publik yang memadai menjadi prasyarat penting dalam membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. Namun demikian, saat ini pembangunan masih difokuskan pada wilayah KIPP, sehingga kawasan penyangga di Kabupaten PPU dan Kukar belum memperoleh prioritas pembangunan yang seimbang.

Permasalahan penting lainnya terkait kesiapan pemindahan ASN. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 menargetkan 60.000 ASN sudah menempati IKN pada tahun 2024 (akhir tahap pertama pembangunan IKN) dan meningkat menjadi 100.023 ASN pada 2029 (akhir tahap kedua pembangunan IKN). Namun masih terdapat keterbatasan gedung kantor, hunian, serta fasilitas penunjang seperti pendidikan, dan layanan kesehatan bagi keluarga ASN membuat yang menjadi permasalahan dalam pencapaian target ini. Permasalahan lain adalah reorganisasi pemerintahan yang sedang berlangsung, termasuk pembentukan kementerian baru, sehingga kebutuhan ruang perkantoran semakin besar. Dengan kondisi demikian, pemindahan ASN berisiko dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah ASN yang dipindahkan dengan

kesiapan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih tegas dalam proses pemindahan ASN seperti penetapan prioritas pembangunan hunian ASN, serta penyediaan fasilitas umum dan sosial yang dapat menjamin kualitas hidup keluarga ASN.

Dalam hal akselerasi investasi, hingga tahun 2024 telah terealisasi investasi sebesar Rp58,36 triliun dengan dukungan lebih dari 500 Letter of Intent (LoI) dari investor dalam maupun luar negeri yang menunjukkan tingginya minat investor terhadap pembangunan IKN. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah memastikan agar komitmen investasi tersebut tidak berhenti pada tahap awal berupa penandatanganan kesepakatan atau seremoni groundbreaking semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik dan operasional yang berkelanjutan. Otorita IKN perlu memprioritaskan dan memastikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sistem transportasi publik untuk mendukung aktivitas bisnis investor sehingga investasinya dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal. Kehadiran ekosistem perkotaan yang inklusif dan layak huni, mulai dari penyediaan hunian hingga fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang terbuka hijau, akan semakin memperkuat daya tarik IKN di mata investor. Dengan demikian, investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta memperluas basis konsumen yang pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Isu krusial berikutnya berkaitan dengan penyiapan ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai wujud nyata

keberlangsungan fungsi negara di ibu kota baru. Pada tahap awal, pembangunan Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden telah menjadi simbol kehadiran lembaga eksekutif di IKN. Akan tetapi, untuk menjadikan IKN sebagai pusat politik nasional, dibutuhkan kelengkapan infrastruktur kelembagaan negara lainnya, khususnya gedung parlemen (MPR, DPR, DPD) serta lembaga yudikatif (MA, MK, KY) beserta fasilitas pendukungnya. Presiden telah menargetkan seluruh fasilitas tersebut rampung pada tahun 2028, sebuah target yang ambisius dan menuntut konsistensi dalam perencanaan dan eksekusi. Keterlambatan dalam pembangunan gedung-gedung lembaga tersebut berpotensi mengganggu legitimasi IKN sebagai ibu kota politik dan menimbulkan keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari pengendalian kualitas konstruksi, kepatuhan terhadap jadwal, hingga strategi mitigasi hambatan administratif dan finansial.

Isu penting lainnya menyangkut kesiapan Otorita IKN dalam menjalankan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus). Status IKN sebagai daerah setingkat provinsi dengan kekhususan kelembagaan yang setara kementerian membawa konsekuensi besar bagi tata kelola pemerintahan. Otorita IKN diberi kewenangan luas dalam penataan ruang, perizinan investasi, serta pengelolaan keuangan melalui APBIKN. Di satu sisi, kewenangan ini membuka peluang percepatan pembangunan tanpa harus melewati birokrasi panjang yang sering menghambat daerah lain. Namun, di sisi lain, absennya DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat dapat menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas. Diperlukan regulasi operasional yang detail terutama dalam hal partisipasi publik. Selain itu, karena model pemerintahan ini merupakan yang

pertama di Indonesia, ada risiko tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi jika tidak dirumuskan secara hati-hati. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Otorita IKN juga perlu ditinjau kembali relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Pemdassus agar tidak hanya dapat melaksanakan tugas persiapan, pembangunan, dan pemindahan, tetapi juga dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemdassus IKN.

Sedangkan dari sisi kelembagaan dan kondisi internal, Otorita IKN juga memiliki beberapa tantangan dalam upaya pemenuhan kinerja yang ideal, diantaranya: Belum tersusunnya proses bisnis organisasi secara menyeluruh; ketiadaan atau belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tiap unit kerja; terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia; Keterbatasan regulasi internal yang mengatur tata kelola organisasi secara komprehensif, serta kebutuhan untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap mandat dan dinamika pembangunan IKN.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Sebagai organisasi yang membantu Presiden dalam kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan IKN, maka rumusan Visi Otorita IKN yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 adalah:

**“Membangun Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua
dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi Otorita IKN akan mendukung target pembangunan Presiden di tahun 2028 yaitu menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik, dengan menyelesaikan infrastruktur legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya. Sebagai simbol identitas nasional, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan pembangunan di wilayah Kawasan Timur Indonesia.

2.2 Misi

Agar visi Otorita IKN dapat tercapai, maka diperlukan penyusunan Misi Otorita IKN untuk mendukung terwujudnya pembangunan wilayah IKN. Adapun Misi Otorita IKN yaitu:

Misi ke-1: **“Mempersiapkan Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara”.**

Misi ini menjabarkan tentang tugas dan fungsi Otorita IKN sebagai lembaga yang akan mempersiapkan Ibu Kota

Nusantara sebagai Kota yang siap untuk menjadi kota dunia untuk semua, melalui fokus utama: pembangunan, pemindahan fungsi Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam pembangunan, Otorita IKN berperan menyediakan infrastruktur dasar, tata ruang, dan teknologi kota pintar yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi energi, serta adaptasi perubahan iklim. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam fungsi pemindahan, Otorita IKN melaksanakan transisi kelembagaan dan administrasi pemerintahan dari Jakarta ke IKN secara bertahap, memastikan kesiapan aparatur, layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar agar fungsi negara tetap berjalan optimal. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Otorita IKN menyiapkan tata kelola Daerah Khusus IKN yang modern, transparan, dan partisipatif melalui pembentukan kelembagaan, regulasi, serta sistem pelayanan publik digital.

Misi ke-2: **“Membangun Ibu Kota Nusantara menjadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dengan Konsep *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City* yang Inklusif dan Berbudaya”**

Misi kedua menjabarkan Pembangunan IKN dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat pusat gravitasi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Kawasan IKN dikembangkan dengan berlandaskan delapan prinsip pembangunan yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan hidup.

Perencanaan IKN mengusung pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*), dengan tujuan menjaga keseimbangan ekologi, integrasi sosial, dan tata ruang berkelanjutan. Pembangunan ini bersifat inklusif, mengakomodasi partisipasi dan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan risiko bencana, IKN mengadopsi tiga konsep utama pembangunan kota modern, yaitu:

- **Forest City** – Mengintegrasikan kawasan hutan sebagai infrastruktur ekologis utama.
- **Sponge City** – Mengelola air hujan dan limpasan secara alami untuk mencegah banjir dan mendukung ketahanan air.
- **Smart City** – Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan, inovasi tata kelola, dan kualitas hidup masyarakat.

Seluruh pendekatan ini dirancang dalam kerangka yang berbudaya, menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang mencerminkan jati diri bangsa, adaptif terhadap tantangan global, dan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Misi ke-3: “**Melaksanakan Pemindahan Ibu Kota Negara**”

Misi ketiga merupakan mandat strategis Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Misi ini menekankan pelaksanaan transisi pemindahan pusat

pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan. Ruang lingkup misi meliputi:

1. Penyiapan kelembagaan pemerintahan Daerah Khusus IKN;
2. Pengelolaan relokasi aparatur sipil negara dan pejabat negara;
3. Penyediaan layanan publik yang berkesinambungan;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar serta infrastruktur pemerintahan; dan
5. Pelaksanaan transisi bertahap tanpa mengganggu fungsi strategis negara.

Melalui misi ini Otorita IKN menjamin kelancaran transisi pusat pemerintahan, menghadirkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, mewujudkan pelayanan publik prima, serta memastikan proses pemindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan menuju model yang modern, efektif, dan berdaya saing global.

Misi ke-4: **“Menyelenggarakan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang Agile, Efektif, Efisien, dan Kredibel”**

Penyelenggaraan pemerintahan di IKN diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (*agile*), pencapaian kinerja yang efektif, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta akuntabilitas dan legitimasi yang kredibel. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan IKN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta diperkuat dengan PP Nomor 17 Tahun 2022,

Perpres Nomor 62, 63, dan 64 Tahun 2022. Regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi Otorita IKN dalam membangun sistem pemerintahan daerah khusus yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penguatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang *agile*, efektif, efisien, dan kredibel dapat dicapai dengan agenda berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan regulasi untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping dan responsif.
2. Modernisasi tata kelola melalui penerapan digital government dan layanan publik terintegrasi.
3. Efisiensi birokrasi dengan penyederhanaan proses dan percepatan pelayanan.
4. Peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas melalui pengawasan yang efektif, transparansi, serta kepastian hukum.

2.3 Tujuan

Visi pembangunan IKN di atas menggambarkan kondisi ideal, sangat luas, yang ingin diwujudkan oleh Otorita IKN pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, visi tersebut perlu dipertegas dan diperkuat dengan tujuan pembangunan IKN. Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi dan masalah yang dihadapi oleh IKN, kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh Otorita IKN, dan arah pembangunan nasional, tujuan Otorita IKN adalah:

Tujuan ke-1: **Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan dengan Konsep *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City* yang Inklusif dan Berbudaya**

Dalam kerangka mendukung sasaran pembangunan nasional serta pelaksanaan agenda transformasi kelembagaan pemerintahan, tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik dan sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Tujuan ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan wilayah, keberlanjutan lingkungan, penguatan konektivitas, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Pembangunan IKN dilaksanakan dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City* yang inklusif dan berbudaya. Ketiga pendekatan tersebut diterapkan untuk membentuk struktur kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, menjaga kelestarian ekosistem, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Perencanaan dan pembangunan kawasan IKN mengacu pada delapan prinsip pembangunan yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Prinsip ini diterjemahkan melalui penerapan kaidah *sustainable livelihood*, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Pembangunan IKN juga mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial, guna memastikan

bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki ruang partisipasi yang setara dan memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Selain sebagai pusat pemerintahan yang modern, IKN didesain sebagai simpul pertumbuhan kawasan yang terhubung secara fungsional dan sosial dengan wilayah sekitarnya yang disebut Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara. Keterkaitan ini meliputi penyediaan infrastruktur, kerja sama ekonomi, serta integrasi sosial dan budaya yang saling memperkuat. Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan wilayah dan penguatan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.

Indikator Tujuan-1:

- a. Indeks Kota Berkelanjutan IKN
- b. Indeks Pembangunan Masyarakat IKN
- c. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan

Tujuan ke-2: **Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara yang Agile, Efektif, Efisien, dan Kredibel”**

Tujuan ini menggambarkan kelembagaan Otorita IKN yang membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berbasis teknologi, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kelembagaan yang kokoh, dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga mampu menjamin tercapainya seluruh tujuan pembangunan IKN secara terukur dan berkesinambungan.

Indikator Tujuan-2:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Otorita IKN
- b. Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis untuk pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Otorita IKN disusun menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dimana sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu perspektif pengguna dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder/ customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Sasaran Strategis pembangunan Otorita IKN merupakan kondisi yang diinginkan serta akan dicapai dan menjadi dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya Otorita IKN menjabarkan 4 (empat) misi kedalam 4 (empat) Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategi yang merupakan dari Indikator Kinerja Utama Otorita IKN yang dicapai selama periode 2025 – 2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Otorita IKN adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Otorita IKN Sasaran Strategis (SS) Otorita IKN tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. (*Stakeholder Perspective*) Sasaran Strategis 1 (SS-1): “**Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan**”

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang sebagai simbol peradaban baru Indonesia yang merepresentasikan transformasi bangsa menuju

tata kelola perkotaan modern, berdaya saing, serta berorientasi pada masa depan. Sebagai kota baru yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi, pembangunan IKN dilakukan dengan mengintegrasikan secara seimbang aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, Ibu Kota Nusantara ditetapkan menjadi contoh nyata penerapan konsep kota hijau (*green city*) dan kota cerdas (*smart city*) yang berwawasan lingkungan, inklusif, serta adaptif terhadap dinamika global.

Pelaksanaan Sasaran Strategis ini diukur melalui Indeks Kota Keberlanjutan (IKB) yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan perkotaan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Indeks ini berlandaskan pada 5 (lima) misi yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN), yaitu:

- i. Membangun sistem perkotaan nasional yang seimbang, adil, dan menyejahterakan
- ii. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang berbudaya dan hidup layak
- iii. Mengembangkan kota yang tumbuh progresif dan berdaya saing
- iv. Menjamin lingkungan perkotaan yang hijau, tangguh, dan berketahanan
- v. Menyelenggarakan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Semakin tinggi capaian Indeks Kota Keberlanjutan, maka semakin kuat pula legitimasi IKN sebagai kota berkelanjutan yang mampu menjadi percontohan nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya, sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara sekaligus kawasan perkotaan modern.
 - b. Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, guna memastikan transisi kelembagaan dan layanan publik berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.
 - c. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara, melalui perlindungan ekosistem, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penerapan prinsip pembangunan hijau.
2. (*Stakeholder Perspective*) Sasaran Strategis 2 (SS-2): **“Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi Kalimantan”**
- Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan IKN akan membuka peluang luas bagi terciptanya ekosistem ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Pembangunan infrastruktur IKN yang terintegrasi dengan konektivitas antarwilayah juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.
- Adapun pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis ini diturunkan kepada satu Sasaran Program, yaitu Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar, dengan indikator Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
- a. Meningkatnya jumlah proporsi usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Nusantara

- b. Meningkatnya realisasi investasi sektor swasta di Ibu Kota Nusantara
- c. Realisasi rencana klaster superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara yang telah disiapkan

3. (*Internal Process Perspective*) Sasaran Strategis 3 (SS-3):
“Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional”

IKN dibangun sebagai representasi jati diri bangsa Indonesia yang merefleksikan kekayaan budaya, keragaman suku, dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan yang baru, IKN tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penyelenggaraan administrasi negara, tetapi juga menjadi simbol kemajuan, kemandirian, dan martabat bangsa di mata dunia.

Indikator ketercapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Perhitungan IPMas diperoleh dari nilai dimensi-dimensi sebagai berikut:

- i. Kohesi Sosial: Mengukur harmoni, solidaritas, dan daya rekat sosial di masyarakat.
- ii. Inklusi Sosial: Menilai tingkat kesetaraan dan kesempatan partisipasi setiap individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- iii. Kapasitas Masyarakat Sipil: Mengukur kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial serta pembangunan.

Setiap dimensi (kohesi sosial, inklusi sosial, kapasitas masyarakat sipil) diukur melalui indikator-indikator spesifik yang terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Setiap indikator diberi skor

berdasarkan hasil pengumpulan data, yang kemudian diolah menjadi indeks pada skala tertentu (misalnya 0-100). Indeks dari ketiga dimensi tersebut digabungkan secara matematis menggunakan rata-rata tertimbang atau metode agregasi lain yang mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi. Terakhir, nilai akhir IPMas dinormalisasi agar mudah dibandingkan antar wilayah dan waktu, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi.

Sasaran Strategis ini diturunkan kepada satu Sasaran Program (SP) yaitu Terlaksananya Pembangunan Sosial serta Sumber Daya Manusia di Ibu Kota Nusantara, dengan indikator Sasaran Program:

- a. Meningkatnya presentase masyarakat sejahtera
- b. Meningkatnya presentase pelayanan kesehatan yang meningkatnya presentase satuan pendidikan yang memnuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) Ibu Kota Nusantara.

4. (*Development Perspective*) Sasaran Strategis 4 (SS 4):
“Terciptanya Otorita IKN yang *agile*, efektif, dan efisien, dan kredibel”

Tujuan ini memiliki beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut:

- i. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Otorita IKN
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
- ii. Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126
Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126 adalah opini yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Otorita IKN.

Sasaran Strategis ini kemudian diturunkan menjadi dua Sasaran Program, yaitu:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal dengan indikator sasaran: a) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Otorita Ibu Kota Nusantara dan b) Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan.
- b. Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif dengan indikator sasaran: a) Nilai evaluasi atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan b) Indeks Kapabilitas APIP.

Keterkaitan atau kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan hingga Sasaran Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun 2025-2029 sebagaimana pada Tabel II.1 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Otorita IKN Tahun 2025-2029

Tabel II.1 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Otorita IKN Tahun 2025-2029

Visi Indonesia	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045			
Visi Misi Otorita Ibu Kota Nusantara	Visi: Membangun Nusantara Sebagai Kota Dunia untuk Semua dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 Misi : 1. Mempersiapkan Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara 2. Membangun Ibu Kota Nusantara menjadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dengan Konsep <i>Forest City</i>, <i>Sponge City</i>, dan <i>Smart City</i> yang Inklusif, dan Berbudaya 3. Melaksanakan Pemindahan Ibu Kota Negara 4. Menyelenggarakan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang <i>Agile</i>, Efektif, Efisien, dan Kredibel			
Tujuan	Tujuan-1: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan dengan Konsep <i>Forest City</i>, <i>Sponge City</i>, dan <i>Smart City</i> yang Inklusif, dan Berbudaya		Tujuan-2: Terselenggaranya Tata Kelola Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara yang <i>Agile</i>, Efektif, Efisien, dan Kredibel	
Indikator Tujuan	Indikator Tujuan-1 • Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara • Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara • Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan		Indikator Tujuan-2 • Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Otorita IKN • Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126	
Sasaran	SS-1: Terciptanya Wilayah Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Berkelanjutan	SS-2: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai Penggerak Ekonomi Kalimantan	Sasaran Strategis-3: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai Simbol Identitas Nasional	Sasaran Strategis-4: Terciptanya Otorita Ibu Kota Nusantara yang <i>Agile</i>, Efektif, Efisien, dan Kredibel
Indikator Sasaran	Indikator SS-1: • Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara	Indikator SS-2: • Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur	Indikator SS-3: • Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara	Indikator SS-4: • Indeks Reformasi Birokrasi Otorita IKN • Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126

Manajemen Risiko Organisasi

Dalam rangka pencapaian target organisasi, diperlukan adanya pengendalian internal terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian dari target kinerja yang telah ditetapkan. Otorita IKN telah mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana untuk memitigasi risiko tersebut. Rencana Tindaklanjut Penyelesaian (RTP) atas peta risiko di Otorita IKN dapat dilihat pada Tabel II.2 Pernyataan dan Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) Risiko Otorita IKN Tahun 2025-2029.

Tabel II.2 Pernyataan dan Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP) Risiko Otorita IKN Tahun 2025-2029

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP)
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Berkelanjutan di Dunia		
1.	Rendahnya tingkat penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN	• Melakukan percepatan pembangunan area/Kawasan Inti Pusat Pemerintahan • Mempercepat pembangunan kompleks gedung/perkantoran Legislatif dan Yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan • Melakukan percepatan pembangunan hunian/tumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara • Melakukan peningkatan cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara • Melakukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara • Melakukan evaluasi AMDAL dan pemantauan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara
2.	Rendahnya tingkat implementasi	• Melakukan pemantauan progress pembangunan menggunakan metode <i>digital twin</i>

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindakanlanjutan Pengendalian (RTP)
	kota cerdas di IKN	• Pembangunan PLTS sebagai alternatif energi ramah lingkungan • Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi kota cerdas di area Ibu Kota Nusantara • Pembuatan layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Otorita IKN • Pengembangan sistem monitoring <i>Command centre</i> di lingkungan Ibu Kota Nusantara • Melakukan pemenuhan aspek Bangunan Gedung Cerdas untuk bangunan di area KIPP Ibu Kota Nusantara
3.	Rendahnya presentase Ruang Terbuka Hijau di IKN	• Menetapkan lahan pertanian sebagai kawasan pertanian berkelanjutan • Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung Ibu Kota Nusantara • Pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu • Pemberdayaan masyarakat dalam pertanian berkelanjutan • Penataan tata ruang berbasis mitigasi bencana
Sasaran Strategis 2: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai Penggerak Ekonomi Kalimantan		
1.	Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur	• Meningkatkan proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) • Mengembangkan sektor non ekstraktif di wilayah IKN • Melakukan penguatan terhadap rantai pasok aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Timur

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindakanlanjutan Pengendalian (RTP)
		Mempercepat implementasi rencana klaster superhub Ekonomi IKN yang telah disiapkan
2.	Ketergantungan pada APBN dan Keterbatasan Realisasi Investasi Swasta di IKN	- Diversifikasi sumber pendanaan (APBN, KPBU, dan Investasi swasta) - Pembuatan SOP skema KPBU untuk percepatan infrastruktur - Menyederhanakan perizinan dan regulasi untuk investor - Memperkuat kepastian hukum bagi investor - Mengembangkan kawasan investasi strategis - Mengadakan promosi investasi yang agresif dan terarah
3.	Lamanya tingkat penyelesaian perizinan di IKN	- Meningkatkan penggunaan digitalisasi untuk proses perizinan di kawasan IKN - Penyusunan SOP terpadu dan percepatan perizinan - Penetapan standar waktu layanan untuk mempercepat proses perizinan - Penyederhaan regulasi dan persyaratan - Meningkatkan transparansi proses perizinan
4.	Terlambatnya Pemandangan ASN dan Pelaksanaan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	- Koordinasi Intensif dengan DPR, K/L, dan instansi terkait - Percepatan harmonisasi regulasi - Penataan wilayah administratif secara bertahap - Mekanisme pemindahan dengan dengan sistem digital terpadu - Prioritas pembangunan hunian ASN dan fasilitas dasar
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara Sebagai Simbol Identitas Nasional		

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindakan lanjut Pengendalian (RTP)
1.	Pelayanan Dasar yang Belum Memenuhi Standar di Ibu Kota Nusantara	• Melakukan penyusunan data dasar kesehatan dan pendidikan di wilayah Ibu Kota Nusantara • Meningkatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara • Meningkatkan satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara • Meningkatkan masyarakat sejahtera di wilayah IKN
Sasaran Strategis 4: Terciptanya Otorita IKN yang Agile, Efektif, Efisien, dan Kredibel		
1.	Rendahnya indeks reformasi birokrasi di lingkup Otorita IKN	• Meningkatkan presentase komponen pengungkit pada indeks reformasi birokrasi yang meliputi: manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sistem manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik • Meningkatkan komponen hasil pada indeks reformasi birokrasi yang meliputi: akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dan kinerja organisasi
2.	Rendahnya indeks opini BPK terhadap LK BA 126	• Meningkatkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria BPK, diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan pembangunan IKN sebagai program prioritas nasional dalam jangka waktu 10 tahun sejak dimulainya pembangunan, sehingga penahapan pembangunan harus mendapatkan dukungan dan kesinambungan dari pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam jangka panjang. Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara selaras dengan periodisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, terbagi menjadi 5 tahap yang dimulai pada Tahun 2022 sampai dengan Tahap V yang berakhir pada Tahun 2045.



Gambar III.1 Tahapan Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Tahap II (2025–2029) akan difokuskan untuk memantapkan posisi Ibu Kota Nusantara sebagai area inti dari superhub ekonomi yang tangguh. Tahun 2025 mengawali Tahap II Pembangunan IKN dimana infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke kawasan baru yang dikembangkan. Fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder direncanakan sudah dapat digunakan pada kawasan yang dihuni oleh penduduk Ibu Kota Nusantara. Pada pengembangan di tahun terakhir pada tahap II ini, jumlah penduduk di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara diperkirakan meningkat seiring dengan tahap awal pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode tahun 2035 menuju 2045.

Pemindahan penduduk ke Ibu Kota Negara mencakup ASN, TNI/Polri, dan tambahan tenaga kerja sektor layanan pendukung lainnya (antara lain sektor konstruksi, akomodasi, makanan, minuman, dan ritel) beserta populasi tanggungan yang akan meningkatkan populasi penduduk IKN. Pembangunan Tahap II merupakan lanjutan pembangunan (1) KIPP Sub WP 1A, 1B, 1C; (2) Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; (3) Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur dengan pengembangan zona mixed-use dengan sejumlah tipologi yang meliputi (a) perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) yang menerapkan konsep smart government; (b) perluasan kawasan ASN dan TNI/Polri; serta (c) perluasan kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis dan Meetings, Incentives, Conventions, dan Exhibitions (MICE); (d) pengembangan kluster

industri; (e) pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan; (f) pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Pengembangan zona mixed-use tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas umum dan sosial.

3.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi dan Misi Presiden. Pada RPJMN 2025–2029, Visi Presiden hingga tahun 2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi/Asta Cita Presiden:

- Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional sebagai wujud implementasi dari Asta Cita Presiden dilaksanakan dengan 17 Program Prioritas yakni:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. **Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota – kota inovatif – karakteristik – mandiri lainnya.**
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Ibu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antar-daerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Pulau Jawa sehingga dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan. Program Prioritas Pembangunan Ibu Kota Nusantara mendukung pencapaian Misi atau **Asta Cita Presiden 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi**

dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, utamanya di kawasan timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Pulau Jawa, sehingga mendukung pencapaian Asta Cita Presiden 6.

Fokus dan target Pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan arahan Presiden sampai dengan Tahun 2029 adalah:

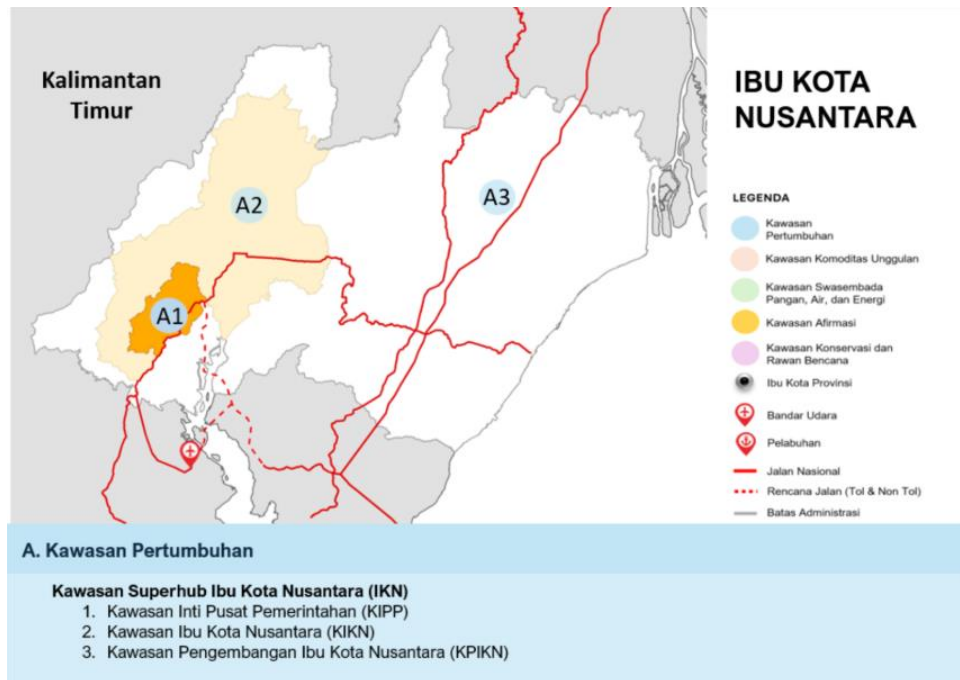
1. Pembangunan Gedung/Perkantoran Legislatif dan yudikatif;
2. Pelaksanaan Sidang Paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara pada bulan Agustus 2028 di IKN;
3. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029; serta
4. Pembangunan infrastruktur penting dan strategis di KIPP Nusantara;
5. Mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik beserta ekosistem pendukungnya.

Sebagaimana arahan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang menetapkan pembangunan IKN sebagai program prioritas nasional dalam jangka waktu 10 tahun sejak dimulainya pembangunan, Pembangunan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang Tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Arah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tercantum didalam RPJMN 2025-2029 memiliki 2 Kegiatan Prioritas (KP) yakni (1)Perencanaan dan Pembangunan Kawasan serta Pemindahan dan (2)Pembangunan Sosial, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara. Fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 pada Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu KPU yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional 6 dengan sasaran:

1. Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya; dan
2. Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.



Gambar III.2 Arah Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Peran dan tugas Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam mendukung pembangunan IKN ditetapkan secara jelas dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025–2029, melalui Matriks Penugasan Kementerian/Lembaga. Dalam **Tabel 3.1 Matriks Penugasan Otorita IKN**, tercantum berbagai mandat strategis yang harus dijalankan OIKN untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, mulai dari tahap persiapan, pembangunan fisik, penataan kelembagaan, hingga transisi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Penugasan tersebut meliputi koordinasi lintas K/L, pelaksanaan program prioritas pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola kelembagaan dan regulasi, fasilitasi pemindahan ASN, serta pengembangan ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan IKN.

Tabel III.1 Matriks Penugasan Otorita IKN dalam RPJMN 2025-2029

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 06.05 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,29	50,29
PP 06.05 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	5,8	8,2
PP 06.05 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	62,85	68,85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 06.05.01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	ha	715,32	800-850	1.750-2.200
KP 06.05.01 - Persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	20	100
KP 06.05.01 - Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	50	90
KP 06.05.01 - Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	50	80
KP 06.05.01 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,74	0,87
KP 06.05.01 - Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	- (indikator baru)	1.700-4.100	4.500-9.500
KP 06.05.01 - Cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	25	82
KP 06.05.02 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	1,88	3,00

INDIKATOR	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	<i>TARGET</i> 2025	<i>TARGET</i> 2029
KP 06.05.02 - Realisasi nilai investasi sektor swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun rupiah	58,41	60	100
KP 06.05.02 - Rencana klaster superhub ekonomi IKN yang disiapkan	klaster	1	1	3
KP 06.05.02 - Persentase masyarakat sejahtera	persen	8,91	9,50	11,50
KP 06.05.02 - Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	63	87
KP 06.05.02 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	70	82
KP 06.05.02 - Persentase pengelolaan kawasan lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	18	22
KP 06.05.02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,22	74,44
KP 06.05.02 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	100,80	83,10
KP 06.05.02 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	ha	- (indikator baru)	50	550

Indikasi kegiatan yang diintervensi oleh Otorita IKN sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Pembangunan Kawasan serta Pemindahan** melalui:

- Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitarnya, dengan output: Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan Ibu Kota Negara;
- Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output: bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan;
- Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output: Rumah Susun ASN dan Hankam serta operasional dan pemeliharaan;
- Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan;
- Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output: infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan;
- Pemindahan ASN (eksekutif, legislatif dan yudikatif), personel pertahanan dan keamanan (hankam), serta pejabat negara dengan output: diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, pengamanan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan

- pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara;
- Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output: sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pembangunan Sosial, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara, melalui:

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan output: pembinaan ekonomi dan pelatihan vokasi;
- Peningkatan investasi, dengan output: penyusunan dan/atau pemutakhiran profil investasi, fasilitasi promosi kegiatan di kawasan IKN, roadshow investasi, dukungan penjaminan BUMN, pendampingan investasi, serta rekomendasi kebijakan kemudahan berusaha dan investasi;
- Pengembangan Superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan output: penyusunan rencana tindak pengembangan setiap klaster ekonomi (klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri kimia maju dan turunannya, klaster energi rendah karbon, dan industri teknologi bersih); penyusunan perencanaan infrastruktur kawasan ekonomi (dalam kawasan, pemampu dan luar kawasan), perumusan insentif fiskal dan non fiskal bagi para pelaku usaha di IKN dan Daerah Mitra IKN, pengembangan kemitraan usaha, penyiapan kebijakan rantai pasok hulu hilir, riset permintaan pasar dan analisis kebutuhan pelatihan, rencana induk destinasi pariwisata prioritas regeneratif, desa wisata yang dikembangkan, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi, sertifikasi SDM

bidang ekonomi kreatif, pembangunan informasi pasar kerja, fasilitasi kerja sama daerah mitra, serta promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan output: fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat, pelatihan SDM yang berorientasi kepada pengembangan klaster Superhub Ekonomi IKN, dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja;
- Pembangunan kesehatan, dengan output: pembinaan pengendalian dan layanan mitigasi penemuan kasus dalam upaya percepatan eliminasi malaria, serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk pencegahan dan penurunan stunting;
- Pembangunan pendidikan, dengan output: bantuan pendidikan afirmasi (Program Indonesia Pintar), revitalisasi satuan pendidikan di kawasan IKN, sekolah unggul berbasis higher order thinking skills (HOTS) untuk jenjang pendidikan menengah, serta sarana dan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di wilayah sekitar;
- Penyelenggaraan kawasan lindung dan kehutanan, dengan output: rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan daerah aliran sungai (DAS) sekitarnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengawasan dan pengendalian kehutanan, serta penyuluhan dan sosialisasi pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air;
- Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan output: tata kelola lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah IKN, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pelayanan persetujuan lingkungan di wilayah IKN, AMDAL kawasan, kajian risiko bencana IKN, pembentukan dan pembinaan kelompok

masyarakat tangguh bencana serta kearifan lokal, serta operasional aktivitas penanggulangan bencana; dan

- Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan output: basis data pangan, bibit kultur jaringan hortikultura unggulan, lahan pertanian berkelanjutan, pelayanan penyuluhan pertanian, serta pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon yang dikembangkan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Otorita Ibu Kota Nusantara

Otorita IKN sebagai lembaga setingkat Kementerian bertanggungjawab pada kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Mandat ini diberikan kepada Otorita IKN untuk dapat mewujudkan Ibu Kota Nusantara menjadi kota dunia untuk semua, sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan sehingga dapat mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan wilayah-wilayah di Indonesia.

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian/Lembaga memuat program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Arah kebijakan dan strategi disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Otorita IKN dalam mengelola urusan dan bidang pemerintahan yang berkaitan dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional Pembangunan IKN, pada tahun 2025-2029 Otorita IKN memfokuskan pada upaya persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan pemindahan Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI ke Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintah di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN didasarkan pada prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan IKN sebagai forest city, sponge city, dan smart city. Program dan kegiatan yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek yaitu pembangunan sosial dan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan, serta industri dan pusat ekonomi, Agar tujuan yang ingin dicapai oleh Otorita IKN selaras dengan tujuan yang dimandatkan, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan disusun sebagai berikut:

3.2.1 Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang dilakukan oleh Otorita IKN pada tahun 2025-2029 utamanya fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebagai pusat aktivitas pemerintahan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan kesiapan IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, sekaligus menegaskan peran KIPP sebagai simbol sekaligus motor penggerak pembangunan kawasan sekitarnya. Fokus pembangunan mencakup perencanaan dan penataan ruang kawasan inti beserta lingkungannya, pembangunan gedung dan perkantoran pemerintahan, penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas

antarwilayah, pengembangan sarana dan prasarana pendukung, serta operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.

Prioritas utama pada tahun 2025 adalah pembangunan Kompleks Perkantoran Legislatif dan Yudikatif yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Karena itu, alokasi sumber daya Otorita IKN dipusatkan untuk mendukung pencapaian target strategis tersebut. Pencapaian target tersebut tidak hanya melengkapi fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun juga akan menguatkan posisi IKN sebagai katalis perekonomian khususnya di Kalimantan Timur.

Terdapat 6 konstruksi utama dalam rangka mempersiapkan Kompleks Perkantoran Legislatif dan Yudikatif sebagai berikut:

- a. Kompleks Perkantoran Legislatif sebanyak 16 gedung;
- b. Kompleks Perkantoran Yudikatif sebanyak 5 gedung;
- c. Jalan Akses dan MUT sepanjang 15 km;
- d. 21 Embung dan 1 Kolam Retensi;
- e. Jaringan Perpipaan Air Minum sepanjang 162 km;
- f. Bangunan Kantor Pendukung sebanyak 6 gedung; dan
- g. Manajemen dan Supervisi Konstruksi.

Rincian target dan indikasi kebutuhan pendanaan Kompleks Perkantoran Legislatif-Yudikatif dapat dilihat pada Tabel III.2 Indikasi Target dan Pendanaan Pembangunan Ekosistem Legislatif-Yudikatif. Pada Gambar III.3 Peta Lokasi Pembangunan Prioritas Tahun 2025-2029 menunjukkan lokasi pembangunan infrastruktur utama dan pendukung ekosistem Legislatif-Yudikatif. Peta dinamis pembangunan IKN dapat diakses melalui laman Nusapadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Tabel III.2 Indikasi Target dan Pendanaan Pembangunan Ekosistem Legislatif-Yudikatif

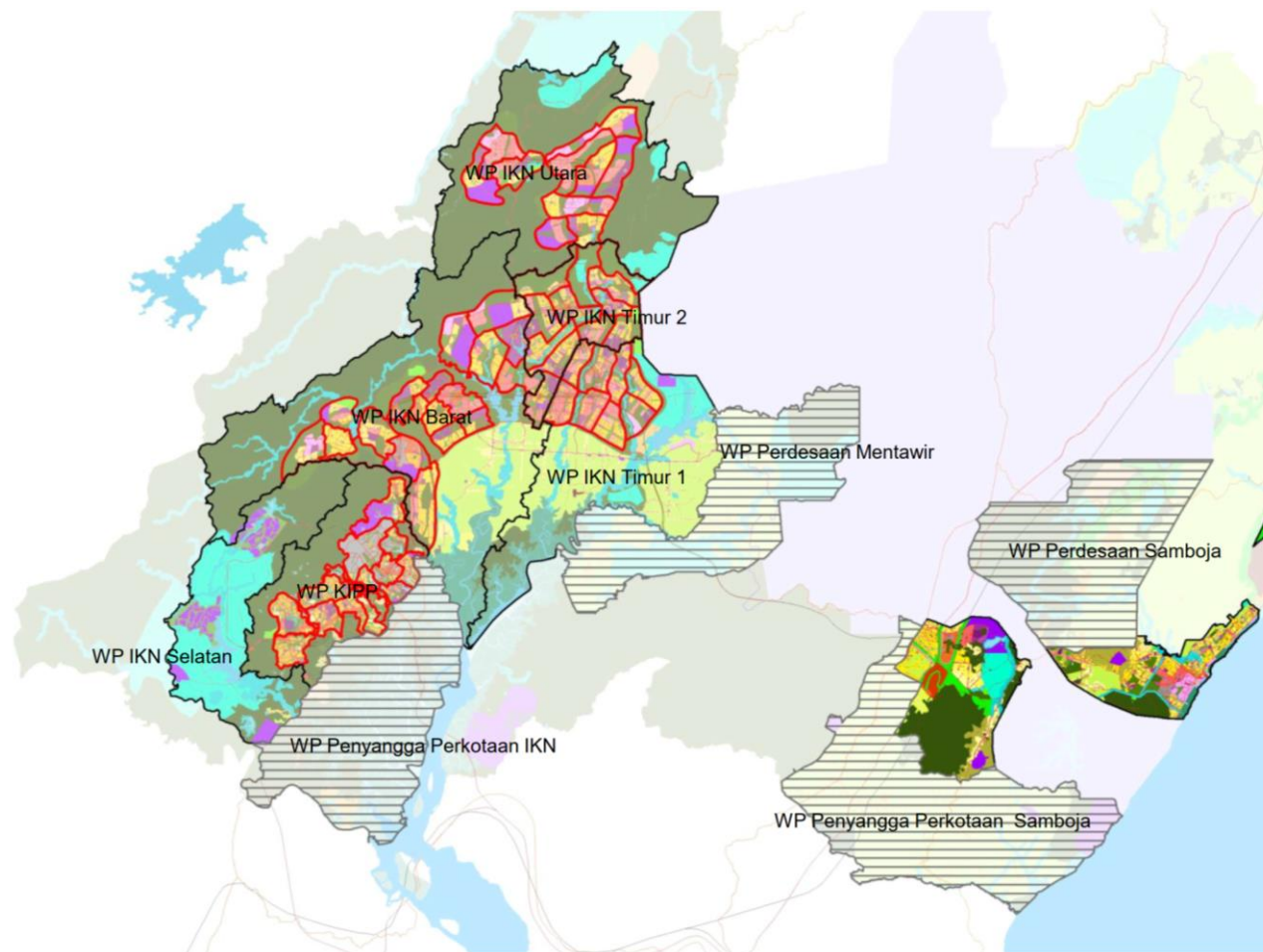
Pembangunan Ekosistem Legislatif-Yudikatif		Satuan	Target						Alokasi (Juta Rupiah)			Total
			2025		2026		2027		2025	2026	2027	
A	Pembangunan Kompleks Perkantoran Legislatif	Kawasan	1	22%	1	61%	1	100%	1.710.277	4.213.285	3.867.842	9.791.404
1	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I	Gedung	-	22%	-	61%	3	100%	353.233	858.007	811.860	2.023.100
2	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD	Gedung	-	22%	-	60%	3	100%	387.263	919.937	910.800	2.218.000
3	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II	Gedung	-	22%	-	61%	3	100%	305.725	829.676	615.602	1.751.004
4	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan	Gedung	-	22%	-	61%	5	100%	356.778	860.582	826.040	2.043.400
5	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna	Gedung	-	22%	-	61%	2	100%	307.278	745.082	703.540	1.755.900
B	Pembangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif	Kawasan	1	22%	1	61%	1	100%	547.236	1.420.202	1.351.157,60	3.318.596
1	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan	Gedung	-	22%	-	61%	2	100%	246.111	630.883	615.490,40	1.492.484
2	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial	Gedung	-	22%	-	61%	3	100%	301.126	789.319	735.667	1.826.112
C	Jalan Akses dan MUT	KM	3,062	20%	6,536	62%	5,910	100%	839.916	1.651.194	1.646.110	4.137.220
1	Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif	KM	1,312	20%	2,556	60%	2,550	100%	398.305	775.491	773.797	1.947.593

Pembangunan Ekosistem Legislatif-Yudikatif		Satuan	Target						Alokasi (Juta Rupiah)			Total
			2025		2026		2027		2025	2026	2027	
2	Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif	KM	0,75	20%	1,48	60%	1,47	100%	198.305	392.735	391.040	982.080
3	Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks KIPP 1A	KM	1	19%	2,5	65%	1,89	100%	243.305	482.968	481.274	1.207.547
D	Konservasi Sumber Daya Air (Embung, Kolam Retendi, dll)	Kawasan	3	26%	3	60%	3	100%	195.000	377.500	377.500	950.000
1	Embung KIPP 1B	Embung	-	26%	-	60%	10	100%	68.000	131.786	131.786	331.571
2	Embung KIPP 1C	Embung	-	26%	-	60%	11	100%	55.000	104.214	104.214	263.428
3	Kolam Retensi	Kolam	-	25%	-	60%	1	100%	72.000	141.501	141.501	355.001
E	Jaringan Perpipaan Air Minum	Kawasan	1	20%	1	50%	1	100%	135.000	232.500	232.500	600.000
1	Jaringan Perpipaan Air Minum	KM	37	20%	99	50%	162	100%	129.932	217.890	217.801	565.623
2	Supervisi Jaringan Perpipaan Air Minum	Laporan	1	20%	1	50%	1	100%	5.068	14.610	14.699	34.377
H	Bangunan Kantor Pendukung	Paket	1	21%	1	60%	6	100%	175.632	385.104	217.424	778.160
I	Manajemen Konstruksi Induk	Laporan	1		1		1		20.000	40.000	40.000	100.000
J	Konsultan MK Legislatif dan Yudikatif	Laporan	4	20%	4	56%	4	100%	38.000	81.327	70.673	190.000
K	Konsultan Supervisi Jalan Akses dan MUT	Laporan	3	20%	3	56%	3	100%	15.000	26.639	21.141	62.780
L	Konsultan Supervisi Konservasi Sumber Daya Air	Laporan	3	20%	3	56%	3	100%	9.003	24.802	16.195	50.000
M	Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung	Dokumen	1	20%	1	60%	1	100%	4.368	8.736	8.736	21.840
Rata-rata Progres Tahunan												20.021.840

Gambar III.3 Peta Lokasi Pembangunan Prioritas Tahun 2025-2029

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, beberapa strategi percepatan yang dilakukan adalah:

- Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Wilayah Pengembangan (WP) IKN Barat, dukungan layanan perizinan tata ruang, layanan pembangunan kawasan dan persil, sistem *One Map* Nusantara;
- Percepatan proses pengadaan tanah dengan pengadaan tanah secara langsung antara Otorita IKN dengan pihak yang berhak, namun jika tidak tercapai kesepakatan akan digunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan
- Penyediaan data dan informasi pertanahan yang akurat dan cepat melalui suatu platform tersendiri untuk mengakomodir kebutuhan pengolahan data pertanahan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kewenangan Otorita IKN dalam pengelolaan dan pembelian di 9 (sembilan) Wilayah Perencanaan (WP) menuntut kecepatan pelayanan agar dapat memberikan kepastian terkait pertanahan yang akan mendukung pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara.



Gambar III.4 Peta Delineasi Pengembangan IKN

Tabel III.3 Strategi Penyusunan Perencanaan Ruang IKN Tahun 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029	Urgensi	Output
Penyusunan RPK/RTBL WP IKN Barat SSWP 2A-5 SSWP 2A-6 SSWP 2C-1 SSWP 2C-2 SSWP 2C-3 SSWP 2C-4 SSWP 2C-5 SSWP 2C-6 SSWP 2C-7	Penyusunan RPK/RTBL WP IKN Barat SSWP 2D-1 SSWP 2D-2 SSWP 2D-3 SSWP 2D-4 SSWP 2D-5 SSWP 2D-6 SSWP 2D-7	Penyusunan RPK/RTBL WP IKN Timur 1 SSWP 4A-1 SSWP 4A-2 SSWP 4A-3 SSWP 4A-4 SSWP 4A-5 SSWP 4A-6 SSWP 4A-7 SSWP 4A-8	Penyusunan RPK/RTBL WP IKN Timur 2 SSWP 5A-1 SSWP 5A-2 SSWP 5A-3 SSWP 5A-4 SSWP 5B-1 SSWP 5B-2 SSWP 5B-3 SSWP 5B-4 SSWP 5B-5	Penyusunan RPK/RTBL IKN Utara: SSWP 6A-1 SSWP 6A-2 SSWP 6A-3 SSWP 6B-1 SSWP 6B-2 SSWP 6B-3 SSWP 6B-4 SSWP 6C-1 SSWP 6C-2 SSWP 6C-3 IKN Selatan: SWP 3B	• Untuk mencapai target tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang level mikro sesuai dengan Rencana Induk IK • Memberikan kepastian dalam proses investasi melalui pengalokasian lahan • Pemenuhan kebutuhan penyediaan hunian ASN yang tidak dapat tertampung di KIPP • Pemenuhan penyediaan hunian MBR khususnya pada SSWP 2A-5	Dokumen RPK/RTBL sebagai dasar dalam perancangan skala mikro (1:1.000) dan sebagai dasar dalam pengalokasian lahan untuk investasi
Fasilitasi Legislasi Revisi Sebagian RDTR IKN Barat		• Fasilitasi Legislasi RDTR WP Perdesaan Mentawir • Fasilitasi Legislasi RDTR WP Penyangga Perkotaan IKN	• Fasilitasi Legislasi RDTR WP Perdesaan Samboja • Fasilitasi Legislasi RDTR WP Penyangga Perkotaan Samboja	• Fasilitasi Legislasi Revisi RDTR IKN Barat • Fasilitasi Legislasi Revisi RDTR IKN Timur 1	• Menyelaraskan dinamika dan kebutuhan pembangunan IKN khususnya di WP IKN Barat • Sebagai dasar dalam penilaian dan Rekomendasi Penerbitan Persetujuan KKPR	• Perka Revisi Sebagian RDTR IKN Barat • Perka RDTR
	Penyusunan <i>Urban Design Development</i> WP 5 IKN Timur 2		Penyusunan <i>Urban Design Development</i> WP 6 IKN Utara		Sebagai pendetailan dari RDTR WP IKN Timur 2 dan IKN Utara serta menjadi dasar dalam penyusunan RPK/RTBL	Dokumen Urban Design Development

2025	2026	2027	2028	2029	Urgensi	Output
	- Penyusunan RDTR WP Perdesaan Mentawir - Penyusunan RDTR WP Penyangga Perkotaan IKN	- Penyusunan RDTR WP Perdesaan Samboja - Penyusunan RDTR WP Penyangga Perkotaan Samboja			Sebagai upaya dalam mencegah Urban Sprawl di kawasan penyangga IKN	Dokumen Materi Teknis RDTR
- Dukungan Layanan Perizinan Tata Ruang - Dukungan Rencana Mikro untuk Koordinasi Pembangunan Kawasan dan Persil - Dukungan Layanan Investasi dan Pembangunan Kawasan dan Persil - Dukungan Sistem One Map Nusantara					- Memastikan agar pembangunan di IKN dapat sesuai dengan rencana tata ruang khususnya level mikro (RDTR & RPK) dan sejalan dengan KPI IKN yang telah ditetapkan - Mendukung proses investasi di IKN - OneMap Policy sebagai kebijakan yang memudahkan dalam proses perencanaan dan pembangunan di IKN	- Penilaian dan Rekomendasi Penerbitan Persetujuan KKPR - Pertimbangan dan <i>Advice</i> Perencanaan Sektoral - Rekomendasi Alokasi Lahan Paket Informasi - Reviu Design & Reviu FS - KPBU - Optimalisasi Penggunaan One Map Nusantara

3.2.2 Pemindahan serta Pelaksanaan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan pemindahan dan pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025–2029 berfokus pada dua aspek utama: pemindahan dan/atau penugasan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan POLRI, dan Pejabat Negara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas (*smart government*) yang mendukung terciptanya ekosistem pemerintahan baru di IKN untuk mempersiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Fasilitas hunian yang terbangun di KIPP IKN saat ini sebanyak 47 tower dimana masing-masing tower terdiri dari 10 lantai dan 6 unit/lantai sehingga total terdapat 2.820 unit hunian dengan luasan sebesar 98 m². Pembangunan hunian pada tahun 2025-2029 didorong dengan mekanisme pembiayaan KPBU AP (*availability payment*). Proses konstruksi dimulai pada tahun 2025-2026 dengan target selesai pada tahun 2027 dan dipersiapkan agar siap dihuni oleh ASN yang dipindahkan tahun 2028. Pada Tabel III.4 Indikasi Ketersediaan Unit Hunian dengan Skema Pembiayaan KPBU terdapat jumlah unit hunian yang ditargetkan selesai dibangun dari tahun 2027 hingga 2029 beserta indikasi kebutuhan pembayaran *Availability Payment*.

Tabel III.4 Indikasi Ketersediaan Unit Hunian dengan Skema Pembiayaan KPBU

Tahun	Jumlah Unit	Jumlah Tower	<i>Availability Payment</i> (Miliar Rupiah)
2025	-	-	-
2026	-	-	-
2027	1.126	23	450
2028	2.945	51	2.840
2029	8.760	90	8.496

Skenario penugasan dan/atau pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara tahun 2025-2029 disusun dengan pertimbangan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Pusat induk ASN untuk mendukung penyiapan dan penyelenggaraan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mendukung peran percepatan pembangunan di IKN (2025-2026);
2. Menyelenggarakan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masa pembangunan dan pengembangan IKN (2025-2026);
3. Mengelola sarana dan prasarana terbangun (2025-2026);
4. Menyiapkan layanan dasar (2025-2026);
5. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mendukung pembangunan, penyelenggaraan pertahanan, keamanan, ketertiban, dan penyediaan layanan dasar di IKN (2025-2026);
6. Menyiapkan kelembagaan, pelayanan manajemen kinerja ASN yang dipindahkan ke IKN (2027-2028);
7. Penyiapan tata kelola operasional lembaga tinggi negara (2027-2028);
8. Penyiapan pelaksanaan pemerintahan daerah khusus IKN (2027-2028);
9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan ASN/TNI/Polri (2026-2028); dan
10. Mendukung penyelenggaraan trias politica (2029).

Untuk mendukung penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, selain dilakukan pemindahan ASN K/L Pusat, dilakukan juga pemindahan unsur pemerintahan lainnya pada tahun 2029 yang meliputi personel pertahanan dan keamanan (Hankam), pimpinan lembaga eksekutif, dan pimpinan dan

anggota lembaga legislatif, yudikatif, dan BPK RI. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, total target pejabat negara dan pegawai/personel yang dipindahkan pada 2029 adalah sebanyak 4.500-9.500 orang. Tabel III.5 Tahapan Pemindahan ASN Tahun 2025-2029 dan Tabel III.6 Rincian Pemindahan ASN, Personel Hankam, dan Pejabat Negara untuk Penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik *) mencantumkan rincian strategi Otorita IKN dalam mempersiapkan pemindahan ASN.

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran pemindahan ASN, TNI, POLRI dan pejabat negara ke IKN pada tahun 2025-2029 adalah:

- Penyelesaian regulasi untuk mendukung pelaksanaan pemindahan dan/atau penugasan ASN, TNI, POLRI dan pejabat negara ke IKN;
- Pemindahan dan/atau penugasan ASN, TNI, POLRI, dan pejabat negara ke IKN dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembangunan IKN;
- Koordinasi lintas sektor dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemindahan dan/atau penugasan ASN, TNI, POLRI dan pejabat negara ke IKN;
- Penyelesaian sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemindahan dan/atau penugasan ASN, TNI, POLRI dan pejabat negara ke IKN; serta
- Penyelesaian regulasi untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan pengelolaannya di KIPP menjadi tanggung jawab OIKN, sementara di luar KIPP menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama masa transisi hingga penetapan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdusus).

Tabel III.5 Tahapan Pemindahan ASN Tahun 2025-2029

Periode Pemindahan ASN	Urgensi Pemindahan berdasarkan Tugas dan Fungsi K/L	Tahun	Target Pemindahan ASN	Target Pemindahan ASN pada RPJMN
Periode Pemindahan I	1. Penyelesaian lahan dan pelepasan kawasan hutan 2. Pembangunan infrastruktur dasar, kantor lembaga yudikatif, legislatif, hunian, dan sarana pendukungnya 3. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masa pembangunan dan pengembangan IKN 4. Pengembangan dan penataan perhubungan 5. Penyiapan pelayanan dasar 6. Kemudahan investasi dan berusaha, dukungan skema KPBU, persiapan penyelenggaraan Pemdusus OIKN dalam hal pengelolaan aset dan keuangan 7. Pemulihan lingkungan dan pembangunan sistem pemulihan lingkungan 8. Pembangunan ekosistem digital dan <i>smart defence</i> di IKN 9. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara beserta sarana dan prasarana pendukungnya 10. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyiapan layanan dasar di IKN	2025	1.195	1.700-4.100
		2026	4.052	
Periode Pemindahan II	1. Penyiapan kelembagaan dan pelayanan manajemen kinerja ASN yang dipindahkan ke IKN 2. Pendampingan pembangunan di IKN 3. Penyediaan tata kelola Pemerintahan Daerah Khusus IKN	2027	4052	2500-4100
		2028	4567	3500-7300
Periode Pemindahan III	1. Penguatan kerja sama internasional IKN serta penguatan investasi 2. Penyiapan tata kelola operasional Lembaga Tinggi Negara Legislatif dan Yudikatif	2029	5.054	4.500-9.500

Tabel III.6 Rincian Pemindahan ASN, Personel Hankam, dan Pejabat Negara untuk Penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik *)

Kategori Jabatan **)	Tipe Hunian	Target Pemindahan ASN (Kumulatif)	Target Pemindahan Personel Hankam (Kumulatif)	Target Pemindahan Pejabat Negara (Kumulatif)					Jumlah Kategori Jabatan (Kumulatif)	Tipe Hunian	Kebutuhan Unit Kumulatif	Keterangan
				Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	BPK	Hankam				
A	Tapak 580	-	-	1	-	-	-	-	1	Rumah Tapak 580	1	1. ASN meliputi ASN OIKN dan pegawai RSUP IKN 2. Termasuk Kepala Otorita IKN 3. Kategori jabatan C, D, E, dan F dialokasikan di Rumah Susun 98
B	Tapak 390	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Tapak 390	0	
	Rusun 400	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Susun 390	0	
C	Rusun 290	14	-	-	-	-	-	-	14	Rumah Susun 290	0	
D	Rusun 190	29	-	-	-	-	-	-	29	Rumah Susun 190	0	
E	Rusun 98	1152	-	-	-	-	-	-	1152	Rumah Susun 98	0	
F	Rusun 65		-	-	-	-	-	-	0	Rumah Susun 65	0	
A	Tapak 580	-	-	1	-	-	-	-	1	Rumah Tapak 580	1	1. Terdapat pemindahan 16 K/L pusat ke IKN 2. Kategori jabatan C, D, E, dan F dialokasikan di Rumah Susun 98
B	Tapak 390	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Tapak 390	0	
	Rusun 400	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Susun 390	0	

Kategori Jabatan (**))	Tipe Hunian	Target Pemindahan ASN (Kumulatif)	Target Pemindahan Personel Hankam (Kumulatif)	Target Pemindahan Pejabat Negara (Kumulatif)					Jumlah Kategori Jabatan (Kumulatif)	Tipe Hunian	Kebutuhan Unit Kumulatif	Keterangan
				Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	BPK	Hankam				
C	Rusun 290	77	-	-	-	-	-	-	77	Rumah Susun 290	0	
D	Rusun 190	201	-	-	-	-	-	-	201	Rumah Susun 190	0	
E	Rusun 98	3774	-	-	-	-	-	-	3774	Rumah Susun 98	0	
F	Rusun 65		-	-	-	-	-	-		Rumah Susun 65	0	
A	Tapak 580	-	-	1	-	-	-	-	1	Rumah Tapak 580	1	1. Kategori jabatan C, D, E, dan F dialokasikan di Rumah Susun 98
B	Tapak 390	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Tapak 390	0	
	Rusun 400	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Susun 390	0	
C	Rusun 290	77	-	-	-	-	-	-	77	Rumah Susun 290	0	
D	Rusun 190	201	-	-	-	-	-	-	201	Rumah Susun 190	0	
E	Rusun 98	3774	-	-	-	-	-	-	3774	Rumah Susun 98	0	
F	Rusun 65		-	-	-	-	-	-		Rumah Susun 65	0	

Kategori Jabatan (**))	Tipe Hunian	Target Pemindahan ASN (Kumulatif)	Target Pemindahan Personel Hankam (Kumulatif)	Target Pemindahan Pejabat Negara (Kumulatif)					Jumlah Kategori Jabatan (Kumulatif)	Tipe Hunian	Kebutuhan Unit Kumulatif	Keterangan
				Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	BPK	Hankam				
A	Tapak 580	-	-	1	-	-	-	-	1	Rumah Tapak 580	1	1. Terdapat pemindahan 3 K/L Pusat ke IKN 2. Kategori jabatan C, D, E, dan F dialokasikan di Rumah Susun 98
B	Tapak 390	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Tapak 390	0	
	Rusun 400	-	-	-	-	-	-	-	0	Rumah Susun 390	0	
C	Rusun 290	86	-	-	-	-	-	-	86	Rumah Susun 290	0	
D	Rusun 190	233	-	-	-	-	-	-	233	Rumah Susun 190	0	
E	Rusun 98	4248	-	-	-	-	-	-	4248	Rumah Susun 98	0	
F	Rusun 65		-	-	-	-	-	-		Rumah Susun 65	0	
A	Tapak 580	-	-	83	18	3	1	4	109	Rumah Tapak 580	109	1. Terdapat pemindahan 7 K/L Pusat, Hankam, dan Pejabat Negara (Eksekutif, Yudikatif, dan BPK) 2. Alokasi 1 unit hunian untuk 1 pegawai 3. Pada 2029 diasumsikan
B	Tapak 390	-	-	66	714	3	1	5	789	Rumah Tapak 390	789	
	Rusun 400	-	-	-	-	336	7	-	343	Rumah Susun 390	343	
C	Rusun 290	195	59	-	-	-	-	-	59	Rumah Susun 290	59	

Kategori Jabatan (**)	Tipe Hunian	Target Pemindahan ASN (Kumulatif)	Target Pemindahan Personel Hankam (Kumulatif)	Target Pemindahan Pejabat Negara (Kumulatif)					Jumlah Kategori Jabatan (Kumulatif)	Tipe Hunian	Kebutuhan Unit Kumulatif	Keterangan
				Eksekutif	Legislatif	Yudikatif	BPK	Hankam				
D	Rusun 190	256	109	-	-	-	-	-	109	Rumah Susun 190	109	perbandingan jumlah Eselon III, JF Utama, dan JF
E	Rusun 98	921	828	-	-	-	-	-	828	Rumah Susun 98	828	Madya dengan Eselon IV, JF Muda, Pertama, Pelaksana, dan staf lainnya
F	Rusun 65	3682	3312	-	-	-	-	-	3312	Rumah Susun 65	3312	dengan prosentase 20:80 berdasarkan kondisi di Kementerian PPN/Bappenas.
Total Pemin-dahan 2029		5054	4308	149	732	342	9	9				
		10603										

Keterangan:

*) Skema per Agustus 2025, bersifat dinamis, pembaruan melalui portal pemindahan dan/atau penugasan ASN yang disiapkan Otorita IKN.

**) Berdasarkan Lampiran Draft Rperpres Perubahan Rencana Induk IKN

Kategori Jabatan

- A Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri/Pimpinan Legislatif/Ketua Yudikatif/Ketua BPK RI
- B Anggota Legislatif/Wakil Menteri dan Jabatan Setingkat Wakil Menteri/Wakil dan Anggota Yudikatif/Wakil dan Anggota BPK RI
- C JPT Madya/Eselon I
- D JPT Pratama/Eselon II
- E Administrator/Eselon III, JF Utama, JF Madya
- F Pengawas/Eselon IV, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, Pelaksana, Staf Lainnya

Persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan melalui pembentukan tata kelola Pemerintah Daerah Khusus yang memiliki karakteristik efektif, efisien, dan cerdas, sejalan dengan visi Otorita IKN “Membangun Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah strategis diawali dengan penataan wilayah administrasi IKN, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penataan ini mencakup aspek hukum, administratif, dan teknis untuk memastikan transisi kewenangan berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan publik maupun hak-hak masyarakat.

Sejak awal tahun 2025, Otorita IKN telah berkantor di wilayah IKN, yang memungkinkan percepatan proses identifikasi kebutuhan lapangan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Selain itu juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk menyelesaikan berbagai isu, terutama permasalahan kependudukan. Implementasi sistem pemerintahan di IKN dirancang dengan pendekatan *digital-first* yang mengutamakan keterpaduan dan konektivitas antar fungsi pemerintahan yang akan:

- Meningkatkan efisiensi proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan.
- Memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah melalui kanal daring yang mudah diakses.
- Mengintegrasikan data dan informasi lintas sektor, sehingga meminimalkan duplikasi dan mempercepat respon kebijakan.
- Mendorong partisipasi warga melalui sistem aspirasi dan pelaporan berbasis digital.

Tata kelola pemerintahan yang diharapkan diarahkan untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas melalui penerapan *smart governance* dengan tiga ciri utama yaitu:

- a. Kelembagaan dan proses bisnis organisasi pemerintahan yang fleksibel dan cerdas (agile).
- b. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendorong tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif.

Memperhatikan aspek kewilayahan dan 7 aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, maka perlu dirumuskan penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka mempersiapkan tata kelola pemerintahan serta hal teknis menyangkut aspek-aspek berikut:

1. Penataan Administrasi Wilayah
2. Kewenangan
3. Kelembagaan
4. Keuangan dan Aset
5. Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
6. Pelayanan Publik
7. Pembangunan Daerah
8. Pengawasan dan Akuntabilitas

Otorita IKN telah menyiapkan tiga tahapan dalam persiapan penyelenggaraan fungsi Pemdasus yakni:

1. Tahap Persiapan (sampai akhir 2026)

- a. Penyusunan Regulasi

Regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemdasus:

- Ranperpres Pembagian Wilayah Administratif dalam wilayah OIKN

- Revisi Perka OIKN no.1 tahun 2022 Tentang Organisasi Tata Kerja OIKN
 - Ranperka OIKN tentang Penerimaan Daerah Khusus OIKN
 - Ranperka OIKN tentang Daerah Mitra
- b. Pengisian Personil
- Upaya pemenuhan kebutuhan personal dilakukan rekrutman secara terbuka, melalui pengadaan, dan melalui peralihan (P3D).
- c. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- Penyiapan sarana dan prasarana dasar dalam rangka persiapan menjadi Pemdus utamanya adalah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di setiap pemerintahan administratif setelah ditetapkan Ranperpres pembagian wilayah.
- d. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pedoman teknis untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khusus untuk Tingkat OIKN berisi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah khusus IKN.

2. Tahap Transisi (2027-2028)

- a. Pelaksanaan Kewenangan.
- Pada tahap ini diharapkan atau ditargetkan untuk:
- Ranperpres Pembagian wilayah sudah disahkan
 - Revisi Perka OIKN no.1 tahun 2024 sudah disahkan, sudah ada Kedeputian yang menangani Binwas daerah administrative
 - Ranperka daerah mitra sudah disahkan
- b. Pelaksanaan Keuangan.
- Pada tahap ini ditargetkan agar sudah disahkan regulasi terkait status pengguna anggaran menjadi pengelolaan

anggaran di OIKN dan sudah ditetapkan draf Ranperka Penerimaan daerah Khusus OIKN.

c. Pelayanan Publik.

Pada tahap ini ditargetkan untuk fasilitas pelayanan publik untuk wilayah administratif sudah mulai dibangun

3. Tahap Operasional (awal tahun 2029)

Ditargetkan pada tahun 2029 jika ditetapkan Keppres untuk pelaksanaan Pemdusus OIKN maka secara administratif dan kelembagaan OIKN telah siap untuk melaksanakan Pemdusus OIKN. Tabel III.7 Strategi Penyiapan Pemerintahan Daerah Khusus IKN menjabarkan strategi tahunan hingga tahun 2028.

Seluruh strategi ini diarahkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, responsif, dan inovatif. Strategi pengembangan *Smart City* dan *Green City* menjadi pilar utama dalam mewujudkan kota yang cerdas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Teknologi *Smart City* akan diimplementasikan melalui digitalisasi layanan publik, sistem transportasi pintar, infrastruktur komunikasi terpadu, sistem manajemen kota cerdas, dan akselerasi *smart community*. Sementara *Green City* akan difokuskan pada pengurangan emisi, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam. Secara garis besar, penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara tahun 2025–2029 terangkum dalam aspek bidang ekosistem digital, tata kelola data dan kecerdasan buatan, serta pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut ditahapkan, dirincikan, dan dijustifikasikan pada Tabel III.8 Tahapan Strategis Implementasi Pemerintahan Digital dan Layanan Kota Cerdas IKN.

Tabel III.7 Strategi Penyiapan Pemerintahan Daerah Khusus IKN

ASPEK	STRATEGI			
	2025	2026	2027	2028
Kewilayahan	1. Penyusunan data profil wilayah pemerintahan daerah khusus IKN 2. Penyelesaian Penegasan Batas Delineasi IKN 3. Penetapan rancangan kebijakan penataan wilayah dan penetapan kodifikasi wilayah	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah IKN 2. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Batas Deliniasi IKN dengan Pemda Kukar, Pemda PPU, Pemda Balikpapan dan Pemprov Kaltim 3. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kodifikasi Wilayah IKN	Pelaksanaan kebijakan terkait kewilayahan bentuk pemerintahan IKN	Pelaksanaan kebijakan terkait kewilayahan untuk KTP IKN
Kewenangan	1. Pelaksanaan pemetaan 31 kewenangan khusus atau urusan pemerintahan berdasarkan SOTK OIKN saat ini	1. Koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan OIKN sebelum OIKN menjadi pemdasus 2. Penetapan NSPK Perizinan 6 sektor (pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pekerjaan umum, trantibum, dan sosial) 3. Penyusunan NSPK Perizinan 9 sektor (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertanian, lingkungan hidup, adminduk dan capil, pengendalian penduduk dan kb,	Penyusunan dan penetapan NSPK Perizinan 10 sektor (koperasi dan umkm, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekraf, pertanian)	Penyusunan dan Penetapan NSPK di 6 sektor tersisa (pengelolaan sd air, kehutanan, sdm, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi)

ASPEK	STRATEGI			
	2025	2026	2027	2028
		perhubungan, komunikasi dan informatika)		
Kelembagaan	1. Pemetaan urusan pemerintahan 2. Kajian Revisi SOTK OIKN sebagai Pemdassus/Kajian Kelembagaan	1. Evaluasi Kebutuhan Kompetensi untuk OIKN sebagai Pemdassus 2. Persiapan Rekomendasi terkait dengan SOTK OIKN sebagai Pemdassus yaitu Revisi Perpres Nomor 62 Tahun 2022 dan Revisi Perka Nomor 1 Tahun 2023	1. Penetapan Kebijakan terkait dengan SOTK OIKN sebagai Pemdassus. 2. Penerapan dan penyempurnaan office management system elektronik (<i>e-office; e-keuangan</i>)	Penerapan dan penyempurnaan <i>office management system elektronik (e-office; e-keuangan)</i>
Kepegawaian	1. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OIKN 2. Penyusunan Data Sumber Daya Manusia eksisting di OIKN dan Kabupaten/Provinsi yang masuk wilayah IKN	1. Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan SDM OIKN sebagai Pemdassus atau Hasil Anjab dan ABK 2. Rancangan Peraturan Kepala OIKN mengenai Mekanisme Pengalihan Pegawai dari Kab Kukar dan PPU serta Provinsi Kaltim ke Pemdassus IKN	Pemenuhan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Khusus IKN	Pengelolaan SDM Pemerintah Daerah Khusus berbasis elektronik (SIASN) sebagai bagian dari <i>office management system</i>
Keuangan dan Manajemen Aset	1. Kajian Potensi Pendapatan dan Belanja OIKN 2. Kajian terkait Inventarisasi Aset Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dialihkan menjadi Aset OIKN	1. Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Pengelolaan Aset OIKN 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset Elektronik 3. Pengalihan Aset dari Pemerintah Kabupaten PPU dan Kukar serta Pemerintah Provinsi Kaltim ke OIKN	1. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Kepala OIKN tentang Pengelolaan Aset OIKN 2. Pengalihan Aset dari Pemerintah Kabupaten PPU dan Kukar serta Pemerintah Provinsi Kaltim ke OIKN	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan OIKN sebagai Pemdassus selesai disusun

ASPEK	STRATEGI			
	2025	2026	2027	2028
Pelayanan Publik dan <i>Smart Governance</i>	1. MOU dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar terkait pelaksanaan perizinan dan pelayanan publik di IKN 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di IKN melalui system OSS 3. Pengembangan Sistem perizinan non Berusaha dan Mall Pelayanan Publik di IKN – LANTARA	1. Pelaksanaan Perizinan Non Berusaha di IKN melalui Lantara	1. Pengembangan Sistem perizinan non Berusaha dan Mall Pelayanan Publik di IKN – LANTARA 2. Pelaksanaan Perizinan Non Berusaha di IKN melalui Lantara	Pelaksanaan Perizinan Berusaha di IKN melalui system OSS.
Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan Perka tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra; 2. Penandatanganan MOU Kerjasama antar daerah	1. Penetapan Perka tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra; 2. Penetapan Daerah Mitra	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Perkotaan Terintegrasi dan Elektronik	Pengembangan Super Hub Ekonomi IKN
Mekanisme Pelaporan dan Akuntabilitas	Persiapan sistem akuntabilitas a. Identifikasi kebutuhan akuntabilitas lintas pokja b. Penyusunan indikator kinerja (IKU/IKK) untuk tim persiapan pmdasus. c. Draft sistem pelaporan dan pengawasan internal d. Sinkronisasi dengan regulasi nasional (PermenPANRB, SAKIP, LAKIP)	Penguatan kelembagaan dan integrasi a. Finalisasi dan sosialisasi sistem akuntabilitas b. Pelatihan internal pokja terkait pelaporan dan pengawasan c. Integrasi sistem akuntabilitas ke dalam SK dan TOR pokja d. Pengembangan kanal pengaduan publik	Implementasi dan monitoring a. Implementasi penuh sistem pelaporan kinerja b. Audit internal triwulanan c. Publikasi ringkasan kinerja tim persiapan pmdasus	Evaluasi dan konsolidasi a. Evaluasi akhir efektivitas sistem akuntabilitas b. Konsolidasi laporan akhir LAKIP Pmdasus c. Dokumentasi praktik baik (<i>best practies</i>)

Tabel III.8 Tahapan Strategis Implementasi Pemerintahan Digital dan Layanan Kota Cerdas IKN

Tahun	Tahapan	Rencana Aksi Kegiatan	Justifikasi
2025	Penyiapan Kebijakan dan Pembangunan Pondasi Kota Cerdas	1. Penyusunan kebijakan dan sistem "Satu Data" sebagai sistem bagi-pakai data antar instansi dan antar unit kerja. 2. Pemulaian pengembangan super-App layanan digital publik versi dasar 3. Perencanaan dan pembangunan pusat komputasi tepi (<i>edge computing</i>) untuk manajemen kota cerdas. 4. Penyusunan rencana aksi dan induk mobilitas cerdas 5. Penyusunan perincian desain pusat komando dan kendali kota cerdas, pusat data perkotaan, dan dukungan ekosistem ruang kerja cerdas 6. Perencanaan dan penyelenggaraan bangunan gedung cerdas (BGC) perkantoran dan hunian tahap awal 7. Penyusunan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyelenggaraan infrastruktur di KIPP 8. Pelaksanaan pelatihan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan kota cerdas 9. Penyusunan Kebijakan Energi Terbarukan, Efisiensi Energi, Manajemen Air dan Mobilitas Rendah Emisi 10. Penyusunan Masterplan Transformasi Hijau 11. Perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka penerapan teknologi hijau 12. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketenagalistrikan di IKN 13. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUPTLS 14. Penilaian Bangunan Gedung Hijau (BGH) aspek transformasi hijau	1. Membangun pondasi awal kota cerdas yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada data 2. Penetapan target bangunan rendah karbon dan cerdas [Lampiran Induk IKN (2) hlm. 202–203] 3. Penekanan pada renduk IKN tentang penguatan SDM digital [Lampiran (1) Bab II] 4. Penekanan pada renduk IKN pengembangan pusat komando dan kendali cerdas [Lampiran Perpres 63/2022 (3) hlm. 404–406] 5. Penguatan pada domain Kebijakan SPBE 6. Memberikan arah yang jelas untuk pembangunan bagi kelanjutan kota cerdas yang ramah lingkungan
2026	Pengembangan dan Integrasi Sistem dan Keamanan Digital dalam	1. Penyusunan kebijakan tata kelola aplikasi 2. Penyusunan kebijakan dan sistem keamanan digital (CSIRT) 3. Pelaksanaan integrasi sistem satu pintu (SSO) untuk akses sistem layanan digital publik. 4. Membangun sistem layanan digital transportasi cerdas.	1. Membentuk layanan kota cerdas yang saling terintegrasi dan aman 2. Penguatan pada domain Tata Kelola SPBE

Tahun	Tahapan	Rencana Aksi Kegiatan	Justifikasi
	Penguatan Pelayanan Publik Perkotaan Terpadu	5. Pengembangan sistem layanan digital untuk investasi & UMKM 6. Pengembangan pusat komando dan kendali perkotaan tahap II 7. Perancangan kajian konseptual pusat data tepi komersial 8. Penerapan tata kelola sistem informasi pemindahan ASN 9. Pelaksanaan pelatihan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan kota cerdas 10. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan dan pedoman operasionalisasi infrastruktur telekomunikasi di KIPP 11. Penyiapan ekosistem transportasi cerdas dan penyelenggaraan sistem monitoring lalu lintas cerdas dan transportasi publik tahap awal 12. Penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan desa cerdas 13. Penyelenggaraan dan pengintegrasian tahap awal ekosistem ruang publik cerdas 14. Perencanaan dan penyelenggaraan bangunan gedung cerdas (BGC) perkantoran dan hunian tahap lanjut 15. Pelaksanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan Pusat Kerjasama Kota Cerdas 16. Pelaksanaan integrasi sistem layanan publik yang terhubung dengan sistem transformasi hijau	3. Penetapan target bangunan rendah karbon dan cerdas [Lampiran Induk IKN (2) hlm. 202–203] 4. Penekanan pada renduk IKN tentang penguatan SDM digital [Lampiran (1) Bab II] 5. Penekanan pada renduk IKN pengembangan pusat komando dan kendali cerdas [Lampiran Perpres 63/2022 (3) hlm. 404–406] 6. Mendukung visi IKN sebagai kota cerdas sesuai Perpres 63 Tahun 2022
2027	Ekspansi Infrastruktur Cerdas dan Optimalisasi Data Terpadu	1. Penyusunan kebijakan pemanfaatan AI 2. Pelaksanaan integrasi AI pada sistem layanan digital 3. Mengembangkan Super-App dengan layanan berbasis AI & <i>persona (human-centric)</i> untuk layanan publik 4. Pengembangan sistem layanan digital untuk pemantauan pembangunan 5. Pembangunan dan pengembangan Pusat Kerjasama Kota Cerdas Nusantara 6. Penyelenggaraan Operasional Rumah Teknologi Nusantara 7. Pengembangan Sistem, Penyusunan kebijakan, operasionalisasi dan evaluasi Monitoring Digital Pembangunan Infrastruktur Jaringan	1. Implementasi teknologi AI untuk mendukung layanan cerdas 2. Penguatan pada domain Layanan SPBE 3. Penetapan target bangunan rendah karbon dan cerdas [Lampiran Induk IKN (2) hlm. 202–203] 4. Penekanan pada renduk IKN

Tahun	Tahapan	Rencana Aksi Kegiatan	Justifikasi
		Telekomunikasi IKN melalui <i>Network Operations Center & Security Operations Center</i> - Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Program Bidang Ekosistem Digital - Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Ekosistem Digital Pengelolaan Bangunan dan Infrastruktur Cerdas serta Berkelanjutan di IKN - Perluasan cakupan infrastruktur cerdas yang mendukung implementasi bidang transformasi hijau - Pemanfaatan data terpadu dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada energi, air, gas dan lingkungan	tentang penguatan SDM digital [Lampiran (1) Bab II] - Penekanan pada renduk IKN pengembangan pusat komando dan kendali cerdas [Lampiran Perpres 63/2022 (3) hlm. 404–406] - Memberikan dasar pengambilan kebijakan berbasis data real time yang adaptif
2028	Pengembangan Layanan Cerdas Skala Kota dan Perluasan Inovasi	- Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Digital - Pengembangan sistem layanan digital pendidikan dan pelatihan future-skills - Pengembangan ekosistem industri pendukung dan industri pengguna untuk mendorong keterlibatan multipihak dalam mewujudkan infrastruktur kota yang cerdas dan tangguh. - Pelaksanaan dan pengintegrasian sistem layanan perkotaan untuk operasionalisasi pusat komando dan kendali perkotaan - Pelaksanaan monitoring dan penyiapan ekosistem layanan digital lanjutan - Pelaksanaan pelatihan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan kota cerdas - Penyusunan perencanaan dan rekomendasi teknis dan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi di K-IKN - Penyelenggaraan sistem monitoring lalu lintas cerdas dan transportasi publik tahap lanjut - Penyelenggaraan ekosistem desa cerdas - Penyelenggaraan ekosistem ruang publik cerdas serta perluasan cakupan layanan	- Penguatan layanan cerdas di berbagai sektor layanan publik - Penguatan pada domain Layanan SPBE - Penetapan target bangunan rendah karbon dan cerdas [Lampiran Induk IKN (2) hlm. 202–203] - Penekanan pada renduk IKN tentang penguatan SDM digital [Lampiran (1) Bab II] - Penekanan pada renduk IKN pengembangan pusat komando dan kendali cerdas [Lampiran Perpres 63/2022 (3) hlm. 404–406]

Tahun	Tahapan	Rencana Aksi Kegiatan	Justifikasi
		11. Penyelenggaraan ekosistem dan penilaian bangunan gedung cerdas (BGC) perkantoran dan hunian tahap lanjut 12. Penyelenggaraan Pusat Kerjasama Kota Cerdas 13. Penyelenggaraan Layanan Energi (<i>smart grid</i> , monitoring konsumsi energi, gas, manajemen beban listrik dan <i>EV Charging</i>) 14. Penyelenggaraan Layanan Lingkungan Cerdas (dashboard kualitas udara, prediksi kebakaran hutan dan sistem peringatan banjir)	
2029	Konsolidasi Ekosistem Kota Cerdas dan Penerapan Berkelanjutan	1. 50% Kebijakan dibuat berbasis data warga. 2. 100% layanan publik digital 3. 100% UMKM terintegrasi ke platform digital 4. Implementasi inisiatif Pemerintahan Digital (digital government) dengan mendayagunakan sistem <i>urban data analytics</i> dan AI untuk analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan layanan perkotaan. 5. Pendalaman konsep dan pendetailan desain sistem (visual, audio, dan akses kontrol & keamanan) ICC3 Ultimate 6. Penyempurnaan pengembangan ICC3 tahap II 7. Pengintegrasian sistem transportasi publik ramah lingkungan (BRT, kereta ringan) dengan aksesibilitas 10 menit ke fasilitas publik 8. Penerapan standar konektivitas antar-sistem digital kota layanan publik di berbagai sektor. 9. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk membangun <i>smart village</i> melalui <i>workshop</i> . 10. Monitoring dan Evaluasi hasil penerapan teknologi bidang Transformasi Hijau	1. Pengambilan kebijakan berbasis data untuk membentuk Ekosistem kota cerdas 2. Penguatan pada domain Manajemen SPBE 3. Penetapan target bangunan rendah karbon dan cerdas [Lampiran Induk IKN (2) hlm. 202–203] 4. Penekanan pada renduk IKN tentang penguatan SDM digital [Lampiran (1) Bab II] 5. Penekanan pada renduk IKN pengembangan pusat komando dan kendali cerdas [Lampiran Perpres 63/2022 (3) hlm. 404–406]

3.2.3 Pengembangan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar

Pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilaksanakan pada periode 2025–2029 merupakan fase strategis dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang berorientasi masa depan. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan enam klaster utama penggerak ekonomi serta dua klaster pemampu (*enabler*) yang akan menjadi katalis. Pada Tahap II yang akan berlanjut hingga Tahap 3, kebijakan pembangunan ekonomi Ibu Kota Nusantara dirancang melalui implementasi klaster ekonomi dan pemampu sebagai berikut:

1. Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan

diarahkan untuk menarik minat investasi dan pusat penelitian serta pengembangan di Ibu Kota Nusantara, dengan fasilitas pengolahan ditempatkan di Daerah Mitra/penunjang guna mendorong hilirisasi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pada tahap ini, pengembangan akan difokuskan pada identifikasi dan perencanaan komoditas utama, mitra strategis, dan kebutuhan regulasi serta pengembangan komoditas pertanian utama seperti padi, sawit, dan akuakultur. Penginisiasian kerja sama dengan wilayah sekitar untuk penyediaan lahan dan pengembangan produk pertanian utama juga akan dilakukan pada tahap ini;

2. Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi

Terbarukan, difokuskan untuk menarik industri pelopor baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN/Badan Usaha Otorita), swasta nasional maupun perusahaan internasional, agar berinvestasi dalam riset dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara serta membangun pabrik perakitan panel surya

dan kendaraan listrik roda dua di Daerah Mitra/penunjang untuk memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara dan Kawasan Timur Indonesia;

- 3. Klaster Farmasi Terintegrasi**, diproyeksikan menjadi pusat penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara dan fasilitas produksi di Daerah Mitra/penunjang sehingga dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi berteknologi maju.
- 4. Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran** yang Inklusif diarahkan pada destinasi wisata di kawasan pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya hidup dan kesehatan. Identifikasi wisata alam dan wisata kebugaran di wilayah IKN akan dilakukan melalui pengembangan rencana strategis dan investasi ekowisata dan wisata kebugaran yang juga memuat rencana konektivitas antarlokasi daya tarik wisata baik di internal wilayah IKN dan regional;
- 5. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya**, dikembangkan melalui pusat riset di IKN serta pemanfaatan potensi Daerah Mitra untuk pembangunan pabrik petrokimia baru ditargetkan beroperasi mulai tahun 2030 dengan tetap memperhatikan dinamika pasar global;
- 6. Klaster Energi Rendah Karbon**, berfokus kegiatan penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara, ekspansi produksi energi hulu, penarikan investasi eksplorasi, serta penerapan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) dan pengembangan biofuel untuk mendukung transisi energi bersih. ;
- 7. Kota Cerdas dan Pusat Digital**, ditandai penerapan konsep industri 4.0 pada berbagai sektor di Ibu Kota Nusantara dan

wilayah penunjangnya, sekaligus memperkuat ekosistem digital di Kalimantan Timur; serta

8. Pendidikan Abad Ke-21, ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah, vokasi, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan pengembangan talenta yang relevan dengan klaster-klaster Superhub Ekonomi IKN.

Untuk mendukung kesuksesan klaster dan pemampu ini, strategi kerja sama Tiga Kota antara IKN, Balikpapan, dan Samarinda dikembangkan menjadi faktor utama penggerak. Kerja sama Tiga Kota tidak hanya bersifat internal tetapi juga menekankan kolaborasi lintas wilayah yang dirancang untuk memastikan keterhubungan ekonomi, integrasi tenaga kerja, dan kelancaran rantai pasok ekonomi IKN dengan wilayah lain di Indonesia. IKN diposisikan sebagai pusat pemerintahan baru, pusat inovasi dan pusat praktik hijau; Samarinda berperan sebagai pusat transformasi energi baru, rendah karbon, dan berkelanjutan dari sektor pertambangan, gas, dan minyak; sementara Balikpapan sebagai simpul logistik dan energi.

Selain itu, keterlibatan Daerah Mitra IKN di Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia diarahkan untuk memperkuat integrasi pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi industri, serta memperluas ekosistem ekonomi kawasan. Dengan demikian pengembangan IKN tidak hanya menciptakan pusat pertumbuhan baru, tetapi juga mendorong sinergi kawasan di Kalimantan dan Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Perincian Rencana Induk IKN, fokus dan strategi pengembangan ekonomi pada Tahap 2 diarahkan pada sejumlah agenda strategis, yaitu:

1. Perencanaan Kawasan Industri dan Pusat Ekonomi, yaitu:
 - Penyusunan dan/atau pemutakhiran Masterplan Kawasan dan/atau site plan
 - Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan
2. Penguatan perizinan yang mencakup::
 - Penyusunan dan/atau pemutakhiran dokumen Izin Lingkungan
 - Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan perizinan Lahan
 - Proses pengajuan baru dan/atau perpanjangan Izin Usaha
3. Sinkronisasi Tata Ruang dan Wilayah, meliputi:
 - Revisi RTRW pada wilayah Daerah Mitra dan wilayah lainnya di sekitar IKN;
 - Penetapan dan/atau revisi RDTR pada wilayah Daerah Mitra dan wilayah lainnya di sekitar IKN.
4. Penyiapan Infrastruktur dalam Kawasan, meliputi:
 - Pengadaan Lahan Kawasan Industri dan Penetapan Lokasi
 - Pematangan Lahan Kawasan
 - Pembangunan infrastruktur dasar dalam kawasan (air baku, jalan, sistem drainase dan air limbah, energi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lainnya).
5. Penyiapan Infrastruktur Pemampu (enabler), meliputi:
 - Pembangunan pusat dan infrastruktur digital
 - Pengembangan pusat Pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi
 - Penyusunan kebijakan dan penerapan konsep kota cerdas dan industri 4.0.
6. Penyiapan Konektivitas Luar Kawasan, berupa:
 - Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan mendukung akses menuju Kawasan Industri
 - Pembangunan Pelabuhan mendukung
 - Kawasan Industri

7. Penyiapan Infrastruktur Penunjang Luar Kawasan, meliputi:
 - Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar Kawasan;
 - Pembangunan Infrastruktur penunjang Lainnya (termasuk pengembangan Pelabuhan Kariangau dan Semayang serta Bandara Sepinggan.
8. Peningkatan Investasi melalui Fasilitasi Investasi sebagai berikut:
 - Pameran/*Roadshow* Investasi
 - Penyusunan dan/atau pemutakhiran profil Investasi
 - Pendampingan Investasi
 - Investasi Pembangunan Fasilitas Produksi
9. Promosi Ekspor, meliputi:
 - Penyelesaian hambatan perdagangan dengan Negara Mitra;
 - Simplifikasi Regulasi Ekspor; dan
 - Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.
10. Kemitraan usaha, meliputi:
 - Pengembangan Rantai Pasok UMKM;
 - Fasilitasi Produksi UMKM;
 - Logistik UMKM; dan
 - Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Mikro dan Besar.
11. Penyiapan SDM, meliputi:
 - Pelatihan SDM;
 - Riset permintaan pasar (*market demand analysis* dan analisis kebutuhan pelatihan (*training needs analysis*);
 - Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (*manpower planning*);
 - Pembangunan informasi pasar kerja;

- Pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal;
- Pembangunan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja pasangan.

12. Harmonisasi Regulasi, meliputi:

- Penyiapan Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir;
- Perumusan Insentif Fiskal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan Non Fiskal.

Untuk memastikan implementasi yang efektif dan terarah, agenda strategis tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam strategi tahunan dengan output yang terencana dan terukur pada sebagian atau seluruh klaster ekonomi, seperti terlihat pada Tabel III.9 Strategi Implementasi Superhub Ekonomi IKN Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025–2035, IKN membangun fondasi tiap klaster dengan fokus pada kapasitas awal produksi, layanan, dan talenta di industri pertanian berkelanjutan dikembangkan protein nabati, ekstrak tumbuhan, dan produk herbal; manufaktur EBT generasi berikutnya memulai perakitan modul surya (*Solar PV*) dan kendaraan listrik roda dua (E2W); farmasi terintegrasi menyiapkan produksi API generik dan biosimilar berbasis mikroba/mamalia; ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran inklusif menumbuhkan ekowisata dan pariwisata kebugaran (umum dan kelas atas), wisata satwa liar, aset perhotelan serbaguna, serta pariwisata medis preventif/kompleksitas rendah; energi rendah karbon disruptif menggarap gasifikasi batubara dan pusat OEM, biofuel, serta elektrifikasi – digitalisasi – rehabilitasi pertambangan; bahan kimia lanjutan membangun pabrik petrokimia komoditas baru dan menjajaki pusat ekspor oleokimia terintegrasi; *smart city*

dan pusat digital mengadopsi Industri 4.0 pada sektor yang telah ada dan teknologi kota cerdas; serta pendidikan abad ke-21 memperkuat sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi STEM sebagai pemasok talenta untuk fase ekspansi berikutnya.

Selain itu, IKN memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor perekonomian biru. Konsep ekonomi biru di IKN menempatkan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, perairan darat sebagai pengungkit utama klaster Superhub Ekonomi, meliputi perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, pariwisata bahari bernilai tambah, dan jasa ekosistem pesisir yang ditopang enabler logistik rantai dingin, riset dan inovasi, peningkatan keterampilan, pembiayaan hijau/KPBU, tata kelola spasial, serta sistem data. Keterpaduan ini memastikan ketercapaian KPI 2045 yang diturunkan dari delapan Prinsip Pembangunan IKN dengan mendorong pertumbuhan yang kompetitif sekaligus rendah emisi dan inklusif.

Prospektif pengembangan ekonomi biru di IKN pada tahun 2025-2029 berfokus pada pengembangan peta inisiatif yang konkret potensi ekonomi biru pada setiap klaster ekonomi, seperti pada klaster industri pada klaster farmasi terintegrasi lewat riset biofarmasi kelautan, pengembangan bahan baku kesehatan berbasis sumber daya laut, dan bioteknologi kelautan untuk vaksin serta antibiotik; pada klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan melalui pengembangan komoditas akuakultur dan produk kelautan bernilai tambah; serta pada klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif melalui destinasi selam terumbu karang, ekowisata mangrove, dan retreat kesehatan pulau.

Tahapan Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN (diolah)

Tabel III.9 Strategi Implementasi Superhub Ekonomi IKN Tahun 2025-2029

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
TAHUN 2025				
1. Keseluruhan Klaster	Formulasi Rancangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang mencakup seluruh klaster dan konektivitas	- Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Berkelanjutan IKN - Pengkajian Program dan Kegiatan Strategi Kerja Sama Tiga Kota - Pengkajian Peningkatan Investasi di Kawasan Industri - Integrasi Perencanaan Klaster Superhub Ekonomi dengan Rencana Pembangunan IKN Tahap II	- Peta Jalan Ekonomi Berkelanjutan IKN - Rencana Pengembangan Kerja Sama Tiga Kota - Strategi Investasi di Kawasan Industri Kariangau	OIKN, Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, Lembaga Internasional, Pemerintah Daerah
	Penguatan Kolaborasi dengan Wilayah di Sekitar IKN	- Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah di Daerah Sekitar IKN terhadap Pembangunan Superhub Ekonomi IKN - Koordinasi awal dengan Balikpapan, Samarinda, dan Calon Daerah Mitra	- Terintegrasinya rencana Pembangunan Superhub Ekonomi IKN ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah - Keterpaduan pembangunan model ekonomi dengan wilayah sekitar IKN dan calon Daerah Mitra	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan mengenai Daerah Mitra IKN	Koordinasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra IKN	Peraturan Kepala OIKN tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra IKN	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
2. Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan Klaster Ekowisata	Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	- Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif - Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	dan Wisata Kebugaran	- Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	
3. Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan	Penyusunan Kajian Rencana Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Pengkajian dan Analisis Isu Strategis Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Besar Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Pemetaan Potensi dan Permasalahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur - Rencana Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
4. Klaster Pemampu Kota Cerdas dan Pusat Digital IKN	Penyiapan Kebijakan dan Pembangunan Pondasi Kota Cerdas	- Penyiapan regulasi ekosistem kota cerdas dan pusat digital - Penyusunan masterplan Smart City dan Digital Hub IKN - Pengembangan awal infrastruktur backbone digital (jaringan 5G, fiber optic, data center)	- Regulasi kota cerdas dan pusat digital - Dokumen masterplan Smart City dan Digital Hub IKN - Baseline infrastruktur digital di KIPP	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Mitra Swasta
5. Klaster Pemampu Pendidikan Abad 21	Penyiapan <i>roadmap</i> pendidikan abad ke-21	- Penyusunan roadmap pendidikan abad ke-21 - Revitalisasi kurikulum sekolah menengah dan SMK sesuai klaster kebutuhan ekonomi Superhub Ekonomi IKN	- Roadmap pendidikan abad ke-21 - Kurikulum sekolah menengah dan SMK berbasis digital, hijau, dan kebutuhan klaster ekonomi <i>Pilot project</i> sekolah/SMK percontohan abad ke-21	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan
TAHUN 2026				
1. Keseluruhan Klaster	Penetapan Kebijakan	Legalisasi Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan IKN	Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Peta Jalan	OIKN, K/L terkait,

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang mencakup seluruh klaster		Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan IKN	Pemerintah Daerah
	Penguatan Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan lahan dengan Daerah Mitra serta Balikpapan-Samarinda	• Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Dengan Daerah Mitra untuk Membentuk Koridor Superhub Ekonomi • Penetapan Kawasan Strategis Superhub pada Lingkup Daerah Mitra • Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Lahan Lintas Daerah sebagai Basis Pengembangan Investasi	• Dokumen Kesepahaman Tata Ruang Lintas Wilayah • Peta Zonasi Strategis untuk Klaster Superhub Ekonomi (Metropolitan IKN-Balikpapan-Samarinda) • Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Lintas Daerah Mitra	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyusunan Kajian Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dalam mendukung Klaster <i>Superhub</i>	• Penyusunan Proyeksi Tenaga Kerja Jangka Menengah Sesuai Prioritas Klaster • Analisis Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal Terhadap Kebutuhan Pengembangan Superhub • Integrasi Peta Jalan SDM Klaster Dengan Kebijakan Vertikal Dan Horizontal	• Dokumen Kebutuhan Tenaga Kerja Per Klaster Ekonomi Prioritas • Peta Jalan SDM Nusantara dari Pengembangan Superhub • Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Klaster	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan Teknis Penyediaan Tanah	• Penyusunan kebijakan penyediaan lahan untuk investor • Penyusunan kebijakan prosedur akuisisi dan kompensasi tanah serta penilaian tanah	• Kebijakan penyediaan lahan investasi • Prosedur akuisisi dan kompensasi tanah yang terstandar	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan Teknis	• Sinkronisasi skema insentif pajak antara pusat dan daerah	• Skema insentif fiskal terintegrasi pusat-daerah	OIKN, K/L terkait,

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	dan regulasi mengenai Pajak, Insentif, dan Fiskal Daerah	Perumusan kebijakan teknis sharing penerimaan / pendapatan	Dokumen kebijakan sharing revenue daerah-IKN	Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan Perizinan dan Kemudahan Berusaha	- Penetapan prosedur terpadu untuk perizinan usaha - Pengaturan RPTKA dan Ijin tinggal bagi tenaga asing dan program transfer untuk tenaga lokal	- Prosedur standar perizinan usaha di IKN dan Daerah Mitra IKN - Skema perizinan tenaga asing dengan program alih teknologi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan dan Pembagian Kewenangan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Superhub	- Pembagian kewenangan infrastruktur dasar harus jelas antara OIKN dan daerah, mencakup jalan, SPAM, energi, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi, dengan koordinasi sektoral serta pendanaan dari APBN, APBD, IKN, atau PPP. - Skema PPP khusus IKN dengan regulasi dan mekanisme pembiayaan	- Regulasi pembagian kewenangan infrastruktur dasar harus jelas antara OIKN dan daerah, mencakup jalan, SPAM, energi, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi, dengan koordinasi sektoral serta pendanaan dari APBN, APBD, IKN, atau PPP. - Skema PPP khusus IKN dengan regulasi dan mekanisme pembiayaan	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Ruang dan Zonasi	Revisi rencana tata ruang daerah agar konsisten dengan masterplan IKN (termasuk <i>transfer of development rights</i>, intensitas penggunaan lahan, zona industri khusus).	Revisi RTRW Daerah	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan Lingkungan dan Sosial	Penyusunan Kebijakan Lingkungan dan Sosial untuk Pengendalian Dampak Pembangunan serta Perlindungan Masyarakat Adat	Kebijakan pengendalian dampak pembangunan yang mencakup rehabilitasi lahan bekas tambang, konservasi koridor biodiversitas, serta pengelolaan	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
			air dan limbah secara terpadu dan berkelanjutan • Prosedur AMDAL yang terintegrasi dengan mekanisme pemantauan lintas sektor. • Kebijakan perlindungan masyarakat adat melalui mekanisme pengakuan hak, konsultasi FPIC-style bila relevan, serta penguatan program inklusi sosial. • Kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan	
2. Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif	Penyiapan Skema Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya Operasional Pengembangan Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif	• Menyusun baseline makro kebutuhan pembiayaan Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif data spasial dan sektoral • Merumuskan kerangka skema pembiayaan di level kebijakan untuk Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif • Menyusun bundling investment concept lintas daerah Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif • Koordinasi makro antar K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional	• Dokumen Makro kebutuhan finansial untuk Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif • Dokumen rancangan Financial Blueprint Makro Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif • Nota kesepahaman/ perjanjian makro lintas daerah (nasional, daerah, internasional) • Dokumen peta jalan SDM Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif • Dokumen rancangan kajian tata kelola kelembagaan inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Merumuskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelola klaster (OIKN, Pemda Mitra, komunitas lokal) - Menetapkan peta jalan kebutuhan SDM Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif		
3. Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
4. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Penyusunan Kajian Rencana Pengembangan Klaster Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Pengkajian dan Analisis Isu Strategis Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Besar Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Penyusunan riset rantai nilai petrokimia	- Pemetaan Potensi dan Permasalahan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur - Rencana Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Peta Jalan rantai pasok petrokimia	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Industri Kimia, Universitas
5. Klaster Farmasi Terintegrasi	Penyusunan Kajian Rencana Pengembangan Klaster Klaster Farmasi Terintegrasi	- Pengkajian dan Analisis Isu Strategis Pengembangan Klaster Klaster Farmasi Terintegrasi - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Besar Pengembangan Klaster Klaster Farmasi Terintegrasi	- Pemetaan Potensi dan Permasalahan Klaster Farmasi Terintegrasi di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur - Rencana Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Industri Farmasi, Universitas

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
6. Klaster Energi Rendah Karbon	Penyusunan Kajian Rencana Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Pengkajian dan Analisis Isu Strategis Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Besar Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	- Pemetaan Potensi dan Permasalahan Klaster Energi Rendah Karbon di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur - Rencana Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
7. Klaster Pemampu Kota Cerdas dan Pusat Digital IKN	Pengembangan dan Integrasi Sistem dan Keamanan Digital dalam Penguatan Pelayanan Publik Perkotaan Terpadu	- Penetapan regulasi ekosistem <i>smart city</i> - Pengembangan One Data Nusantara untuk tata kelola data terintegrasi - Uji coba <i>pilot project smart governance</i> dan <i>smart mobility</i> di KIPP	- Regulasi ekosistem <i>smart city</i> Nusantara - Platform One Data Nusantara - Layanan awal <i>smart governance</i> & <i>smart mobility</i> terimplementasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Mitra Swasta
8. Klaster Pemampu Pendidikan Abad 21	Mengimplementasikan kurikulum STEM-hijau, mengembangkan <i>teaching factory</i> di SMK, dan mendirikan <i>Center of Excellence</i> di perguruan tinggi.	- Implementasi kurikulum STEM-hijau di sekolah menengah - Pengembangan <i>teaching factory</i> di SMK sesuai kebutuhan klaster ekonomi - Penyiapan <i>Center of Excellence</i> di perguruan tinggi untuk mendukung riset dan talenta global	- Kurikulum STEM-hijau terimplementasi di sekolah menengah <i>Teaching factory</i> SMK berjalan di bidang strategis (pertanian, energi, digital) - Perencanaan <i>Center of Excellence</i> perguruan tinggi IKN	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Mitra Industri, Lembaga Pendidikan
TAHUN 2027				
1. Keseluruhan Klaster	Penyiapan Kebijakan Pelayanan Dasar	Kebijakan interkoneksi jaringan, prioritas proyek energi terbarukan (Kayan, solar, hydrogen), serta peraturan untuk storage & EV infrastructure.	- Dokumen kebijakan interkoneksi jaringan energi & TIK; - Daftar prioritas proyek EBT (PLTA Kayan, PV, H₂), regulasi storage & EV.	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Pengelolaan air, sanitasi, dan limbah perlu dirancang dalam kapasitas lintas kota melalui SPAM regional serta pembangunan - Fasilitas pengolahan limbah terpadu yang mampu melayani IKN beserta Daerah Mitra.	Rencana SPAM regional, <i>waste water & solid waste integrated facilities</i> untuk IKN-Daerah Mitra.	
	Penyiapan Kebijakan Pembiayaan dan Aset Negara	Aturan penggunaan APBN/APBD/IKN, mekanisme mobilisasi dana swasta via PPP, dan tata kelola BMN di area IKN	Pedoman pembiayaan dan investasi pada Daerah Mitra IKN	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Investor
	Penyiapan Kebijakan Umum Investasi Industri dan Klaster Ekonomi	Peta klaster prioritas dan paket insentif non-fiskal (lahan, infrastruktur, R&D pendukung).	- Dokumen Peta Klaster Prioritas IKN - Peta Jalan Investasi Industri Daerah Mitra IKN - Paket Insentif Non-Fiskal dan roadmap implementasinya - Kerangka Kemitraan Strategis	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kebijakan Tata Kelola dan Koordinasi Antar-Pemerintah	Mekanisme koordinasi melalui forum trilateral, <i>sharing data</i> (proyeksi populasi/infrastruktur), dan SOP koordinasi (termasuk peran <i>Task Force</i> percepatan investasi).	- Forum Trilateral Resmi - Sistem Sharing Data Terintegrasi - SOP Koordinasi Lintas Pihak - Task Force Percepatan Investasi Berfungsi Efektif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
2. Klaster Ekowisata dan Wisata Kesehatan yang Inklusif	Integrasi Tata Ruang & Pengelolaan Dampak Lintas Wilayah Klaster	Penyusunan kajian integrasi tata ruang IKN dan daerah mitra Klaster Ekowisata dan Wisata Kesehatan yang Inklusif	Dokumen Integrasi Tata Ruang dan Peta Zonasi Klaster Ekowisata dan Wisata Kesehatan yang Inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif	Penyusunan rencana mitigasi Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif	Rekomendasi kebijakan mitigasi lintas wilayah pengembangan Klaster Ekowisata dan Wisata Kefugaran yang Inklusif	
3. Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	Penyiapan Skema Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya Operasional Pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Menyusun baseline makro kebutuhan pembiayaan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan data spasial dan sektoral - Merumuskan kerangka skema pembiayaan di level kebijakan untuk Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Menyusun bundling investment concept lintas daerah Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Koordinasi makro antar K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional - Merumuskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelola klaster (OIKN, Pemda Mitra, komunitas lokal) - Menetapkan peta jalan kebutuhan SDM Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Membangun kemitraan melalui pembentukan koperasi dan pelatihan petani	- Dokumen Makro kebutuhan finansial untuk Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Dokumen rancangan Financial Blueprint Makro Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Nota kesepahaman/ perjanjian makro lintas daerah (nasional, daerah, internasional) - Dokumen peta jalan SDM Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Dokumen rancangan kajian tata kelola kelembagaan - Jaringan Kemitraan Produktif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Koperasi, NGO
4. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan	Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	
5. Klaster Farmasi Terintegrasi	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	- Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi - Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	- Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Farmasi Terintegrasi - Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
6. Klaster Energi Rendah Karbon	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	- Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon - Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	- Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Energi Rendah Karbon - Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
7. Klaster Industri Teknologi Bersih	Penyusunan Kajian Rencana Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	- Pengkajian dan Analisis Isu Strategis Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Besar Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih - Studi kelayakan untuk kawasan industri pengembangan klaster industri teknologi bersih	- Pemetaan Potensi dan Permasalahan Klaster Industri Teknologi Bersih di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur - Rencana Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	OIKN, K/L terkait, (Kemenperin, KLHK, BRIN), Pemerintah Daerah
8. Klaster Pemampu Kota Cerdas dan	Ekspansi Infrastruktur Cerdas dan	perluasan backbone 5G/fiber & edge data center;	- cakupan 5G/fiber area prioritas; - One Data + API beroperasi;	OIKN, K/L terkait,

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
Pusat Digital IKN	Optimalisasi Data Terpadu	- penguatan One Data Nusantara + API gateway lintas-sektor; - integrasi BRT-LRT-MaaS (tiket digital, real-time feed ke ICCC); - pemutakhiran ICCC v2 (CCTV, IoT, early warning); - penguatan keamanan siber	- layanan smart mobility real-time & standar akses 10 menit; - SOP keamanan siber dan audit berkala.	Pemerintah Daerah
9. Klaster Pemampu Pendidikan Abad 21	Memperluas pembelajaran digital dan vokasi internasional, serta menguatkan riset kolaboratif perguruan tinggi dengan industri strategis.	- Program Vokasi Internasional; - Perluasan Blended Learning & Lms; - Konsorsium Riset Terapan Klaster; - Penyelarasan SKKNI/RPL; - Skema Beasiswa & Dual Training Industri.	- Program Vokasi Internasional - Sekolah/SMK Berbasis Edtech; - Terbentuknya Konsorsium Riset Klaster; - Penerbitan Skema Beasiswa & Sertifikasi - Placement Magang Terukur.	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Kadin/Apindo, Perguruan Tinggi, Mitra Internasional/ Industri
TAHUN 2028				
1. Keseluruhan Klaster	Implementasi model ekonomi terintegrasi antarwilayah	- Implementasi sistem logistik dan rantai pasok antar kota dalam kerangka Strategi Kerja Sama 3 kota dan Daerah Mitra IKN - Penyusunan Feasibility Study (FS) Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri dan pusat ekonomi. Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar Kawasan	- Sistem logistik & rantai pasok lintas kota beroperasi (<i>Tri-City & Daerah Mitra</i>). - FS infrastruktur pendukung kawasan industri & pusat ekonomi disetujui. - Dokumen pengadaan lahan prioritas luar kawasan (DPT/DKT) dan land readiness.	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
2. Klaster Ekowisata dan Wisata	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan	Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan	Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra	OIKN, K/L terkait,

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
Kebugaran yang Inklusif	Operasional Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	Pemerintah Daerah
3. Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan Operasional Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra - Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pembangunan pusat pengolahan hasil	Pembangunan rantai dingin & pengolahan pasca panen	Fasilitas logistik pertanian	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN bidang Pangan
4. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Penyiapan Skema Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya Operasional Pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Menyusun baseline makro kebutuhan pembiayaan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya data spasial dan sektoral - Merumuskan kerangka skema pembiayaan di level kebijakan untuk Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Menyusun bundling investment concept lintas daerah Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Dokumen Makro kebutuhan finansial untuk Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Dokumen rancangan Financial Blueprint Makro Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Nota kesepahaman/ perjanjian makro lintas daerah (nasional, daerah, internasional) - Dokumen peta jalan SDM Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Industri Kimia, Perguruan Tinggi

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Koordinasi dan kemitraan makro antar K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional - Merumuskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelola klaster (OIKN, Pemda Mitra, komunitas lokal) - Menetapkan peta jalan kebutuhan SDM Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Dokumen rancangan kajian tata kelola kelembagaan - Jaringan Kemitraan Produktif	
	Riset rantai nilai petrokimia	Kajian supply chain petrokimia	Roadmap supply chain	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Industri Kimia, Universitas
	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan Operasional Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra - Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
5. Klaster Farmasi Terintegrasi	Penyiapan Skema Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya Operasional Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	- Menyusun baseline makro kebutuhan pembiayaan Klaster Farmasi Terintegrasi data spasial dan sektoral - Merumuskan kerangka skema pembiayaan di level kebijakan untuk Klaster Farmasi Terintegrasi	- Dokumen Makro kebutuhan finansial untuk Klaster Farmasi Terintegrasi - Dokumen rancangan Financial Blueprint Makro Klaster Farmasi Terintegrasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Industri Farmasi, Universitas

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Menyusun bundling investment concept lintas daerah Klaster Farmasi Terintegrasi - Koordinasi dan kemitraan makro antar K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional - Merumuskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelola klaster (OIKN, Pemda Mitra, komunitas lokal) - Menetapkan peta jalan kebutuhan SDM Klaster Farmasi Terintegrasi	- Nota kesepahaman/ perjanjian makro lintas daerah (nasional, daerah, internasional) - Dokumen peta jalan SDM Klaster Farmasi Terintegrasi - Dokumen rancangan kajian tata kelola kelembagaan - Jaringan Kemitraan Produktif	
	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan Operasional Klaster Farmasi Terintegrasi	- Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi - Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	- Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra - Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pembangunan awal Pusat Riset	- Pembangunan laboratorium riset farmasi di IKN - Pilot produksi API	- Lab riset beroperasi - Uji coba produksi bahan baku obat (API) - Industri farmasi nasional/internasional	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, RS, investor farmasi
6. Klaster Energi Rendah Karbon	Penyiapan Skema Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya Operasional Pengembangan Klaster Farmasi Terintegrasi	- Menyusun baseline makro kebutuhan pembiayaan Klaster Farmasi Terintegrasi data spasial dan sektoral - Merumuskan kerangka skema pembiayaan di level kebijakan untuk Klaster Farmasi Terintegrasi	- Dokumen Makro kebutuhan finansial untuk Klaster Farmasi Terintegrasi - Dokumen rancangan Financial Blueprint Makro Klaster Farmasi Terintegrasi	

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Menyusun bundling investment concept lintas daerah Klaster Farmasi Terintegrasi - Koordinasi dan kemitraan makro antar K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional - Merumuskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelola klaster (OIKN, Pemda Mitra, komunitas lokal) - Menetapkan peta jalan kebutuhan SDM Klaster Energi Rendah Karbon	- Nota kesepahaman/ perjanjian makro lintas daerah (nasional, daerah, internasional) - Dokumen peta jalan SDM Klaster Farmasi Terintegrasi - Dokumen rancangan kajian tata kelola kelembagaan - Jaringan Kemitraan Produktif	
	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan Operasional Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	- Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan Pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon - Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Energi Rendah Karbon	- Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra - Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pilot project biofuel	Pabrik percontohan biofuel di KEK/KI	Pilot biofuel beroperasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Swasta (bidang energi).
7. Klaster Industri Teknologi Bersih	Formulasi Kajian Operasional Investasi Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	- Pengkajian Strategis Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih - Penyusunan Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	- Dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Klaster Industri Teknologi Bersih - Kajian dan Buku Saku Paket Investasi Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Perencanaan Penyediaan Tanah dan Penetapan Operasional Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	• Penetapan arah kebijakan pengelolaan dampak lintas daerah pengembangan Pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih • Penyusunan baseline kebutuhan tanah untuk pengembangan Klaster Industri Teknologi Bersih	• Nota kesepahaman tata ruang antar daerah mitra • Nota Kesepahaman kerja sama regional dalam pengelolaan dampak	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Penyiapan Kawasan	• Rehabilitasi lahan bekas tambang • penetapan zona industri panel surya & baterai	• Lahan siap pakai, • rencana pengembangan kawasan/zona industri	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
8. Klaster Pemampu Kota Cerdas dan Pusat Digital IKN	Pengembangan Layanan Cerdas Skala Kota dan Perluasan Inovasi			OIKN, K/L terkait, Pemda, BUMN/Telkom, cloud & platform provider, RS/kampus, asosiasi UMKM.
9. Klaster Pemampu Pendidikan Abad 21		Konsolidasi <i>teaching factory & dual system</i> 6 klaster; operasional Research University/CoE ; beasiswa industri & Nusantara Talent Hub (<i>skills passport, tracer study</i>).	TF-industry linkage berjalan di 6 klaster; CoE/Research University operasional; ≥5.000 beasiswa/sertifikasi; ≥70% placement magang/kerja.	OIKN, K/L terkait, Pemda, industri klaster, perguruan tinggi, mitra internasional.
TAHUN 2029				
1. Keseluruhan Klaster	Evaluasi, revisi strategi, dan penguatan pembangunan klaster Superhub	• Evaluasi dampak ekonomi dan kelembagaan klaster • Finalisasi peran kerja sama regional • Penyusunan roadmap 2030+	• Laporan Evaluasi Dampak Klaster terbit dan ditetapkan sebagai dasar policy adjustment (indikator: kontribusi PDRB/ investasi/ serapan kerja	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Ekonomi IKN dalam Pembangunan IKN tahap 3	• Pengadaan Lahan untuk pengembangan infrastruktur penunjang luar Kawasan • Pembangunan infrastruktur dasar kawasan (jalan, air, listrik, digital) • Pembangunan pelabuhan & bandara pendukung di Kariangau, Maloy, Sepinggan	• per klaster, kinerja kelembagaan, dan rekomendasi perbaikan). • Skema Kerja Sama Regional difinalisasi: forum trilateral permanen, MoU operasional lintas daerah, SOP koordinasi, dan dashboard kinerja bersama berjalan. • Roadmap 2030+ disahkan: portofolio proyek prioritas, peta jalan pembiayaan (APBN/APBD/PPP), target ekspor & dekarbonisasi, serta rencana pengembangan talenta. • Pengadaan lahan prioritas luar kawasan tuntas untuk simpul logistik & infrastruktur penunjang, beserta dokumen legal (penetapan lokasi, sertifikat, land readiness). • Infrastruktur dasar kawasan berfungsi sesuai SLA: jaringan jalan, SPAM & air limbah, kelistrikan, dan konektivitas digital terintegrasi dengan layanan kota cerdas. • Peningkatan kapasitas dan integrasi pelabuhan & bandara pendukung (Kariangau, Maloy, Sepinggan) dengan koridor industri/IKN: koridor logistik	

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
			terhubung, waktu tempuh menurun, dan throughput kargo meningkat.	
2. Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	- Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif - Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung - Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pembangunan MICE & wellness	Pembangunan Fasilitas MICE, wellness center (untuk di wilayah yang sudah siap lahannya)	Terbangunnya fasilitas untuk Kawasan wisata modern	Swasta, operator global
	Konektivitas & branding global	Promosi internasional & akses transportasi	Branding ekowisata kelas dunia	Swasta, BUMN
3. Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Industri berbasis Pertanian Berkelanjutan	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung - Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Infrastruktur irigasi & ketahanan pangan	Pembangunan Bendungan dan saluran irigasi untuk kawasan pertanian prioritas	Infrastruktur irigasi beroperasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Riset produk herbal & bioekonomi	Pengembangan produk herbal ekspor	Produk herbal bernilai tambah	OIKN, K/L terkait, Industri herbal, pasar global
4. Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Industri Kimia Maju dan Turunannya	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung - Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pembangunan pabrik dasar	Pembangunan pabrik petrokimia dasar di kawasan industri yang sudah ditetapkan	Pembangunan Pabrik tahap awal	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Swasta (Bidang Kimia), BUMN
	Ekspansi produk turunan	Produksi bahan turunan (oleokimia, resin, dll.)	Produk kimia bernilai tambah	Investor global, pasar ekspor
5. Klaster Farmasi Terintegrasi	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Farmasi Terintegrasi	Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Farmasi Terintegrasi	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
		- Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Farmasi Terintegrasi - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Farmasi Terintegrasi	Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	
	Pembangunan Pabrik/Manufaktur Skala Menengah	Pembangunan fasilitas produksi biosimilar & vaksin generik	Pabrik farmasi terbangun dan mulai beroperasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Perusahaan Farmasi Multinasional, Pengelola KI/KEK
	Ekosistem kesehatan terpadu	Integrasi riset-produksi-layanan kesehatan	Pengembangan Klaster Biofarmasi terintegrasi	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Mitra Internasional, Swasta
6. Klaster Energi Rendah Karbon	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Energi Rendah Karbon	- Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Energi Rendah Karbon - Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Energi Rendah Karbon - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Energi Rendah Karbon	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung - Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah

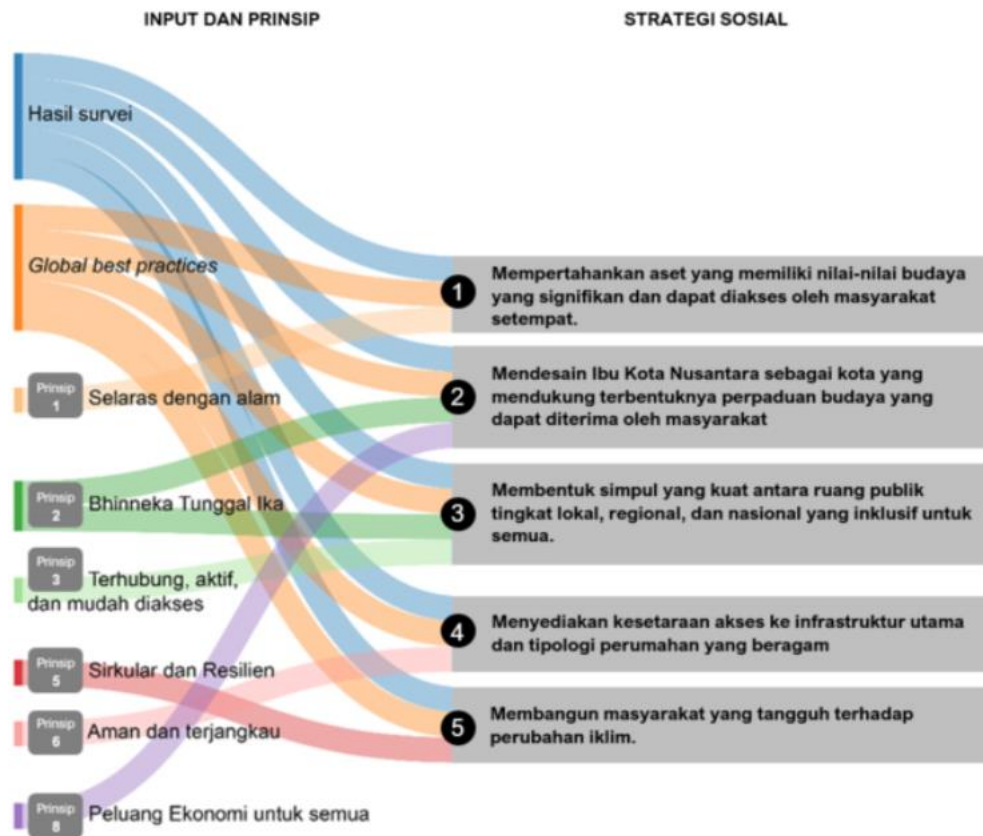
Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
	Rehabilitasi tambang & <i>smart mining</i>	Program tambang hijau & <i>climate-smart mining</i>	Pengelolaan kawasan tambang yang masih aktif dengan konsep yang lebih ramah lingkungan.	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Swasta (bidang pertambangan)
	Digitalisasi & elektrifikasi	Penerapan smart grid & elektrifikasi transportasi	Sistem energi rendah karbon	PLN, perusahaan teknologi
7. Klaster Industri Teknologi Bersih	Pengadaan Tanah dan Implementasi Awal Klaster Industri Teknologi Bersih	- Finalisasi Pengadaan Tanah dan Kepastian Hukum Klaster Industri Teknologi Bersih - Implementasi Awal Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Klaster Industri Teknologi Bersih - Penguatan Kelembagaan dan Keterlibatan Komunitas Klaster Industri Teknologi Bersih	- Terlaksananya Pengadaan Tanah - Terbangunnya Infrastruktur Pendukung - Terbentuknya tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang inklusif	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah
	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Industri	Pembangunan fasilitas manufaktur baterai dan panel surya	Pabrik Skala Menengah	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, investor global, pengelola KEK/KI
	Integrasi Industri 4.0	Digitalisasi proses manufaktur dan <i>smart factory</i>	Ekosistem pendukung Industri Teknologi Bersih yang terintegrasi	OIKN, Asosiasi Teknologi, Mitra Internasional.
8. Klaster Pemampu Kota Cerdas dan	Konsolidasi Ekosistem Kota Cerdas dan	Pembangunan <i>Urban Data Platform & AI Policy Lab</i> (data warga, UMKM, mobilitas, energi) terintegrasi ICC; standar interoperabilitas/ API layanan	<i>Urban Data Platform & AI Policy Lab</i> terintegrasi ICC beroperasi; standar API ditetapkan; 100%	OIKN, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Asosiasi

Klaster Ekonomi/ Pemampu	Fokus Strategi	Kegiatan Utama	Output/ Capaian	Pemangku Kepentingan
Pusat Digital IKN	Penerapan Berkelanjutan	publik; <i>onboarding</i> 100% UMKM ke <i>marketplace</i> kota; dan M&E hijau (energi, air/limbah, biodiversitas) berbasis <i>dashboard</i>. • Pemasangan IoT lingkungan & <i>crowd sensors</i> pada DTW, pengoperasian <i>command board</i> pariwisata di ICCC. • Pembangunan e-Tani Nusantara: registrasi lahan terintegrasi NusaPadu, <i>precision farming</i> IoT (irigasi/ <i>soil</i>), <i>satellite crop monitoring</i>, dan <i>traceability</i> (QR/GS1) “<i>farm-to-port</i>”. • Pengembangan <i>cold-chain IoT & logistics hub</i>, kontrak digital kemitraan petani-pabrik, dan <i>teaching factory</i> SMK agro.	UMKM onboard; dashboard M&E hijau aktif (laporan triwulan). • IoT lingkungan & <i>crowd sensors</i> di DTW mengalirkan data <i>real-time</i>; <i>command board</i> pariwisata ICCC operasional dengan SOP kapasitas & respons insiden. • e-Tani Nusantara berjalan: registri lahan NusaPadu aktif, <i>precision farming</i> IoT & pemantauan satelit berfungsi, <i>traceability</i> QR/GS1 “<i>farm-to-port</i>” diterapkan. • <i>Cold-chain IoT & logistics hub</i> beroperasi; kontrak digital petani-pabrik berjalan; <i>teaching factory</i> SMK agro menghasilkan lulusan tersertifikasi & penempatan magang/kerja.	Teknologi, Mitra Internasional.
9. Klaster Pemampu Pendidikan Abad 21	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Abad 21	• Pengembangan pusat pendidikan vokasi & perguruan tinggi berbasis klaster	• Pusat pendidikan vokasi & perguruan tinggi berbasis klaster beroperasi (program dual <i>system</i>, <i>teaching factory</i>, konsorsium riset-industri; indikator: tingkat penempatan lulusan dan sertifikasi).	OIKN, K/L terkait, Pemda, industri klaster, perguruan tinggi, mitra internasional.

3.2.4 Pembangunan Sosial serta Sumber Daya Manusia di Ibu Kota Nusantara

Pembangunan sosial dan sumber daya manusia di IKN memiliki tantangan tersendiri karena tidak hanya melingkupi pegawai ASN/ TNI/Polri maupun swasta yang dipindahkan ke IKN namun juga masyarakat lokal yang sudah ada di wilayah delineasi IKN. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia di IKN merupakan salah satu pilar dalam memastikan keberhasilan pembangunan bukan dari sisi fisik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing. Arah kebijakan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di IKN. Arah kebijakan pembangunan sosial menjadi jembatan untuk kebutuhan masyarakat IKN, baik yang baru maupun eksisting, mencegah potensi ketimpangan sosial, serta memperkuat kohesi sosial dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pada tahun 2025 Otorita IKN akan melaksanakan pendataan/sensus penduduk yang menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan sosial berbasis data yang akurat. Data ini akan digunakan untuk memetakan profil demografi, kebutuhan layanan dasar, distribusi kelompok rentan, hingga potensi ekonomi masyarakat. Kerangka strategi pembangunan sosial yang tercantum dalam Rencana Induk dapat dilihat pada Gambar III.5 Kerangka Strategi Sosial dalam Rencana Induk IKN.



Gambar III.5 Kerangka Strategi Sosial dalam Rencana Induk IKN

Strategi pembangunan sosial dan sumber daya manusia di IKN pada tahun 2025-2029 antara lain:

- Memperkuat inklusi sosial-budaya dengan melibatkan masyarakat lokal maupun pendatang dalam berbagai program, seperti ruang komunitas, festival budaya, dan dialog sosial untuk menjaga harmoni
- Mengidentifikasi dan registrasi aset Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, serta mengembangkan kemitraan potensial baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengembangan atas urusan kebudayaan;
- Membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didesain secara inklusif dan responsif gender serta sesuai dengan

- kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal;
- Mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dan penciptaan peluang ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga yang ada untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dengan pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha bagi masyarakat wilayah IKN;
 - Memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama pada sektor ekowisata dan pertanian. Pemberdayaan ekonomi secara spesifik ditargetkan ke kelompok tani, urban farming, akuakultur, dan integrasi UMKM lokal yang menjadi aktor utama dalam rantai pasok IKN; serta
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2025-2029 Otorita IKN mempersiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pendidikan pada fasilitas yang telah dibangun di wilayah KIPP sebagai persiapan pemindahan pegawai ASN/TNI/Polri ke IKN. Bersamaan terus dilakukan identifikasi layanan bidang pendidikan dan kesehatan eksisting dengan koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan pemerataan akses, pemenuhan standar mutu, serta keberlanjutan layanan pendidikan dan kesehatan di IKN.

Inisiasi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial telah dilakukan oleh Otorita IKN dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan transisi menjadi Pemerintah Daerah Khusus. Pelayanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Pelayanan pendidikan dilakukan dengan mempercepat investasi pembangunan sekolah/kampus baru dan peningkatan mutu pendidikan sekolah eksisting. Sementara pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Preventif (UPKP) yang merupakan transformasi dari Puskesmas. Unit ini akan melaksanakan upaya promosi kesehatan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, serta pengendalian faktor risiko kesehatan/penyakit. Unit ini berfungsi untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat dan produktif. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan oleh rumah sakit dengan layanan unggulan tertentu bertaraf internasional. Rumah sakit ini akan memberikan pelayanan paripurna dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah IKN. Selain itu, rumah sakit dengan layanan unggulan tertentu di IKN akan menjadi pusat rujukan nasional, diharapkan dapat mengurangi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Strategi Bidang Pendidikan

Sasaran: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara

Tabel III.10 Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan di Wilayah IKN Tahun 2025-2029

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
Tersedianya Peta Jalan Pendidikan IKN	Integrasi fasilitas pendidikan dengan proyeksi kebutuhan pendidikan jangka pendek–panjang di IKN.	• Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan Pendidikan. • Finalisasi penyusunan <i>roadmap</i> berdasarkan proyeksi demografi & kebutuhan ASN.	2025-2026	Tersedianya Dokumen Peta Jalan Pendidikan IKN yang disahkan dan menjadi acuan pendidikan IKN.
Tersedianya Layanan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga kependidikan	• Masih kurangnya jumlah Guru & tenaga kependidikan • Masih rendahnya kualitas guru dan Tenaga kependidikan pada literasi, numerasi, digitalisasi, dan bahasa Inggris	• Penambahan jumlah guru dan Tenaga Kependidikan • Pelatihan literasi, numerasi, digital. • Pendampingan guru dalam implementasi pembelajaran tematik & vokasi.	2025-2029	• 100% guru dan tenaga kependidikan di KIPP memenuhi standar • 95% guru dan tenaga kependidikan di IKN memenuhi standar

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
Tersedianya Layanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	- Banyak sekolah di wilayah delineasi IKN belum memenuhi SNP. - Pemindahan ASN menambah kebutuhan SD-SMP-SMA baru	- Pembangunan sekolah terpadu (SD-SMP-SMA) di KIPP. - Penyediaan PAUD & day care di setiap kompleks Rusun ASN. - Pendataan dan pemetaan kondisi sekolah berdasar SNP. - Koordinasi, kolaborasi dan kemitraan multi pihak dalam upaya peningkatan sarana-prasarana pendidikan - Peningkatan mutu manajemen sekolah dalam delineasi IKN	2026-2029	- Tersedianya minimal 1 PAUD/<i>day care</i> pada masing - masing kompleks hunian ASN di KIPP. - Tersedianya minimal 2 sekolah terpadu (dasar dan menengah) di KIPP - Minimal 90% sekolah di wilayah IKN memenuhi SNP.
Tersedianya Layanan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus	- Ketersediaan sekolah vokasi masih terbatas - Kurikulum belum sesuai sektor prioritas; - Ketersediaan SDM vokasi untuk mengisi	- Pembangunan sekolah vokasi di IKN - Penyediaan akses sekolah vokasi bagi masyarakat IKN - Penyesuaian kurikulum vokasi sesuai kebutuhan sektor IKN.	2026-2029	- Tersedianya minimal 1 Politeknik di IKN - Tersedianya minimal 1 SMK pada setiap kecamatan di IKN - Tersedianya kurikulum sekolah vokasi sesuai

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
	pembangunan IKN masih rendah Layanan pendidikan khusus belum memadai	Penyediaan sekolah khusus di IKN		dengan kebutuhan pembangunan IKN - Tersedianya minimal 1 sekolah khusus pada setiap kecamatan di IKN - Tersedianya minimal 1 sekolah khusus di KIPP
Tersedianya Layanan Pendidikan Tinggi	Baru tersedia 1 Perguruan tinggi berstandar internasional.	Kemitraan pembangunan perguruan tinggi di IKN.	2025-2029	Tersedianya minimal 2 perguruan tinggi berstandar internasional di IKN
Tersedianya layanan pengembangan karakter, kepemimpinan, dan talenta siswa berprestasi	Pengembangan karakter, kepemimpinan, dan talenta siswa berprestasi masih rendah.	- Pendampingan karakter kepemimpinan dan talenta siswa untuk olimpiade nasional dan internasional - Mentoring ekstrakurikuler oleh profesional - Workshop kepemimpinan & kewirausahaan siswa.	2025-2029	- Jumlah siswa berprestasi di tingkat nasional meningkat 50%; - Terbentuk ekosistem pendidikan minimal 50% satuan pendidikan di IKN

Strategi Bidang Kesehatan

Sasaran: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara

Tabel III.11 Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan di Wilayah IKN Tahun 2025-2029

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
Tersedianya Pedoman Sistem Kesehatan IKN	Belum ada pedoman terpadu untuk tata kelola layanan kesehatan di wilayah IKN	Finalisasi Dokumen Pedoman Sistem Kesehatan	2025-2026	Tersedianya dokumen Pedoman Sistem Kesehatan yang disahkan dan dijadikan acuan pelayanan kesehatan IKN
Tersedianya Pelayanan Primer, Komunitas dan Lanjutan	Adanya kebutuhan Rumah Sakit dengan layanan unggulan tertentu dan akreditasi paripurna berstandar internasional;	Kemitraan penyiapan Rumah Sakit dengan layanan unggulan tertentu berstandar internasional di IKN	2025 - 2029	- Tersedianya minimal 4 Rumah Sakit dengan layanan unggulan tertentu berstandar internasional di KIPP - Tersedianya minimal 6 Rumah Sakit dengan layanan unggulan tertentu berstandar internasional di IKN
		Fasilitasi Pemenuhan Akreditasi Paripurna dan layanan unggulan tertentu berstandar	2025 - 2029	Tersedianya minimal 4 Rumah Sakit terakreditasi paripurna dengan layanan unggulan

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
		internasional di IKN		tertentu berstandar internasional di KIPP Tersedianya minimal 6 Rumah Sakit terakreditasi paripurna dengan layanan unggulan tertentu berstandar internasional di IKN
	- Masih kurangnya upaya preventif dan promotif kesehatan - Masih tingginya insiden penyakit	- Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan - Transformasi puskesmas menjadi Unit Pelayanan Kesehatan Preventif (UPKP)	2025 - 2029	100% puskesmas / UPKP di IKN melaksanakan upaya preventif dan promotif sesuai dengan standar - Tersedianya minimal 1 UPKP di KIPP
	Adanya kebutuhan Klinik di wilayah IKN	- Kemitraan penyediaan klinik kesehatan - Fasilitasi Pemenuhan Akreditasi Klinik	2025 - 2029	- Tersedianya minimal 6 Klinik kesehatan yang terakreditasi di KIPP - Tersedianya minimal 1 klinik kesehatan yang terakreditasi di setiap kecamatan di IKN

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
	Adanya kebutuhan Unit Transfusi Darah di Wilayah IKN	Fasilitasi Penyediaan Unit Transfusi Darah	2027 - 2029	- Tersedianya minimal 1 Unit Transfusi Darah di KIPP - Tersedianya minimal 1 Unit Transfusi Darah pada setiap 100.000 penduduk di IKN
Tersedianya layanan Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan	Adanya kebutuhan alat kesehatan/obat/BMHP di Fasilitas pelayanan kesehatan	Penyediaan alat kesehatan/obat/BMHP di Fasilitas pelayanan kesehatan	2025 - 2029	Tersedianya 100% Alat Kesehatan/Obat/BMHP di Rumah Sakit, Puskesmas / UPKP dan Klinik di IKN
	Adanya kebutuhan laboratorium kesehatan BSL 3	Fasilitasi Penyediaan Laboratorium Kesehatan BSL 3	2027 - 2029	Tersedianya minimal 1 Laboratorium Kesehatan BSL 3 di KIPP
Tersedianya layanan penanggulangan Penyakit	Masih terdapat penyakit menular di IKN yang beresiko terjadi KLB	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit malaria, DD/DBD, TB, HIV/AIDS, leptospirosis dan penyakit menular lainnya	2025 - 2029	- Tidak ada penularan Malaria di KIPP - Penurunan Jumlah Kasus Penyakit malaria, DD/DBD, TB, HIV/AIDS, leptospirosis dan penyakit menular lainnya di IKN

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
	Meningkatnya tingginya penyakit tidak menular di IKN	Pencegahan dan Pengendalian penyakit hipertensi, diabetes, kanker, jantung, asam urat, kolesterol dan penyakit tidak menular lainnya.	2025-2029	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit hipertensi, diabetes, kanker, jantung, asam urat, kolesterol dan penyakit tidak menular lainnya di IKN
	Masih terdapat kasus stunting di wilayah IKN.	Intensifikasi dan percepatan penurunan angka stunting	2025 - 2029	- Tidak terdapat stunting di KIPP - Penurunan angka stunting di IKN
Tersedianya Layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memenuhi standar.	Penambahan jumlah SDM di fasilitas pelayanan kesehatan IKN	2026 - 2029	100% SDM di fasilitas pelayanan kesehatan IKN memenuhi standar.
		Rekrutmen SDM UPKP di KIPP	2026 - 2029	100% terpenuhinya kebutuhan SDM UPKP di KIPP
		Peningkatan kapasitas dan Penguatan kompetensi SDM fasilitas kesehatan di IKN	2025 - 2029	100% SDM fasilitas kesehatan di IKN mengikuti pelatihan dengan kompetensi tertentu.

Strategi Bidang Sosial

Sasaran:

1. Memperkuat inklusi sosial-budaya dengan melibatkan masyarakat lokal maupun pendatang dalam berbagai program, seperti ruang komunitas, festival budaya, dan dialog sosial untuk menjaga harmoni
2. Membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didesain secara inklusif dan responsif gender serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong

Tabel III.12 Strategi Pembangunan Bidang Sosial di Wilayah IKN Tahun 2025-2029

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
Tersedianya Layanan Sosial Kemasyarakatan	Masih adanya konflik sosial di IKN	• Fasilitasi mediasi & pendampingan penyelesaian masalah sosial	2025–2029	100% penyelesaian dampak sosial di wilayah IKN;
	Potensi bencana (banjir, kebakaran hutan/lahan) masih tinggi	• Penyaluran bansos kebencanaan tepat waktu • Peningkatan koordinasi dengan stakeholder lainnya.	2025–2029	100% bantuan sosial kebencanaan tersalurkan;
	Tenaga sosial terbatas & butuh peningkatan kompetensi	• Pelatihan tenaga sosial dalam pelayanan sosial • Peningkatan kapasitas tenaga sosial	2026–2029	100% tenaga sosial terlatih

Target	Analisis Kebutuhan	Strategi	Tahun	Indikator Keberhasilan
Tersedianya Layanan Kependudukan	Belum ada dokumen strategis kependudukan IKN	Penyusunan Peta Jalan Kependudukan IKN	2025–2026	Dokumen Peta Jalan Kependudukan IKN disahkan
	- Data kependudukan masih belum terintegrasi - Belum tersedianya layanan data kependudukan	- Penyelenggaraan layanan data kependudukan - Integrasi data kependudukan dengan data lainnya untuk mempermudah pelayanan	2025–2029	Tersedianya layanan data kependudukan mutakhir
Tersedianya Layanan Keagamaan	Adanya kebutuhan fasilitas doa & kegiatan keagamaan yang merata dan inklusif	- Fasilitasi pelayanan doa di lingkungan komunitas - Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	2025–2029	100% pelayanan doa terfasilitasi; - Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan
	Adanya kebutuhan fasilitas peribadatan perlu didesain inklusif, responsif gender, dan sesuai kearifan lokal	Fasilitasi Penyediaan fasilitas tempat ibadah (7 masjid, 4 gereja, 1 pura)	2025–2029	Tersedianya tempat peribadatan minimal 7 Masjid, 4 Gereja, 1 Pura di KIPP

3.2.5 Pelestarian Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berlandaskan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung sejalan dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup mencakup penyelenggaraan kawasan lindung dan kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan dengan strategi:

- Penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- Penerapan energi baru terbarukan dan efisiensi energi;
- Pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup, dan
- Penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Dalam kerangka tersebut, pengaturan ruang di IKN dibagi ke dalam *Go Area* dan *No-Go Area* untuk menjamin bahwa pembangunan fisik tidak merusak fungsi ekologis kawasan. *No-Go Area* merupakan zona yang dilindungi secara ketat, meliputi kawasan konservasi hutan, mangrove, ekosistem pesisir, dan wilayah dengan nilai biodiversitas tinggi yang tidak boleh dikembangkan untuk infrastruktur atau permukiman. Kawasan ini difokuskan untuk konservasi, rehabilitasi, dan perlindungan habitat alami. Sementara itu, *Go Area* adalah zona yang

diperuntukkan bagi pengembangan kawasan urban dan infrastruktur, seperti pusat pemerintahan, permukiman, fasilitas umum, dan sektor ekonomi lainnya, dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, efisiensi energi, dan penggantian ruang hijau secara proporsional.

Strategi penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengadopsi alokasi penataan ruang *Go* dan *No Go Area* sebagai berikut:

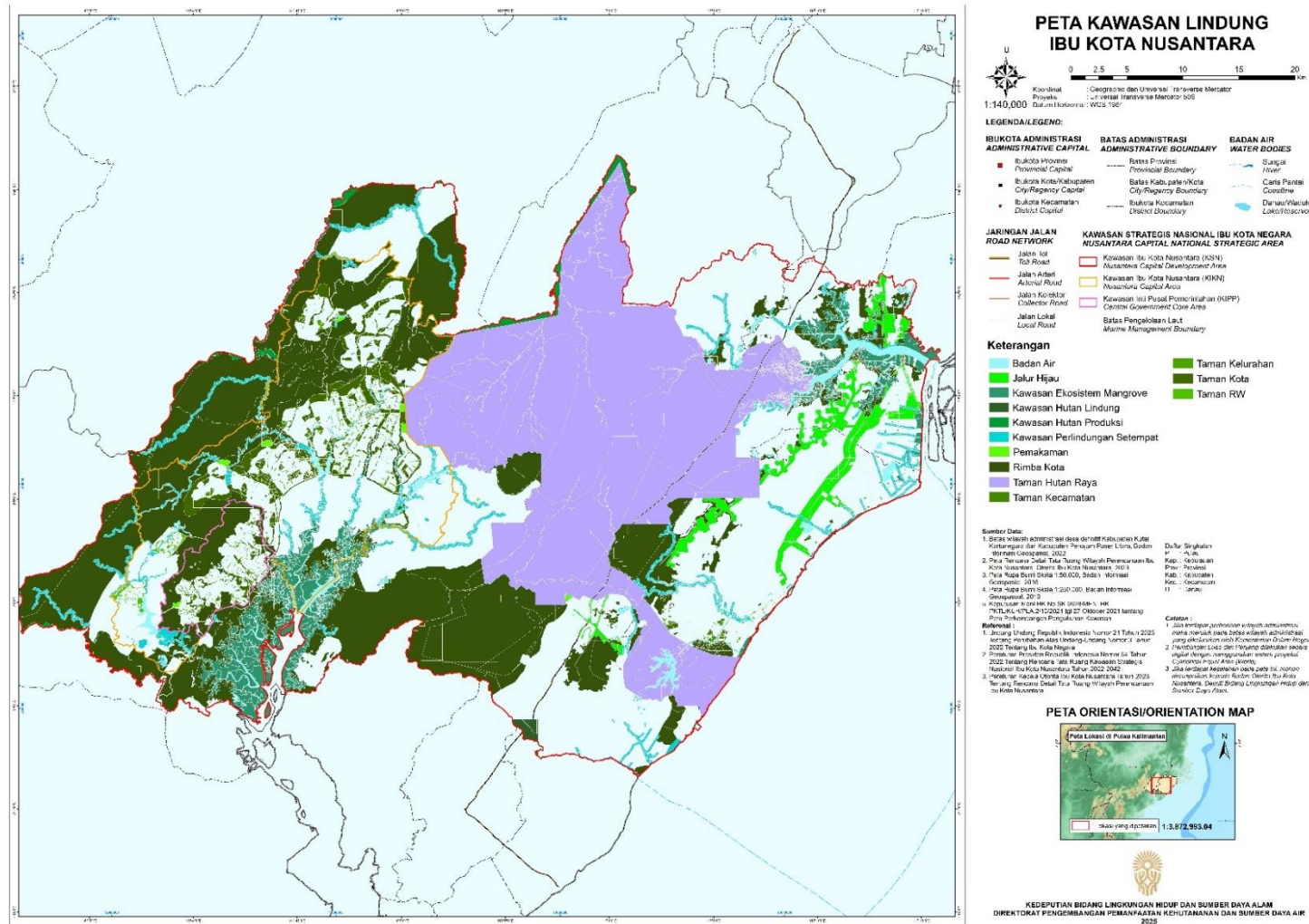
1. Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem terdegradasi di wilayah IKN khususnya pada wilayah *No Go Area* misalnya dengan pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau khususnya di wilayah KIPP yang terdampak pembangunan fisik maupun area permukiman penduduk;
2. Mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi ruang hijau pada wilayah *No Go Area* diantaranya dengan konsolidasi terkait penguasaan kawasan hutan, inisiasi, dan penguatan lembaga terkait lahan dan konservasi hutan;
3. Membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan, mendukung penerapan ekonomi sirkular dan selaras dengan pencapaian *net zero emission*. Penerapan strategi ini seperti penggunaan moda transportasi umum, berbasis elektrik (*electric vehicle-EV*), pembangunan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu, dan penerapan praktek pertanian berkelanjutan yang dimulai dengan sosialisasi maupun pelatihan bagi pengembangan kapasitas masyarakat dalam pertanian berkelanjutan; serta
4. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas lingkungan termasuk udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan pendeteksian potensi bencana alam. Secara

paralel dilakukan pengembangan sistem manajemen basis data lingkungan IKN untuk bisa menyediakan data yang komprehensif sebagai landasan dalam penetapan kebijakan.

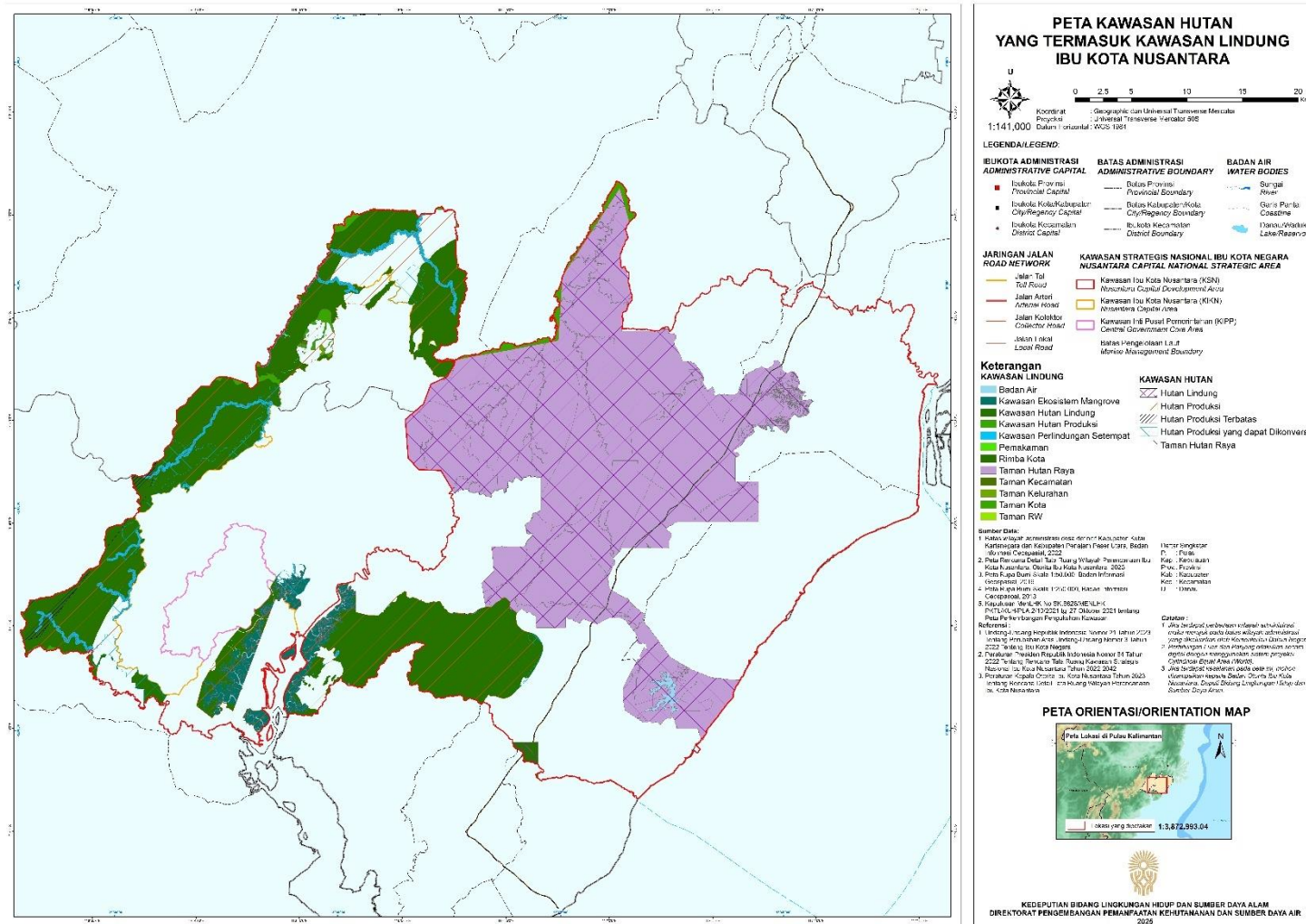
Gambar III.6 Peta Kawasan Lindung IKN memperlihatkan sebaran berbagai fungsi ekologis yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, kawasan ekosistem mangrove, kawasan perlindungan setempat, jalur hijau, serta kawasan taman kota. Keberadaan kawasan lindung ini merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan tata lingkungan hidup dan menjadi instrumen utama bagi terwujudnya pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Secara spasial, kawasan lindung tersebar di seluruh wilayah IKN dengan karakteristik yang beragam:

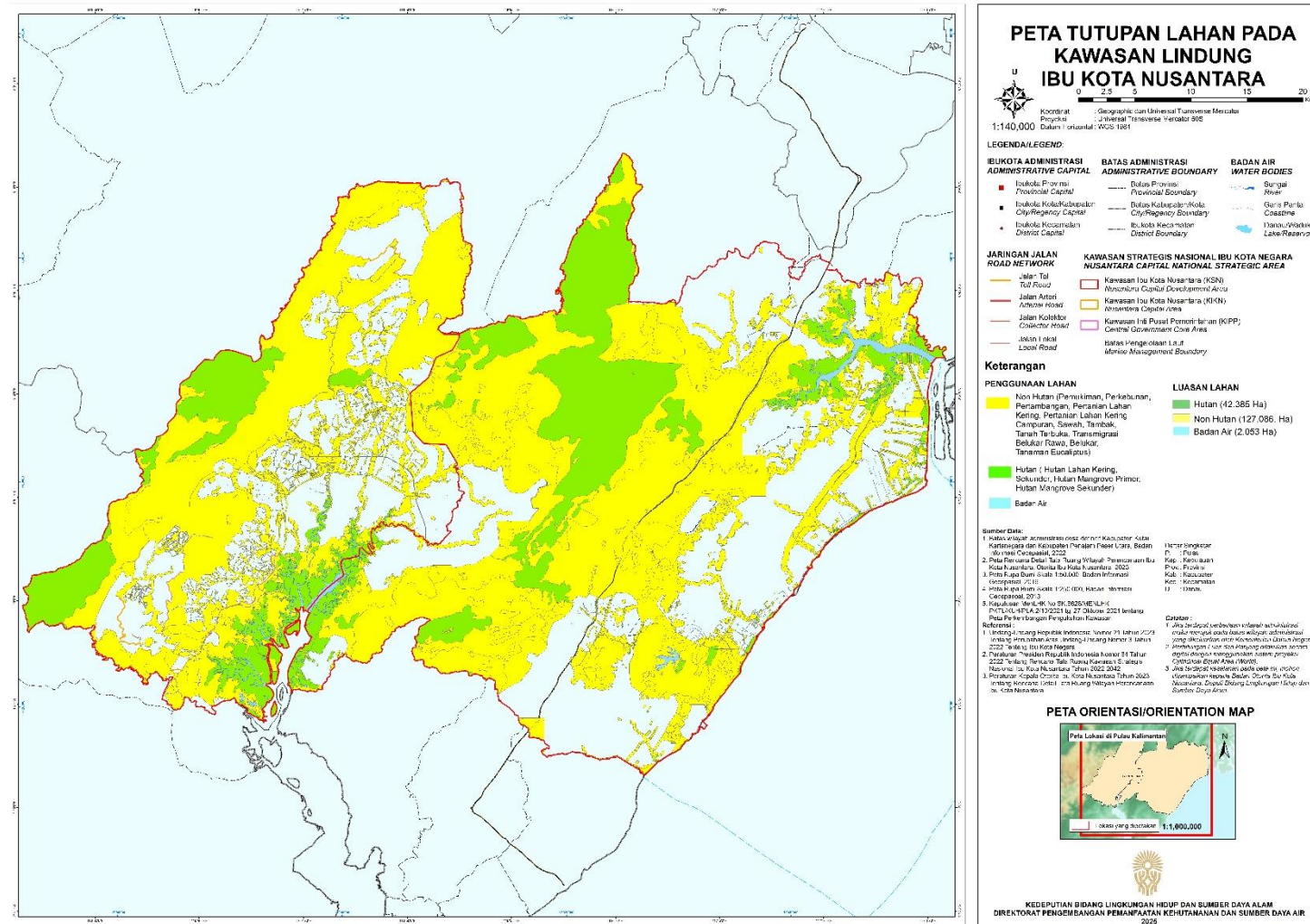
- Hutan lindung (ditandai dengan warna hijau tua) mendominasi bagian barat dan selatan, yang berfungsi melindungi keanekaragaman hayati, menjaga kualitas udara, serta melindungi daerah tangkapan air.
- Ekosistem mangrove (warna hijau muda dengan pola jalur pesisir) berada di wilayah pesisir timur dan selatan, berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta habitat bagi biota pesisir.
- Hutan produksi terdistribusi pada beberapa zona di bagian tengah dan barat, dengan fungsi pemanfaatan terbatas yang tetap mempertimbangkan daya dukung ekosistem.
- Kawasan perlindungan setempat berada di sekitar badan air dan daerah aliran sungai, berfungsi untuk menjaga kualitas hidrologi, mengurangi risiko banjir, serta mendukung ketersediaan air bersih.



Gambar III.6 Peta Kawasan Lindung IKN



Gambar III.7 Peta Kawasan Hutan IKN



Gambar III.8 Peta Tutupan Lahan

Gambar III.7 Peta Kawasan Hutan IKN termasuk dalam kategori kawasan lindung di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menggambarkan zonasi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, kawasan mangrove, serta kawasan perlindungan setempat. Dari peta dapat diidentifikasi bahwa:

- Kawasan hutan lindung mendominasi bagian barat dan tengah wilayah IKN, yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem darat, siklus hidrologi, serta pencegahan erosi.
- Hutan produksi terbatas tersebar di bagian barat, dengan fungsi pemanfaatan hasil hutan secara terbatas yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
- Kawasan ekosistem mangrove berada di pesisir barat daya, berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut serta sebagai habitat penting keanekaragaman hayati pesisir.
- Kawasan perlindungan setempat terdistribusi di sekitar badan air dan alur sungai, dengan fungsi menjaga kualitas air tanah serta mencegah banjir.

Pada Gambar III.8 Peta Tutupan Lahan mengklasifikasikan tutupan lahan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kawasan berhutan, kawasan non-hutan, dan badan air, dengan total luas wilayah ± 171.624 hektar. Berdasarkan data spasial yang tercantum, distribusi tutupan lahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kawasan berhutan mencakup luas ± 42.385 hektar, terdiri atas hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga utama ekosistem, pelindung tata air, serta habitat keanekaragaman hayati.

- Kawasan non-hutan seluas ±127.186 hektar meliputi area pertanian, perkebunan, permukiman, lahan terbuka, semak belukar, tambang, serta infrastruktur lainnya. Proporsi kawasan non-hutan yang dominan mengindikasikan adanya tekanan tinggi terhadap fungsi ekologis kawasan lindung akibat aktivitas pembangunan dan penggunaan lahan.
- Badan air seluas ±2.053 hektar, tersebar dalam bentuk sungai, rawa, dan danau kecil yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis dan penyediaan sumber daya air.

Pengelolaan kawasan lindung di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keseimbangan ekologi, ketahanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan kota. Dengan total luas IKN sebesar 256.142 hektar, baseline pengelolaan kawasan lindung pada tahun 2024 tercatat sebesar 17%, atau setara dengan sekitar 43.544 hektar. Sejalan dengan rencana pembangunan berkelanjutan, target persentase pengelolaan kawasan lindung ditetapkan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2029 mencapai 22%, dengan target reforestasi sebesar 100 hektar per tahun.

Sejalan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, upaya penerapan energi baru terbarukan (EBT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk mendukung terwujudnya kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini berorientasi pada:

- Efisiensi dan konservasi energi melalui penerapan *Smart Grid*, *Smart Metering*, dan *Building Automation System (BAS)*.
- Diversifikasi sumber energi dengan mengoptimalkan energi surya, bioenergi, dan sistem penyimpanan energi.

- Keandalan pasokan listrik melalui *dual power supply* berbasis energi hijau pada gedung prioritas.
- Pengembangan sistem pendinginan massal (*District Cooling System/DCS*) untuk menggantikan pendinginan individual, sehingga menurunkan konsumsi energi pendinginan hingga 50%.
- Penguatan ekosistem transportasi hijau melalui pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- Penerapan prinsip green building dengan integrasi *rainwater harvesting*, *greywater recycling*, serta pemantauan kualitas udara dalam ruangan (AQMS).

Tabel III.13 Rancangan Kegiatan Pendukung Penerapan EBT KIPP IKN

Strategi	Kegiatan Prioritas 2025–2029
Efisiensi Energi	• Sub-metering 100% pelanggan IKN inti • PJU LED & otomasi gedung pemerintah • <i>District cooling</i> untuk gedung besar • Smart Building & Smart Metering
Pemanfaatan EBT	• PLTS atap & kawasan • Bioenergi dari limbah kota • Pilot PLTS & PLTB terpilih
Penyimpanan Energi	• Pemasangan BESS 100 – 150 MWh (Menyesuaikan Kapasitas PLTS terpasang) • Integrasi BESS dengan smart grid • EMS & kontrol real-time
Transmisi Listrik	• Pembangunan backbone 150 kV via MUT • Penambahan GIS 150/20kV berbasis Smart Substation • Integrasi fiber optik dalam MUT

3.2.6 Optimalisasi Tata Kelola Organisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif

Optimalisasi tata kelola organisasi, pengendalian, dan pengawasan internal menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta kredibilitas Otorita

IKN sebagai lembaga yang melakukan persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini memastikan struktur, proses, dan sumber daya organisasi berjalan secara efektif dan efisien, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berkualitas. Strategi optimalisasi organisasi berada di bawah Program Dukungan Manajemen, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kerja kelembagaan Otorita IKN melalui 2 (dua) strategi utama: peningkatan tata kelola organisasi dan penguatan sistem pengendalian serta pengawasan internal.

A. Meningkatkan Tata Kelola Otorita IKN yang Optimal

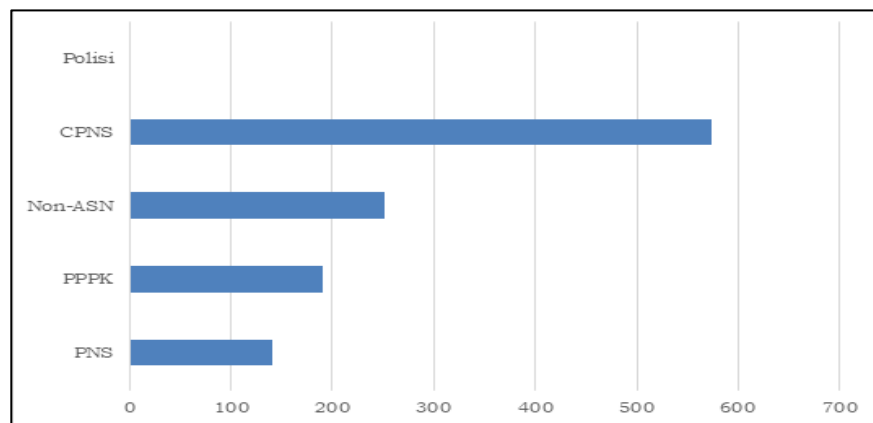
Tata kelola organisasi Otorita IKN secara menyeluruh pada perencanaan struktur kelembagaan, pengelolaan SDM, manajemen keuangan, aset, serta sistem komunikasi publik. Hal ini mencakup:

- Menyusun rencana strategis dan rencana kerja serta sistem perencanaan kinerja organisasi;
- Mengembangkan mekanisme kerja sama lintas K/L, daerah, dan mitra strategis untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN;
- Memastikan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*) dan pengukuran capaian strategis;
- Membangun manajemen SDM berbasis sistem merit, meliputi rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan manajemen karier;
- Menyediakan layanan kepegawaian dan sertifikasi jabatan fungsional;
- Melaksanakan strategi komunikasi publik yang proaktif melalui kampanye media, *advertorial*, iklan publik, dan

engagement masyarakat untuk membangun citra positif Otorita IKN;

- Menyusun regulasi keuangan dan sistem pengelolaan aset sesuai prinsip akuntabilitas fiskal;
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan, kredibel, dan sesuai standar;
- Mengoptimalkan pemanfaatan BMN dan ADP melalui inventarisasi, pemeliharaan, serta strategi komersialisasi aset yang sejalan dengan prioritas pembangunan IKN;
- Mengelola sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan efisien;
- Menjamin penyediaan sarana prasarana dan layanan umum yang mendukung produktivitas seluruh unit kerja; serta
- Mendorong penggunaan *e-procurement* untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan.

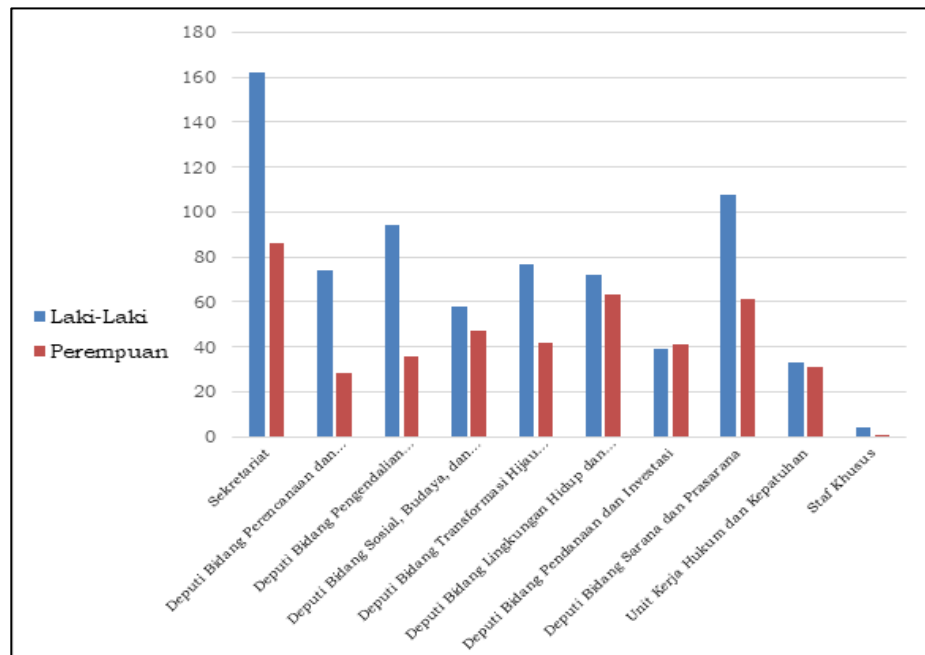
Guna mencapai sasaran untuk mewujudkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas sumber daya yang tinggi dalam melaksanakan tugas, dilakukan pengelolaan SDM aparatur. Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM agar kapasitas dan produktivitas organisasi berjalan optimal di Otorita IKN pada tahun 2025–2029, dilakukan mutasi pegawai dari luar Otorita IKN dan penerimaan CPNS. Pembukaan CPNS telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan peresmian penerimaan CPNS dilaksanakan pada tahun 2025.



Gambar III.9 Jumlah dan Komposisi SDM Otorita IKN (Juni 2025)

Total jumlah pegawai Otorita IKN pada bulan Juni 2025 adalah 1.157 orang yang terdiri dari CPNS 574 orang (50%), PNS 141 orang (12%), PPPK 190 orang (16%), Non-ASN 251 orang (22%), dan Polisi 1 orang.

Komposisi SDM Otorita IKN dari unit kerja eselon I pada tahun 2025 terdiri dari Sekretariat 248 orang; Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan 102 orang; Deputy Bidang Pengendalian Pembangunan 130 orang; Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 105 orang; Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital 119 orang; Deputy Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 135 orang; Deputy Bidang Pendanaan dan Investasi 80 orang; Deputy Bidang Sarana dan Prasarana 169 orang; Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan 64 orang; dan Staf Khusus 5 orang.



Gambar III.10 Komposisi SDM Otorita IKN Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2025 (Juni 2025)

Berdasarkan hasil pemetaan jabatan yang telah dilakukan, diperlukan penyesuaian terhadap jabatan-jabatan yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Kebutuhan jabatan-jabatan yang akan ada di Otorita IKN sebagai berikut:

Jabatan Fungsional

1. Analis Kebijakan
2. Perencana
3. Analis Keuangan Negara
4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Pranata Hubungan Masyarakat
8. Pranata Komputer
9. Penggerak Swadaya Masyarakat
10. Dokter

11. Apoteker
12. Arsiparis
13. Pranata Komputer Penyelia
14. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, Mahir,
Terampil
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
16. Penilai
17. Penata Laksana Barang
18. Surveyor Pemetaan
19. Penata Ruang
20. Pengawas Ketenagakerjaan
21. Administrator Database Kependudukan
22. Operator Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
23. Penguji K3
24. Polisi Pamong Praja
25. Polisi Kehutanan
26. Pembina Jasa Konstruksi
27. Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia, Mahir,
Terampil, Pemula
28. Guru
29. Pengawas Sekolah
30. Pamong Belajar
31. Penilik
32. Dokter Gigi
33. Perawat
34. Bidan
35. Pekerja Sosial
36. Penyuluh Sosial
37. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

38. Statistisi
39. Manggala Informatika
40. Perekayasa
41. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
42. Teknisi Perkebunrayaan
43. Pengawas Benih Tanaman
44. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
45. Pengendali Dampak Lingkungan
46. Penyuluh Lingkungan Hidup
47. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
48. Tenaga Sanitasi Lingkungan
49. Pengawas Lingkungan Hidup
50. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
51. Analis Akukultur
52. Teknisi Akuakultur
53. Analis Ketahanan Pangan
54. Analis Sarana dan Prasarana Pertanian
55. Pembina Industri
56. Penata Kelola Penanaman Modal
57. Negosiator Perdagangan
58. Auditor
59. Pengawas Keuangan Negara
60. Pengelola Gedung, Kawasan dan Perkotaan

Jabatan Pelaksana

1. Penata Keprotokolan
2. Penelaah Teknis Kebijakan
3. Pengolah Data dan Informasi
4. Pengadministrasi Perkantoran
5. Pengelola Layanan Operasional

Sementara untuk pemenuhan kuantitas dari jumlah pegawai hingga selisih dari kebutuhan dan eksisting di setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel III.14 Peta Jabatan Pegawai Otorita IKN Tahun 2025-2029 berdasarkan kondisi eksisting (*bezetting*).

Tabel III.14 Peta Jabatan Pegawai Otorita IKN Tahun 2025-2029

Unit Kerja	Analisis Beban Kerja		
	Bezetting	Kebutuhan	+/-
Otorita Ibu Kota Nusantara	900	2038	-1138
Staf Khusus Kepala Otorita IKN	5	5	0
Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan	88	177	-89
Direktorat Perencanaan Makro	25	54	-29
Direktorat Perencanaan Mikro	32	63	-31
Direktorat Pertanahan	31	60	-29
Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan	98	246	-148
Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan	18	38	-20
Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	38	107	-69
Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum	42	101	-59
Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat	87	218	-131
Direktorat Pelayanan Dasar	43	120	-77
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	20	45	-25
Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	24	53	-29
Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital	95	219	-124
Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital	34	76	-42
Direktorat Transformasi Hijau	21	50	-29
Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan	40	93	-53

Unit Kerja	Analisis Beban Kerja		
	Bezetting	Kebutuhan	+/-
Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	144	298	-154
Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	77	150	-73
Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	32	74	-42
Direktorat Ketahanan Pangan	35	74	-39
Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi	57	144	-87
Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha	27	63	-36
Direktorat Pendanaan	17	46	-29
Direktorat Pembiayaan	13	35	-22
Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana	114	244	-130
Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar	49	100	-51
Direktorat Sarana dan Prasarana Sosial	36	86	-50
Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan	29	58	-29
Sekretariat	151	344	-193
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama	24	44	-20
Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	43	92	-49
Biro Keuangan, Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan	20	46	-26
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	64	162	-98
Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	66	148	-82
Direktorat Hukum	33	57	-24
Direktorat Kepatuhan	15	42	-27
Direktorat Pengawasan dan Audit Internal	18	49	-31

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Otorita IKN menitikberatkan pada pembangunan kualitas SDM secara bertahap dan berjenjang serta perubahan pola pikir agar dapat menyesuaikan diri dengan pola kerja baru di ibu kota negara dengan upaya:

1. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan agar mampu mendukung transformasi kelembagaan dan pembangunan IKN sebagai ibu kota masa depan yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Hal ini mencakup orientasi dan pelatihan pegawai baru agar siap berkontribusi secara optimal.
2. Penguatan sumber daya lokal dan nasional serta mendorong talenta nasional untuk berkompetisi dan berkontribusi dalam pembangunan IKN.
3. Penyesuaian pola pikir dan budaya kerja baru yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan IKN, sekaligus menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi dan penguasaan keahlian hijau (*green skills*) terkait keberlanjutan dan transisi energi ramah lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan SDM Otorita IKN diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang unggul, adaptif, berintegritas, dan siap mendukung pencapaian visi IKN sebagai kota dunia untuk semua.

B. Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif

Pelaksanaan strategi terkait legislasi, pengelolaan risiko dan pengawasan internal Otorita IKN untuk memperkuat

sistem hukum, kepatuhan, dan audit internal yang menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan, menutup celah risiko, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Strategi pelaksanaan yang dilakukan yakni:

- Menyusun regulasi, peraturan, kebijakan, dan kontrak yang menjadi payung hukum operasional Otorita IKN;
- Memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis dan hubungan kelembagaan;
- Mengharmonisasikan regulasi internal dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
- Mengembangkan sistem manajemen risiko organisasi yang komprehensif;
- Mengawasi penerapan regulasi dan kebijakan internal;
- Menginisiasi *compliance framework* berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pemantauan kepatuhan;
- Merancang dan melaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) untuk mendeteksi potensi *fraud* atau penyimpangan sejak dini;
- Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang berbasis data; serta
- Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan pengawasan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, di samping kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga, kerangka regulasi juga menjadi salah satu indikator ketercapaian kinerja yang terukur. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi arah kebijakan Otorita IKN di tahun 2025–2029. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tata kelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang bisa berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Kepala Otorita IKN. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata operasional penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan IKN. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan IKN dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Otorita IKN mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;

10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara;
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita IKN;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
14. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta Pembiayaan Kreatif dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara;

18. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;

Sementara, Peraturan Kepala Otorita IKN yang telah ditetapkan oleh Otorita IKN dalam kurun waktu 2023-2024:

1. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
2. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat;
3. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1;
4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2;
5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Selatan;
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Utara;
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simpang Samboja;
8. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja;

9. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Muara Jawa;
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pegawai Dalam Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara;
11. Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di IKN;
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah IKN
13. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di IKN Pengundangan)
14. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2020-2024
15. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di IKN
16. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Cakupan Bidang Usaha yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan di Ibu Kota Nusantara
17. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara
18. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan

Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara

19. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
21. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara

Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN memerlukan arahan regulasi yang tepat guna mendukung pembangunan IKN. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Otorita IKN dalam bidang regulasi antara lain:

1. melakukan *reviu* terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IKN;
2. melakukan *lack analysis* terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan IKN;
3. mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar undang-undang yang telah ada.
4. mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan IKN sesuai kebutuhannya;

5. melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan reviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya;
6. memantau tindak lanjut peraturan perundang-undangan terkait IKN.

Persiapan Otorita IKN dalam masa transisi menuju pembentukan Pemerintah Daerah Khusus mencakup penyusunan berbagai peraturan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran, kepastian hukum, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pada periode 2025–2029, Otorita IKN akan memfokuskan upaya pada penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif, meliputi aspek tata kelola, pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan wilayah, sebagaimana diuraikan secara rinci pada Lampiran III Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

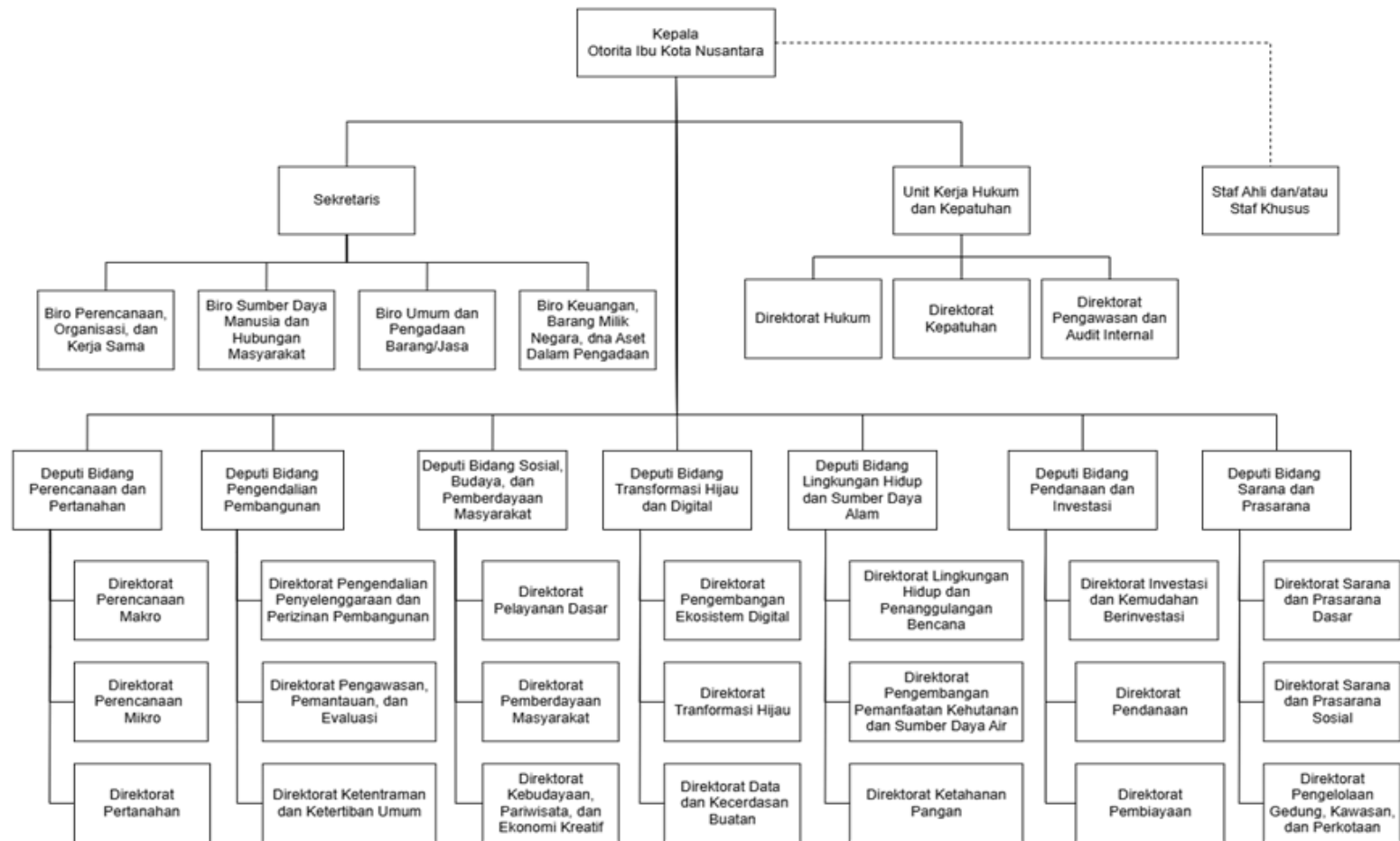
Kerangka Kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan IKN.

Struktur organisasi Otorita IKN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya Otorita IKN dibagi dalam beberapa unit organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara. Struktur Organisasi Otorita IKN dapat dilihat pada Gambar III.11 Struktur Organisasi Otorita IKN.

Susunan organisasi Otorita IKN, terdiri atas:

1. **Kepala** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN;
2. **Wakil Kepala** mempunyai tugas membantu Kepala Otorita IKN dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN;
3. **Sekretariat** yang mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, serta tata kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita IKN. Susunan organisasi sekretariat terdiri atas Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama; Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan perencanaan, pemetaan tata ruang dan detail tata ruang, pemantauan dan perubahan rencana induk IKN, perolehan dan pengelolaan terhadap tanah, serta pemindahan pusat pemerintahan; personel ASN; Tentara Nasional Indonesia; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Susunan organisasi Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan terdiri atas Direktorat Perencanaan Makro, Direktorat Perencanaan Mikro, Direktorat Pertanahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar III.11 Struktur Organisasi Otorita IKN

5. **Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang pengendalian pembangunan. Susunan organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan terdiri atas Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan; Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Direktorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. **Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Susunan organisasi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Direktorat Pelayanan Dasar; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. **Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang transformasi hijau dan digital. Susunan organisasi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital terdiri atas Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital; Direktorat Transformasi Hijau; Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. **Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan

di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Susunan organisasi Deputy Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terdiri atas Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air; Direktorat Ketahanan Pangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

9. **Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang bidang pendanaan dan investasi. Susunan organisasi Deputy Bidang Pendanaan dan Investasi terdiri atas Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha; Direktorat Pendanaan; Direktorat Pembiayaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. **Deputi Bidang Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana. Susunan organisasi Deputy Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas Direktorat Sarana Prasarana Dasar; Direktorat Sarana Prasarana Sosial; Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
11. **Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan** mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita IKN, menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan terdiri atas Direktorat Hukum; Direktorat

Kepatuhan; Direktorat Pengawasan dan Audit Internal; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejak pembentukannya, Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) dirancang sebagai lembaga yang memegang peran sentral dalam mempersiapkan, membangun, dan menyelenggarakan pemerintahan di Daerah Khusus IKN. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Otorita IKN kerap menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan hingga ketiadaan tugas dan fungsi pada struktur organisasi eksisting. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk dan struktur organisasi serta tata kerja (SOTK) Otorita IKN yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan maupun perkembangan kondisi faktual pada setiap tahap pembangunan IKN.

Pada Tahap I pembangunan IKN, kewenangan pelaksanaan konstruksi infrastruktur utama masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara Otorita IKN lebih berperan dalam koordinasi dan pengawasan melalui sinkronisasi pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain maupun swasta. Memasuki Tahap II, tanggungjawab pembangunan baru mulai dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana yang memiliki tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana. Fokus utama kedeputan tersebut mencakup perencanaan, pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di wilayah IKN, pengelolaan infrastruktur terbangun serta penyediaan layanan publik seperti pemantauan pembangunan oleh *stakeholder*, identifikasi risiko (*clash detection*) dan layanan transportasi perkotaan.

Dampak dari pergeseran kewenangan tersebut juga dirasakan secara signifikan oleh Kedeputian dan Sekretariat. Satuan kerja Otorita IKN kini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mengelola kontrak konstruksi berskala besar, memastikan kepatuhan pada standar teknis, dan memantau progres fisik maupun keuangan proyek. Di sisi lain, kesekretariatan memikul peran strategis dalam mendukung kelancaran koordinasi internal, pengelolaan sumber daya manusia, penyiapan regulasi, penyusunan laporan kinerja, hingga pengelolaan anggaran dan aset yang volumenya meningkat tajam seiring percepatan pembangunan.

Tumpang tindih dan besarnya tugas dan fungsi yang tidak didiversifikasi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas koordinasi, tetapi juga memperlambat proses pengambilan keputusan, menghambat kelancaran pelaksanaan program, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan. Mengingat kompleksitas dan dinamika pembangunan IKN—yang melibatkan berbagai sektor, skala proyek besar, serta waktu pelaksanaan yang terbatas—diperlukan struktur organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan luwes dalam mengakomodasi perubahan situasi di lapangan.

Otorita IKN diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Salah satu aspek utama yang diatur berkaitan dengan upaya

memperkuat tata kelola Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang akan diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Perkuatan tata kelola sangat penting untuk menegaskan karakter dasar Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menegaskan posisi Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus dengan kewenangan di luar urusan pemerintahan absolut yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, perlu dilakukan persiapan pembentukan maupun penyesuaian kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendukung pembentukan Pemerintah Daerah Khusus sesuai dengan sifat dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Otorita IKN menetapkan 4 Sasaran Strategis sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk periode 2025–2029. Masing-masing Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja. Indikator dan target tersebut telah disusun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah mengamanatkan Otorita IKN sebagai pengampu dalam Proyek Prioritas Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3 (tiga) Sasaran Strategis yang termuat secara eksplisit dalam RPJMN 2025–2029 dan mendukung secara langsung Proyek Prioritas Pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu Sasaran Strategis dalam Program Pembangunan Kawasan Strategis, sedangkan 1 (satu) Sasaran Strategis lainnya termasuk dalam Program Dukungan Manajemen yang memuat indikator serta target kinerja unit organisasi Sekretariat dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan dalam menjalankan fungsi manajemen kelembagaan internal dan mendukung unit organisasi kedeputian teknis. Rincian sasaran dan indikator tersebut tercantum dalam Tabel IV.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Otorita IKN Tahun 2025-2029.

Tabel IV.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Otorita IKN Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
Program Pembangunan Kawasan Strategis (tercantum dalam RPJMN)									
1.	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Berkelanjutan	01-Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara	48,29	48,79	49,29	49,79	50,29	Indeks	1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital 5. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 6. Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi 7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
	Sasaran Program 1: Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan Area Sekitarnya	01-Luas Area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya yang Terbangun	800- 850	850- 1000	1000- 1200	1350- 1700	1750- 2200	Hektar	Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan
		02-Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara	20	50	75	80	100	Persen	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		03-Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, terjangkau dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	50	60	70	80	90	Persen	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
		04-Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara	50	60	67	73	80	Persen	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
		05-Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara	0,74	0,76	0,77	0,82	0,87	Indeks	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
	Sasaran Program 2: Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	01-Jumlah pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	1700-4100	1700-4100	2500-5100	3500-7300	4500-9500	Orang	1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan
		02-Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara	25	44	47	64	82	Persen	Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital
	Sasaran Program 3: Terwujudnya	01-Persentase Pengelolaan	18	19	20	21	22	Persen	1. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Pelestarian Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara	Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara							2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan
		02-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara	71,22	71,78	72,5	73,38	74,44	Indeks	1. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2. Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital
		03-Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara	100,8	94,9	87	85,15	83,1	Indeks	1. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2. Kedeputian Sarana dan Prasarana
		04-Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Pertanian Berkelanjutan	50	150	250	400	550	Hektar	Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
2.	Sasaran Strategis 2: Terciptanya Ibu Kota Nusantara Sebagai Penggerak Ekonomi Kalimantan	01-Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur	6,4	7,2	8,3	8,5	8,6	Persen	1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital 5. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 6. Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi 7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Program 4: Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar	01-Proporsi Jumlah Usaha kecil dan Menengah di Ibu Kota Nusantara	1,88	2,24	2,5	2,8	3	Persen	Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat
		02-Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	60	70	80	90	100	Rp Triliun	Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi
		03-Rencana klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	1	2	2	3	3	Klaster	1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan
3.	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai Simbol Identitas Nasional	01-Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara	62,85	64,35	65,85	67,35	68,85	Indeks	1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital 5. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 6. Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi 7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
	Sasaran Program 5: Terlaksananya Pembangunan	01-Persentase Masyarakat Sejahtera	9,5	10	10,5	11	11,5	Persen	Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Sosial serta Sumber Daya Manusia di Ibu Kota Nusantara	02-Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar di Ibu Kota Nusantara	63	69	75	81	87	Persen	Kedeputian Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat
		03-Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	70	74	77	80	82	Persen	Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
Program Dukungan Manajemen									
4.	Sasaran Strategis 1: Terciptanya Otorita IKN yang Agile, Efektif, Efisien, dan Kredibel	01-Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Indeks	1. Sekretariat 2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
		02-Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Indeks	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal	01-Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Indeks	1. Sekretariat 2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
		02-Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Indeks	
		03-Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	Indeks	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Satuan	Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Program 2: Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif	01-Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	1	3	3	3	3	Level	1. Sekretariat 2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
		02-Tingkat Kapabilitas APIP	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Indeks	
		03-Skor Hasil Penilaian Integritas Otorita IKN oleh KPK	70	72	74	76	78	Nilai	

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas. Sumber pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema antara lain:
 - a. KPBU tarif (*user payment*)
 - i. pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna (*user payment*).
 - ii. diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN.
 - iii. dalam hal dibutuhkan untuk lebih memastikan perolehan pembiayaan swasta (*bankability*), dapat diberikan dukungan yang bersumber dari APBN dalam bentuk antara lain penjaminan infrastruktur, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau dukungan kelayakan proyek (*viability gap fund*).

- b. KPBU *availability payment*
 - i. pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*).
 - ii. diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN.
 - iii. bersumber dari APBN melalui penanggung jawab proyek kerja sama.
 - iv. dalam hal dibutuhkan untuk memastikan kelayakan proyek dengan skema KPBU
3. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.
5. Skema pendanaan lainnya (*creative financing*), seperti *crowd funding* dan dana dari filantropi.

Sumber pendanaan Otorita IKN Tahun 2025–2029 yang bersumber dari APBN direncanakan sebesar Rp79,83 Triliun dengan indikasi pendanaan:

- tahun 2025: Rp10.082.966.122.000;
- tahun 2026: Rp6.262.066.870.000;
- tahun 2027: Rp18.032.087.086.000;
- tahun 2028: Rp14.422.879.922.000, dan
- tahun 2029: Rp31.036.848.029.000.

Berbagai sumber pendanaan di atas digunakan untuk membiayai program Otorita IKN yaitu Program Pembangunan Kawasan Strategis dan Program Dukungan Manajemen dengan masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. **Program Pembangunan Kawasan Strategis**, dengan fungsi:
 - a. Perencanaan, meliputi:
 - i. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara beserta wilayah sekitar
 - ii. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara
 - b. Pengendalian Pembangunan, meliputi:
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan
 - ii. Pelaksanaan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - iii. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan
 - c. Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - i. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - ii. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - iii. Peningkatan pelayanan dasar
 - iv. Peningkatan ketahanan budaya lokal dan Nusantara
 - d. Pengembangan Transformasi Hijau dan Digital, meliputi:
 - i. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas
 - ii. Perumusan kebijakan transformasi hijau
 - e. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, meliputi:
 - i. Penyelenggaraan kawasan lindung dan kehutanan
 - ii. Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
 - iii. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan

- f. Pengelolaan Pendanaan dan Investasi, meliputi:
 - i. Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha
 - ii. Perumusan kebijakan pendanaan
- g. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - i. Pembangunan gedung/perkantoran
 - ii. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan
 - iii. Pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara
 - iv. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara
 - v. Pembangunan sarana dan prasarana sosial di Ibu Kota Nusantara
 - vi. Pengelolaan sarana dan prasarana terbangun di Ibu Kota Nusantara
 - vii. Penyediaan layanan angkutan perkotaan di Ibu Kota Nusantara
- 2. Program Dukungan Manajemen, dengan fungsi:
 - a. Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama, meliputi:
 - i. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Otorita IKN
 - ii. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis serta rencana program dan anggaran
 - iii. Penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi internal Otorita IKN
 - iv. Perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama

- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Hubungan Masyarakat, dan Informasi Publik, meliputi:
 - i. Penyusunan dan penetapan kebutuhan serta penyeleksian sumber daya manusia
 - ii. Pengelolaan administrasi dan pengembangan karier sumber daya manusia
 - iii. Penyelenggaraan urusan penggajian dan hal lain terkait kesejahteraan pegawai
 - iv. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pelayanan informasi, dan dokumentasi
- c. Pembinaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - i. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan
 - ii. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan
 - iii. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - iv. Pelaksanaan urusan protokol dan keamanan
- d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset dalam Penguasaan, meliputi:
 - i. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
 - ii. Pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan
 - iii. Pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan
- e. Legislasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengawasan Internal, meliputi:
 - i. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan produk hukum
 - ii. Pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran terhadap

pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara

Rincian indikasi pendanaan Otorita IKN Tahun 2025-2029 yang bersumber dari APBN sebagai pada Tabel IV.2 Matriks Pendanaan APBN terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Otorita IKN Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah).

Sedangkan sumber pendanaan lainnya yang sah Otorita IKN direncanakan berasal dari pinjaman multilateral, KPBU, investasi swasta, Penugasan BUMN/BUO, dan *creative financing* lainnya. Pinjaman multilateral dalam 5 (lima) tahun sebesar Rp18.652.500.000.000, KPBU sebesar Rp45.808.556.333.896, investasi swasta sebesar Rp39.188.872.483.751, dan Penugasan BUO/BUMN sebesar Rp2.825.807.400.000 sehingga total indikasi pendanaan Otorita IKN dari sumber pendanaan lainnya yang sah sebesar Rp106.385.736.217.646. Ringkasan indikasi kebutuhan sumber pendanaan lainnya yang sah seperti tercantum pada Tabel IV.3 Matriks Pendanaan Non-APBN Otorita IKN Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah).

Sumber pendanaan lainnya yang sah pada periode 2025-2029 diprioritaskan untuk mendukung pembangunan 10 sektor infrastruktur sebagai berikut:

1. Jaringan jalan;
2. Energi dan kelistrikan;
3. Telekomunikasi;
4. Sumber daya air;
5. Air minum;
6. Limbah B3;
7. Persampahan;
8. Drainase;
9. Infrastruktur Perkotaan; dan prasarana lainnya

Tabel IV.2 Matriks Pendanaan APBN terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Otorita IKN Tahun 2025-2029
(dalam juta rupiah)

Kegiatan Prioritas	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Otorita Ibu Kota Nusantara	9.524.616	5.618.000	17.320.267	13.646.628	29.948.598
Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya	8.625.406	5.519.741	17.135.988	13.505.036	29.679.144
Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	64.265	40.671	67.148	52.450	101.959
Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	45.774	32.253	36.994	25.289	50.388
Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar	48.645	29.158	96.373	61.785	68.757
Terlaksananya pembangunan sosial serta sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara	26.567	19.000	35.950	32.355	48.350

Tabel IV.3 Matriks Pendanaan Non-APBN Otorita IKN Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

Sumber Pendanaan	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Pinjaman Multilateral	-	928.125	2.784.375	3.712.500	11.137.500	18.562.500
KPBU	-	-	1.944.867	12.867.002	30.996.690	45.808.556
Swasta Murni	3.918.888	5.878.331	9.797.218	11.756.662	7.837.774	39.188.872
Penugasan BUO (PT Bina Karya)	-	282.581	565.161	847.742	1.130.323	2.825.807
Total Pendanaan Non-APBN	3.918.887	7.089.037	15.091.619	29.183.906	51.102.288	106.385.736

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Otorita IKN tahun 2025–2029, disusun sebagai penjabaran dari RPJPN 2025–2045 dan RPJMN tahun 2025–2029 yang memuat Visi dan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Otorita IKN ini dilaksanakan dalam kerangka organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara serta Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perencanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN untuk lima tahun kedepan dalam RPJMN 2025–2029, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Otorita IKN dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan kebijakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan di IKN melalui penjabaran kedalam rencana kerja tahunan Otorita IKN.

Guna menjamin tercapainya setiap sasaran, indikator kinerja, dan target yang tertuang di dalam Renstra diperlukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui manajemen risiko serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi. Evaluasi pelaksanaan dilakukan pada tahun ketiga (3) dan kelima tahun pelaksanaan Renstra, yang kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pengusulan perubahan muatan Renstra.

Renstra ini disusun agar menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Otorita IKN

dalam membangun kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, yaitu **“Membangun Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan/Sasaran Strategis/Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) /Indikator	Target						Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)
Otorita Ibu Kota Nusantara							
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia							1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital 5. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 6. Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi 7. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara	48,29	48,79	49,29	49,79	50,29	Indeks	
Sasaran Strategis 2: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan							
01 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur	6,4	7,2	8,3	8,5	8,6	Persen	
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional							
01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara	62,85	64,35	65,85	67,35	68,85	Indeks	Sekretariat; Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Sasaran Strategis 4: Terciptanya Otorita IKN yang kredibel, agile, efektif, dan efisien							
01 - Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Indeks	
02 - Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Indeks	
Program: Pengembangan Kawasan Strategis							
Sasaran Program 1: Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya							1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	800-850	850-1000	1000-1200	1350-1700	1750-2200	Hektar	
02 - Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara	20	50	75	80	100	Persen	
03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	50	60	70	80	90	Persen	
04 - Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara	50	60	67	73	80	Persen	
05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara	0,74	0,76	0,77	0,82	0,87	Indeks	
Sasaran Program 2: Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara							1. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital
01 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	1700 - 4100	1700 - 4100	2500-5100	3500-7300	4500-9500	Orang	
02 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara	25	44	47	64	82	Persen	
Sasaran Program 3: Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara							1. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital 4. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara	18	19	20	21	22	Persen	
02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara	71,22	71,78	72,5	73,38	74,44	Indeks	
03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara	100,8	94,9	87	85,15	83,1	Indeks	
04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	50	150	250	400	550	Hektar	
Sasaran Program 4: Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar							1. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi 3. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan 4. Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan
01 - Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Ibu Kota Nusantara	1,88	2,24	2,5	2,8	3	Persen	
02 - Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	60	70	80	90	100	Rp Triliun	
03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	1	2	2	3	3	Klaster	
Sasaran Program 5: Terlaksananya pembangunan sosial serta sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara							1. Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Persentase Masyarakat Sejahtera	9,5	10	10,5	11	11,5	Persen	
02 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar di Ibu Kota Nusantara	63	69	75	81	87	Persen	
03 - Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	70	74	77	80	82	Persen	
Kegiatan: Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan							Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya							
01 - Luas bidang pengadaan tanah	3	3	3	3	3	Bidang Tanah	
02 - Jumlah produk kebijakan perencanaan mikro	7	7	7	7	7	Rekomendasi Kebijakan	
03 - Jumlah produk kebijakan pertanahan	2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	
04 - Koordinasi Perencanaan ruang terbuka hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan	1	1	1	1	1	Kegiatan	
05 - Jumlah produk kebijakan perencanaan makro	2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan	

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan/Sasaran Strategis/Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) /Indikator (1)	Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana (13)
	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)	2028 (11)	2029 (12)	
Otorita Ibu Kota Nusantara	10.082.966	6.262.067	18.032.087	14.422.880	31.036.848	
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia						1. Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputan Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital 5. Kedeputan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 6. Kedeputan Bidang Pendanaan dan Investasi 7. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara						
Sasaran Strategis 2: Terciptanya Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan						
01 - Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur						
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional						
01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara						Sekretariat; Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Sasaran Strategis 4: Terciptanya Otorita IKN yang kredibel, agile, efektif, dan efisien						
01 - Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN						
02 - Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126						
Program: Pengembangan Kawasan Strategis	9.524.616	5.618.000	17.320.267	13.646.628	29.948.598	
Sasaran Program 1: Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya						1. Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun						
02 - Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara						
03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara						
04 - Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara						
05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara						
Sasaran Program 2: Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara						1. Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital
01 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara						
02 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara						
Sasaran Program 3: Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara						1. Kedeputan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2. Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan 3. Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital 4. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara						
02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara						
03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara						
04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan						
Sasaran Program 4: Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar						1. Kedeputan Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kedeputan Bidang Pendanaan dan Investasi 3. Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan 4. Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan
01 - Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Ibu Kota Nusantara						
02 - Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara						
03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan						
Sasaran Program 5: Terlaksananya pembangunan sosial serta sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara						1. Kedeputan Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
01 - Persentase Masyarakat Sejahtera						
02 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar di Ibu Kota Nusantara						
03 - Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) di Ibu Kota Nusantara						
Kegiatan: Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan	500.550	302.000	267.629	215.558	367.124	Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya						
01 - Luas bidang pengadaan tanah						
02 - Jumlah produk kebijakan perencanaan mikro						
03 - Jumlah produk kebijakan pertanahan						
04 - Koordinasi Perencanaan ruang terbuka hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan						
05 - Jumlah produk kebijakan perencanaan makro						

Sasaran Kegiatan 2: Perencanaan dan Pengelolaan Pertanian							
01 - Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan kawasan IKN lingkup perencanaan makro	1	1	1	1	1	Kegiatan	
02 - Jumlah kapasitas perkantoran pegawai ASN/Hankam yang bekerja di KIPP IKN	9465	11257	11257	11257	13129	Orang	
Kegiatan: Pengendalian Pembangunan							Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya urusan ketenteraman, ketertiban umum serta penegakan peraturan							
01 - Jumlah unit sarana layanan kebencanaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	1	1	1	1	1	Unit	
Sasaran Kegiatan 4: Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan di IKN							
01 - Jumlah produk kebijakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi	6	6	6	6	6	Rekomendasi Kebijakan	
Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemangku kepentingan terkait							
01 - Jumlah fasilitasi kerja sama daerah mitra	1	1	1	1	0	Rekomendasi Kebijakan	
02 - Jumlah Layanan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Sistem Perizinan terkait dengan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan	2	2	2	2	2	Layanan	
Kegiatan: Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat							Kedeputan Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran Kegiatan 6: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
01 - Jumlah UMKM yang dibina terkait Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara	21	21	21	21	21	UMKM	
02 - Rasio Kewirausahaan di Ibu Kota Nusantara	3,25	3,3	3,4	3,5	3,6	Persentase	
03 - Proporsi tenaga kerja yang terserap pasar kerja	58	58,4	58,7	59	59,2	Persentase	
04 - Jumlah kegiatan promosi kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	5	5	5	5	5	Kegiatan	
05 - Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang diberdayakan	20	30	40	50	60	Orang	
06 - Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang dibina	42	50	50	50	50	Orang	
07 - Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Destinasi wisata yang dibina	0	2	3	4	5	Kelompok	
Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
02 - Jumlah produk kebijakan sosial pemberdayaan masyarakat	3	3	3	3	3	Kajian	
03 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang pemberdayaan masyarakat	9	9	9	9	9	Kelompok Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 8: Peningkatan Pelayanan Dasar yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara							
01 - Persentase layanan data kependudukan	100	100	100	100	100	Persen	
02 - Jumlah layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara	4	4	4	4	4	Layanan	
03 - Jumlah layanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara	4	4	4	4	4	Layanan	
04 - Jumlah layanan sosial, kependudukan, dan keagamaan	4	4	4	4	4	Layanan	
Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Ketahanan Budaya Lokal dan Nusantara							
01 - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	3	3	4	4	5	OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan)	
02 - Jumlah kelompok seni yang dibina	5	10	15	20	25	Kelompok Masyarakat	
Kegiatan: Pengembangan Transformasi Hijau dan Digital							Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital
Sasaran Kegiatan 10: Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas Ibu Kota Nusantara							
01 - Jumlah produk kebijakan bidang pengembangan ekosistem digital	7	7	7	7	7	Rekomendasi Kebijakan	
02 - Penyediaan sistem informasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara	5	5	5	5	5	Sistem Informasi	
03 - Jumlah produk kebijakan bidang tranformasi hijau	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	
04 - Jumlah produk kebijakan bidang data dan kecerdasan buatan	4	4	4	4	4	Rekomendasi Kebijakan	
05 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ibu Kota Nusantara	2,6	2,7	2,8	2,9	3	Indeks	
Kegiatan: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam							Kedeputan Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Sasaran Kegiatan 11: Terselenggaranya Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara							
01 - Jumlah produk kebijakan bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan	
02 - Luas lahan hutan yang dilindungi dan direhabilitasi	100	100	100	100	100	Hektar	
03 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian kehutanan yang dilakukan	2	2	2	2	2	Laporan	
04 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi terkait bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air	2	2	2	2	2	Kelompok Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 12: Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara							
01 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan	4	4	4	4	4	Laporan	
02 - Jumlah produk kebijakan lingkungan hidup	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	
03 - Jumlah layanan publik terkait bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	10	10	10	10	10	Layanan	
04 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	1	1	1	1	1	Dokumen	
05 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2	2	2	2	2	Kelompok Masyarakat	
06 - Jumlah penyediaan sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan Hidup	2	2	2	2	2	Unit	
07 - Jumlah Produk Kebijakan Penanggulangan Bencana	1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	

Sasaran Kegiatan 2: Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan							
	01 - Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan kawasan IKN lingkup perencanaan makro						
	02 - Jumlah kapasitas perkantoran pegawai ASN/Hankam yang bekerja di KIPP IKN						
Kegiatan: Pengendalian Pembangunan		45.115	30.000	46.000	33.000	59.042	Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya urusan ketenteraman, ketertiban umum serta penegakan peraturan							
	01 - Jumlah unit sarana layanan kebencanaan bidang ketenteraman dan ketertiban umum						
Sasaran Kegiatan 4: Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan di IKN							
	01 - Jumlah produk kebijakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi						
Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemangku kepentingan terkait							
	01 - Jumlah fasilitasi kerja sama daerah mitra						
	02 - Jumlah Layanan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Sistem Perizinan terkait dengan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan						
Kegiatan: Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat		28.497	12.000	32.376	23.038	49.450	Kedeputan Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran Kegiatan 6: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah UMKM yang dibina terkait Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara						
	02 - Rasio Kewirausahaan di Ibu Kota Nusantara						
	03 - Proporsi tenaga kerja yang terserap pasar kerja						
	04 - Jumlah kegiatan promosi kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif						
	05 - Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang diberdayakan						
	06 - Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang dibina						
	07 - Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Destinasi wisata yang dibina						
Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
	02 - Jumlah produk kebijakan sosial pemberdayaan masyarakat						
	03 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang pemberdayaan masyarakat						
Sasaran Kegiatan 8: Peningkatan Pelayanan Dasar yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Persentase layanan data kependudukan						
	02 - Jumlah layanan pendidikan di Ibu Kota Nusantara						
	03 - Jumlah layanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara						
	04 - Jumlah layanan sosial, kependudukan, dan keagamaan						
Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Ketahanan Budaya Lokal dan Nusantara							
	01 - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan						
	02 - Jumlah kelompok seni yang dibina						
Kegiatan: Pengembangan Transformasi Hijau dan Digital		27.175	18.000	25.666	22.000	46.875	Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital
Sasaran Kegiatan 10: Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas Ibu Kota Nusantara							
	01- Jumlah produk kebijakan bidang pengembangan ekosistem digital						
	02 - Penyediaan sistem informasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara						
	03 - Jumlah produk kebijakan bidang tranformasi hijau						
	04 - Jumlah produk kebijakan bidang data dan kecerdasan buatan						
	05 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ibu Kota Nusantara						
Kegiatan: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam		26.567	19.000	35.950	32.355	48.350	Kedeputan Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Sasaran Kegiatan 11: Terselenggaranya Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah produk kebijakan bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air						
	02 - Luas lahan hutan yang dilindungi dan direhabilitasi						
	03 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian kehutanan yang dilakukan						
	04 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi terkait bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air						
Sasaran Kegiatan 12: Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara							
	01 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan						
	02 - Jumlah produk kebijakan lingkungan hidup						
	03 - Jumlah layanan publik terkait bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana						
	04 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana						
	05 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana						
	06 - Jumlah penyediaan sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan Hidup						
	07 - Jumlah Produk Kebijakan Penanggulangan Bencana						

Sasaran Kegiatan 13: Terlaksananya Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara								
01 - Jumlah produk kebijakan ketahanan pangan	4	4	4	4	4	Rekomendasi Kebijakan		
02 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang ketahanan pangan	32	32	32	32	32	Kelompok Masyarakat		
Kegiatan: Pengelolaan Pendanaan dan Investasi								Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi
Sasaran Kegiatan 14: Meningkatnya Investasi di Ibu Kota Nusantara								
01 - Jumlah produk kebijakan investasi dan kemudahan investasi	2	2	2	2	2	Rekomendasi Kebijakan		
02 - Jumlah kegiatan promosi bidang investasi dan kemudahan berusaha	2	2	2	2	2	Kegiatan		
03 - Jumlah produk kebijakan pendanaan	3	3	3	3	3	Rekomendasi Kebijakan		
04 - Jumlah kegiatan promosi bidang pendanaan	1	1	1	1	1	Kegiatan		
05 - Jumlah kesepakatan kerja sama investasi swasta murni/KPBU	2	2	2	2	2	Kesepakatan		
Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana								Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana
Sasaran Kegiatan 15: Terlaksananya Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara								
01 - Jumlah produk kebijakan pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan	4	4	3	2	1	Rekomendasi Kebijakan		
02 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang pengelolaan gedung, kawasan dan perkotaan	2	2	2	2	2	Dokumen		
03 - Persentase penyelesaian pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif	22	61	94	100	100	Persen		
04 - Jumlah unit gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	5	5	5	5	5	Unit		
Sasaran Kegiatan 16: Terlaksananya Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara								
01 - Jumlah unit pembangunan rusun ASN	1	1	1	1	0	Unit		
02 - Persentase penyelesaian pembangunan kompleks hunian legislatif dan yudikatif	23	57	90	100	100	Persen		
03 - Jumlah unit hunian yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	5	5	5	5	5	Unit		
Sasaran Kegiatan 17: Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Ibu Kota Nusantara								
01 - Persentase luas kawasan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	1	1	1	1	1	Bidang		
02 - Jumlah embung yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	14	14	14	14	14	Unit		
03 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang sarana dan prasarana dasar	3	3	3	3	2	Dokumen		
04 - Persentase penyelesaian pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sanitasi	3	3	3	3	3	Unit		
05 - Jumlah unit instalasi dan jaringan SPAM yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	3	3	3	3	3	Unit		
06 - Jumlah unit instalasi dan jaringan IPAL yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	3	3	3	3	3	Unit		
07 - Jumlah sarana persampahan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	1	1	1	1	1	Bidang		
08 - Jumlah pembangunan jaringan proteksi kebakaran	1	1	1	1	1	Unit		
Sasaran Kegiatan 18: Terlaksananya Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara								
01 - Persentase penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan dan MUT	17	58	81	100	0	Persen		
03 - Jumlah sistem transportasi yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	9	9	9	9	9	Paket		
04 - Jumlah unit sistem teknologi transportasi cerdas yang tersedia	1	1	1	1	1	Paket		
05 - Jumlah layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP IKN	2	2	2	2	2	Layanan		
06 - Indeks Kelayakan Berjalan Kaki (Walkability Index)	65	68	72	75	78	Indeks		
Sasaran Kegiatan 19: Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial di Ibu Kota Nusantara								
01 - Jumlah koordinasi terkait sarana dan prasarana sosial	9	9	9	9	9	Kegiatan		
02 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang sarana dan prasarana sosial	9	9	9	9	9	Dokumen		
Program: Dukungan Manajemen								
Sasaran Program 1: Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal								
01 - Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Indeks		
02 - Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Indeks		
03 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	Indeks		
Sasaran Program 2: Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif								Sekretariat; Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
01 - Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	1 (Rintisan)	3 (Berkembang)	3 (Berkembang)	3 (Berkembang)	3 (Berkembang)	Level		
02 - Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Indeks		
03 - Skor Hasil Penilaian Integritas Otorita IKN oleh KPK	70	72	74	76	78	Nilai		
Kegiatan: Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama								
Sasaran Kegiatan 1: Tersusunnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara								
01 - Indeks Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	Indeks		
02 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Otorita IKN	75	80	80	81	81	Nilai		
03 - Nilai SAKIP/LKj Otorita IKN	75	75	80	80	80	Nilai		
04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro POKS)	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	Indeks	Sekretariat	

Sasaran Kegiatan 13: Terlaksananya Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah produk kebijakan ketahanan pangan						
	02 - Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina terkait bidang ketahanan pangan						
Kegiatan: Pengelolaan Pendanaan dan Investasi		39.585	25.000	29.905	20.233	40.150	Kedeputan Bidang Pendanaan dan Investasi
Sasaran Kegiatan 14: Meningkatnya Investasi di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah produk kebijakan investasi dan kemudahan investasi						
	02 - Jumlah kegiatan promosi bidang investasi dan kemudahan berusaha						
	03 - Jumlah produk kebijakan pendanaan						
	04 - Jumlah kegiatan promosi bidang pendanaan						
	05 - Jumlah kesepakatan kerja sama investasi swasta murni/KPBU						
Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana		8.857.128	5.212.000	16.882.741	13.300.444	29.337.607	Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana
Sasaran Kegiatan 15: Terlaksananya Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah produk kebijakan pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan						
	02 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang pengelolaan gedung, kawasan dan perkotaan						
	03 - Persentase penyelesaian pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif						
	04 - Jumlah unit gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan						
Sasaran Kegiatan 16: Terlaksananya Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah unit pembangunan rusun ASN						
	02 - Persentase penyelesaian pembangunan kompleks hunian legislatif dan yudikatif						
	03 - Jumlah unit hunian yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
Sasaran Kegiatan 17: Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Ibu Kota Nusantara							
	01 - Persentase luas kawasan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
	02 - Jumlah embung yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan						
	03 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang sarana dan prasarana dasar						
	04 - Persentase penyelesaian pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sanitasi						
	05 - Jumlah unit instalasi dan jaringan SPAM yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
	06 - Jumlah unit instalasi dan jaringan IPAL yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
	07 - Jumlah sarana persampahan yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
	08 - Jumlah pembangunan jaringan proteksi kebakaran						
Sasaran Kegiatan 18: Terlaksananya Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara							
	01 - Persentase penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan dan MUT						
	03 - Jumlah sistem transportasi yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan						
	04 - Jumlah unit sistem teknologi transportasi cerdas yang tersedia						
	05 - Jumlah layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP IKN						
	06 - Indeks Kelayakan Berjalan Kaki (Walkability Index)						
Sasaran Kegiatan 19: Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial di Ibu Kota Nusantara							
	01 - Jumlah koordinasi terkait sarana dan prasarana sosial						
	02 - Jumlah dokumen dukungan teknis bidang sarana dan prasarana sosial						
Program: Dukungan Manajemen		558.351	644.067	711.820	776.252	1.088.250	
Sasaran Program 1: Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal							
	01 - Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Otorita IKN						
	02 - Indeks Opini BPK terhadap LK BA 126						
	03 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan						
Sasaran Program 2: Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif							Sekretariat; Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
	01 - Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi						
	02 - Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)						
	03 - Skor Hasil Penilaian Integritas Otorita IKN oleh KPK						
Kegiatan: Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama		12.242	8.000	10.000	10.000	12.500	
Sasaran Kegiatan 1: Tersusunnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara							
	01 - Indeks Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran						
	02 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Otorita IKN						
	03 - Nilai SAKIP/LKIP Otorita IKN						
	04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro POKS)						

Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Hubungan Masyarakat, dan Informasi Publik								
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia OIKN serta Komunikasi Publik yang Efektif								
01 - Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi (Job-Person Meet/	100	100	100	100	100	Persen		
02 - Persentase pegawai yang mengikuti Assessment Center (AC)		55	60	65	70	Persen		
03 - Indeks Efektivitas Penyampaian Komunikasi Publik	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	Indeks		
04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro SDM dan Humas)	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	Indeks		
Kegiatan: Pembinaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa								
Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya Peningkatan Tata Kelola Kerumahtanggaan dan Pengadaan Barang/Jasa OIKN								
01 - Indeks Penyelenggaraan PBJ sesuai Ketentuan	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	Indeks	Sekretariat	
03 - Indeks Kinerja Pengelolaan Arsip (IKPA) Otorita IKN	2	2,5	3	3,5	4	Indeks		
04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro Umum)		4	4	4	4	Indeks		
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan								
Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Keuangan, BMN, dan ADP yang Efisien, Efektif dan Akuntabel								
01 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Otorita IKN	80	83	86	89	92	Nilai		
02 - Indeks Pengelolaan BMN dan ADP	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	Indeks		
03 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro Keuangan, BMN, dan ADP)	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	Indeks		
Kegiatan: Legislasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Legislasi yang Holistik serta Pengendalian Internal yang Efektif dan Akuntabel								
01 - Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan	100	100	100	100	100	Persen	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	
02 - Persentase Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Lainnya	100	100	100	100	100	Persen		
03 - Tingkat Pembinaan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Otorita IKN	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	Indeks		
04 - Persentase Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal yang Ditindaklanjuti	75	80	80	85	85	Persen		
05 - Indeks Tingkat Maturitas Kepatuhan Internal	N/A	2,0	2,2	2,4	2,5	Level		

Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Hubungan Masyarakat, dan Informasi Publik	286.268	430.000	464.940	481.308	509.570	Sekretariat
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia OIKN serta Komunikasi Publik yang Efektif						
01 - Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi (Job-Person Meet/JPM)						
02 - Persentase pegawai yang mengikuti Assessment Center (AC)						
03 - Indeks Efektivitas Penyampaian Komunikasi Publik						
04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro SDM dan Humas)						
Kegiatan: Pembinaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	216.022	180.067	191.880	241.194	496.180	
Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya Peningkatan Tata Kelola Kerumahtanggaan dan Pengadaan Barang/Jasa OIKN						
01 - Indeks Penyelenggaraan PBJ sesuai Ketentuan						
03 - Indeks Kinerja Pengelolaan Arsip (IKPA) Otorita IKN						
04 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro Umum)						
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan	22.725	16.000	25.000	23.750	45.000	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Keuangan, BMN, dan ADP yang Efisien, Efektif dan Akuntabel						
01 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Otorita IKN						
02 - Indeks Pengelolaan BMN dan ADP						
03 - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Biro Keuangan, BMN, dan ADP)						
Kegiatan: Legislasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengawasan Internal	21.093	10.000	20.000	20.000	25.000	
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Legislasi yang Holistik serta Pengendalian Internal yang Efektif dan Akuntabel						
01 - Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan						
02 - Persentase Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Lainnya						
03 - Tingkat Pembinaan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Otorita IKN						
04 - Persentase Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal yang Ditindaklanjuti						
05 - Indeks Tingkat Maturitas Kepatuhan Internal						

Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Penugasan Indikator		Target						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Otorita Ibu Kota Nusantara								9.524.616	5.618.000	17.320.267	13.646.628	29.948.598
Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya								8.625.406	5.519.741	17.135.988	13.505.036	29.679.144
	01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	800-850	850-1000	1000-1200	1350-1700	1750-2200	Hektar					
	02 - Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara	20	50	75	80	100	Persen					
	03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	50	60	70	80	90	Persen					
	04 - Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara	50	60	67	73	80	Persen					
	05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara	0,74	0,76	0,77	0,82	0,87	Indeks					
Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara								64.265	40.671	67.148	52.450	101.959
	01 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	1700 - 4100	1700 - 4100	2500-5100	3500-7300	4500-9500	Orang					
	02 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara	25	44	47	64	82	Persen					
Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara								45.774	32.253	36.994	25.289	50.388
	01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara	18	19	20	21	22	Persen					
	02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara	71,22	71,78	72,5	73,38	74,44	Indeks					
	03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara	100,8	94,9	87	85,15	83,1	Indeks					
	04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	50	150	250	400	550	Hektar					
Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar								762.603	6.335	44.187	31.498	68.757
	01 - Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Ibu Kota Nusantara	1,88	2,24	2,5	2,8	3	Persen					
	02 - Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	60	70	80	90	100	Rp Triliun					
	03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	1	2	2	3	3	Klaster					
Terlaksananya pembangunan sosial serta sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara								26.567	19.000	35.950	32.355	48.350
	01 - Persentase Masyarakat Sejahtera	9,5	10	10,5	11	11,5	Persen					
	02 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	63	69	75	81	87	Persen					
	03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	70	74	77	80	82	Persen					

Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Penugasan Indikator		Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Otorita Ibu Kota Nusantara	7.837.777	13.100.622	24.589.803	39.096.473	35.608.215	17.362.393	18.718.622	41.910.070	52.743.101	65.556.813
	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan area sekitarnya	4.802.927	7.486.969	15.212.916	27.142.283	28.115.940	13.428.333	13.006.710	32.348.904	40.647.319	57.795.084
	01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun										
	02 - Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara										
	03 - Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara										
	04 - Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara										
	05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara										
	Terlaksananya pemindahan serta pelaksanaan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	0	0	0	0	0	64.265	40.671	67.148	52.450	101.959
	01 - Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara										
	02 - Cakupan Layanan Kota Cerdas Kawasan Ibu Kota Nusantara										
	Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	5.100,00	503.763,48	837.104,13	1.334.267,61	669.684,31	50.874	536.017	874.098	1.359.557	720.072
	01 - Presentase Pengelolaan Kawasan Lindung Ibu Kota Nusantara										
	02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara										
	03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara										
	04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan										
	Mengembangkan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar	2.842.160,43	4.263.240,64	7.105.401,07	8.526.481,28	5.684.320,85	3.604.764	4.269.576	7.149.588	8.557.979	5.753.078
	01 - Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Ibu Kota Nusantara										
	02 - Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara										
	03 - Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan										
	Terlaksananya pembangunan sosial serta sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara	187.589,83	846.648,71	1.434.381,78	2.093.440,66	1.138.269,94	214.156	865.649	1.470.332	2.125.796	1.186.620
	01 - Persentase Masyarakat Sejahtera										
	02 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara										
	03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara										

Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2029

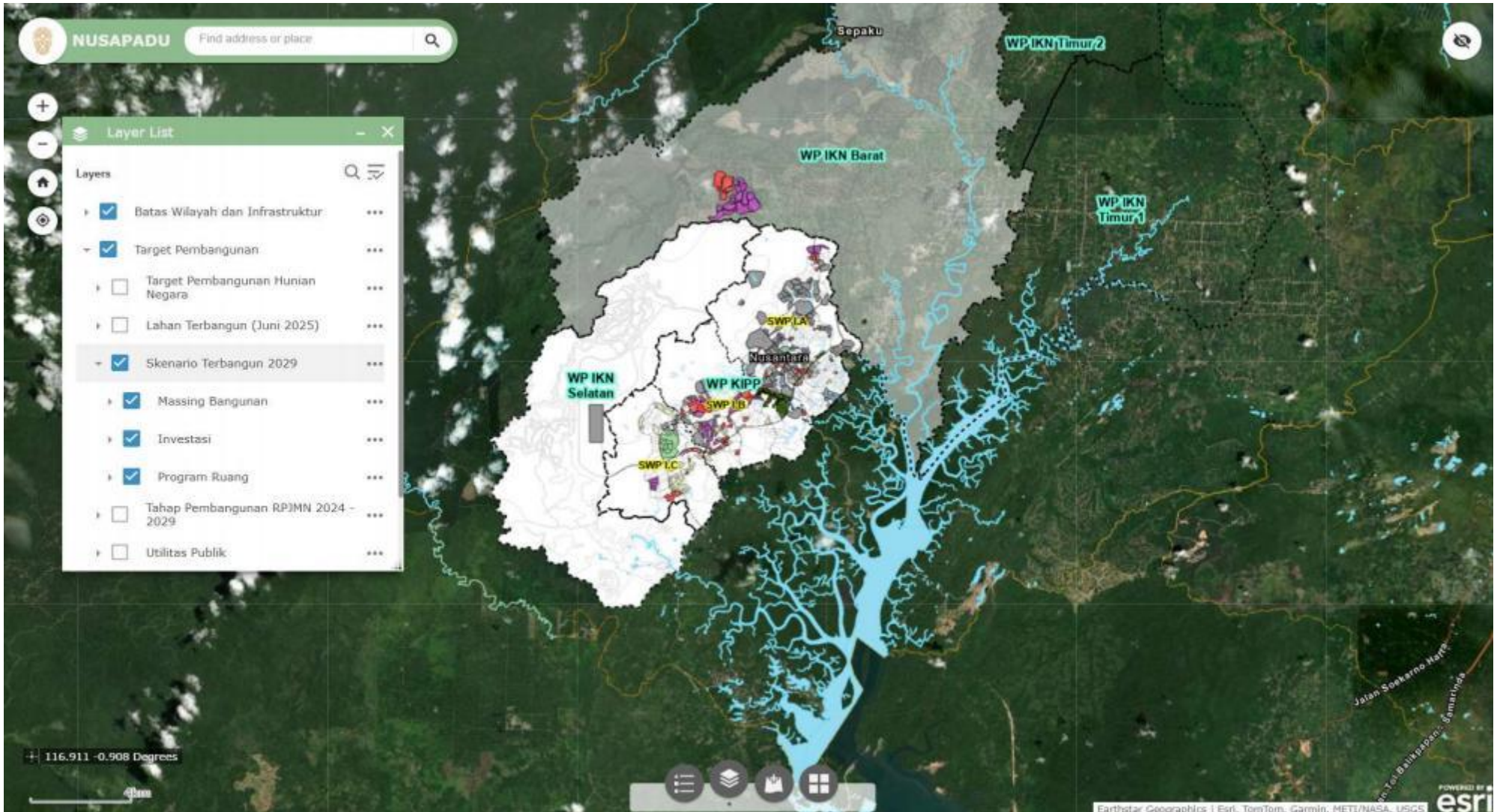
No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara	a. Melaksanakan mandat Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, b. Diatur dalam Lampiran III dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.	Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	N/A
2	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara b. Pengaturan sebagai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023	Sekretariat	Otorita Ibu Kota Nusantara	2028
3	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara b. Pengaturan sebagai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023	Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
4	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara b. Pengaturan sebagai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023	Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara b. Pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2028
6	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	a. Penyesuaian ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 35, dan pasal 36 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi	Otorita Ibu Kota Nusantara	2028
7	Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Rencana Strategis Otorita IKN Tahun 2025-2029	a. Pasal 4 Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. b. Selaras dengan hal itu, penyusunan Renstra OIKN Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Sekretariat	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) 4. Kementerian Dalam Negeri	2025
8	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Ketentuan Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara b. Untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNPB di Ibu Kota Nusantara	Sekretaris	Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
9	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	a. Sebagai peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan c. Untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Otorita IKN dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Sekretaris	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
10	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Sebagai penyesuaian pengaturan organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus	Sekretaris	Otorita Ibu Kota Nusantara	2028
11	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara b. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Otorita IKN c. Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Otorita IKN	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025
12	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penyusunan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	a. Menjalankan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara b. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama di lingkungan Otorita IKN c. Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penyusunan perjanjian kerja sama di lingkungan Otorita IKN	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
13	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 huruf Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2027
14	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Amanat: a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Tuntutan integrasi layanan digital yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional Latar Belakang dan Tujuan: a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara melalui penerapan SPBE b. Tuntutan integrasi layanan digital yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional c. Pedoman khusus bagi Otorita IKN dalam menerapkan SPBE d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik di lingkungan Otorita IKN e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi dan layanan digital f. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik g. Menjamin keamanan informasi dan data dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Otorita IKN	Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital	Otorita Ibu Kota Nusantara	2027
15	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Walidata di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	Amanat: Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Latar Belakang dan Tujuan: a. Dilaksanakan sebagai implementasi dan persyaratan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penunjukan Walidata di lingkup Otorita IKN b. Menciptakan acuan kebijakan dalam berbagi data di lingkup internal Otorita IKN maupun dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya c. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola data untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
16	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Amanat: a. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Pasal 12 Ayat (4) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Latar Belakang dan Tujuan: a. Lingkungan hidup adalah modal dasar bagi pembangunan di berbagai bidang kehidupan, sehingga penting untuk memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat. b. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Ibu Kota Nusantara. c. Belum ada peraturan yang khusus dan lengkap mengatur tentang Pelindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara secara lengkap yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.	Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Otorita Ibu Kota Nusantara	2027
17	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Lindung	Amanat: a. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara c. Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang RTR Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Latar Belakang dan Tujuan: a. Menjawab kondisi faktual di lapangan dimana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di IKN telah berisi berbagai aktivitas yang tidak seluruhnya sejalan dengan fungsi lindung b. Menjadikan Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan IKN dan mengharmonisasikan fungsi lindung pada Kawasan Hutan dan APL c. Menjadikan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagai bagian dari Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Melaksanakan kewenangan khusus bidang penataan ruang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kehutanan dan pesisir e. Menyediakan dasar pelaksanaan strategi pembangunan Kawasan Lindung di Wilayah IKN f. Penyelesaian masalah pengelolaan Kawasan Lindung yang ada sebelum kehadiran IKN dan setelah terbentuknya IKN g. Membangun Kebijakan Tata Kelola lingkungan yang baik di Kawasan	Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
18	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penetapan Nilai Sewa dan Kontribusi Pemanfaatan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara	Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Otorita IKN No 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di IKN	Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
19	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat	Amanat: - Menjalankan ketentuan Pasal 15 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan peninjauan Kembali sesuai kebutuhan Ibu Kota Nusantara - Sebagai dampak perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara - Sebagai dampak perubahan Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang RTR Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 Latar Belakang dan Tujuan: a. Terdapat dinamika atau perkembangan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta investasi yang membutuhkan sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang untuk mengakomodasi perubahan zonasi dan mencapai Indikator Kinerja Utama Ibu Kota Nusantara b. Menjamin kesesuaian rencana tata ruang terhadap pembangunan fisik, investasi, dan sosial c. Mendukung visi Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan d. Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penataan ruang e. Menjamin perencanaan tata ruang yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan Masyarakat serta dinamika pembangunan	Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2026
20	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat	Amanat: a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara Latar Belakang dan Tujuan: a. Banyak pengaturan dalam Perka 12 Tahun 2023 yang belum sesuai dengan kebutuhan hukum Otorita IKN, instansi terkait, dan masyarakat. b. Perlu ada perubahan dalam Perka 12 Tahun 2023, mencakup penambahan kewenangan OIKN, perincian peraturan, perubahan	Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025
21	Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara	a. Berdasarkan Lampiran Huruf E Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai kewenangan penegakan produk hukum Otorita Ibu Kota Nusantara, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ibu Kota Nusantara, dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum b. dinamika perubahan sosial masyarakat di Ibu Kota Nusantara akan berkembang cepat dan dinamis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Dalam rangka menjaa dan menjamin kehidupan masyarakat di Ibu Kota	Kedeputan Bidang Pengendalian Pembangunan	Otorita Ibu Kota Nusantara	2025

Lampiran IV. Peta Rencana Pembangunan IKN Tahun 2025-2029



Gambar Tangkapan Layar Peta Dinamis Pembangunan IKN

Akses Peta Dinamis melalui tautan <https://bit.ly/NusapaduIKN> dengan akun ID Viewer_Nusapadu; Passcode @OIKN1781945 .

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO